

**Makna *Tabarruj* Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir Dan
Relevansinya Di Era Sekarang**



Oleh :

Sitti Fatonah Monoarfa

NIM : 16.3.1.008

Pembimbing I : Dr. Sahari S. Ag, M. Pd. I

Pembimbing II : Dr. Muhammad Imran Lc, M. Th.I

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ushuluddin pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan
Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sitti Fatonah Monoarfa

NIM : 1631008

Jenjang : Sarjana

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa :

1. Naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.
2. Naskah skripsi ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi.

Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Manado, 22 Juni 2020

METERAI
TEMPEL

2264BAHF463438400

6000
ENAM RIBU RUPIAH

Sitti Fatonah Monoarfa
NIM. 1631008

PENGESAHAN

Skripsi berjudul : Makna *Tabarruj* Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dalam
Tafsir Al-Munir

Nama : Sitti Fatonah Monoarfa

NIM : 1631008


Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Tanggal Ujian : 26 Juni 2020

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
Ushuluddin.

Manado, 22 Juni 2020

Deklar


Dr. Edi Gunawan, M.HI

NIP. 198407122009011013



PERSETUJUAN TIM PENGUJI

UJIAN SKRIPSI

Skripsi berjudul : Makna *Tabarruj* Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dalam
Tafsir Al-Munir

Nama : Sitti Fatonah Monoarfa

NIM : 16.3.1.008

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah disetujui tim penguji ujian munaqasyah :

Ketua : Dr. Sahari, S.Ag, M.Pd (.....)

Sekretaris : Dr. Muhammad Imran, Lc, M.Th.I (.....)

Penguji I : Dr. Evra Williya, M.Ag (.....)

Penguji I : Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag (.....)

Pembimbing I : Dr. Sahari, S.Ag, M.Pd (.....)

Pembimbing II : Dr. Muhammad Imran, Lc, M.Th.I (.....)

Diuji di Manado pada tanggal 26 Juni 2020

Waktu : 13.00 Wita- Selesai

Hasil/Nilai : A- / 3.69

Predikat : Cumlaude

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Da'wah



Dr. Edi Gunawan, M.HI
NIP. 198407122009011013

NOTA DINAS PEMBIMBING I

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado

Di Manado

Assalamualaikum wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang berjudul : *MAKNA TABARRUJ* MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI DALAM TAFSIR AL-MUNIR yang ditulis oleh

Nama : Sitti Fatonah Monoarfa


NIM : 1631008

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ushuluddin.

Wassalamualaikum wr.wb

Manado, 21 Juni 2020
Pembimbing I



(Dr. Sahari, S.Ag, M.Pd)
NIP.197212312000031009

NOTA DINAS PEMBIMBING II

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado

Di Manado

Assalamualaikum wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang berjudul : **MAKNA *TABARRUJ* MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI DALAM TAFSIR AL-MUNIR** yang ditulis oleh

Nama : Sitti Fatonah Monoarfa

NIM : 1631008

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ushuluddin.

Wassalamualaikum wr.wb

Manado, 21 Juni 2020

Pembimbing II



(Dr. Muhammad Imran Lc, M.Th.I)

NIP.198007072011011007

MOTTO

“Sesungguhnya dunia seluruhnya adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasaan dunia adalah wanita Shalihah.”¹

¹ Abu Abdurrahman Ahmad bin Syuaib bin Ali Sinan bin Bahr al-Khurastani al-Nasai, *Sunan al-Nasai juz 4*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), h. 543

PERSEMBAHAN SKRIPSI

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Mama tersayang yang selalu memberikan motivasi hidup untuk tetap berjuang walau dalam keadaan apapun, serta orang yang senantiasa berpesan untuk selalu mengandalkan Allah swt dalam setiap langkah. Mamaku Ibu Nurkiah Mokodongan.

Juga persembahkan kepada Alm. Papa (Semoga Allah lapangkan kuburnya dan selamatkan ia dari siksaan alam kubur aamiin), papa yang sudah menanamkan nilai-nilai agama kepada anak-anaknya, papa Darifin Monoarfa.

Kepada sahabat specialku. Sahabat susah maupun senang, sahabat berbagi dan yang paling pengertian. Andika Tangkudung.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah memberikan hidayah, taufik, dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “MAKNA *TABARRUJ* MENURUT WAHBAH AL-ZUHAILI DALAM TAFSIR AL-MUNIR DAN RELEVANSINYA DI ERA SEKARANG”. Shalawat serta salam senantiasa pula tecurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya dengan harapan semoga selalu mendapatkan pencerahan ilahi yang dirisalahkan kepadanya hingga hari akhir nanti. Dalam kesempatan ini, perkenanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik dalam penelitian maupun dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Yang terhormat Bapak Delmus Puneri Salim P.hD., selaku Rektor IAIN Manado yang bertanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan IAIN Manado.
2. Yang terhormat Bapak Dr. Eddy Gunawan M.HI, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
3. Yang terhormat Bapak Bapak Dr. Sahari, S.Ag, M.Pd dan Dr. Muhammad Imran Lc, M.Th.I, selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
4. Yang terhormat Ibu Dr. Evra Williya, M.Ag dan Bapak Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag, selaku Dosen Penguji I dan Dosen Penguji II saya, yang sudah bersedia meluangkan waktu dalam menguji hasil penelitian saya serta terimakasih banyak karena sudah bersedia memantaskan saya untuk menyangand gelar Sarjana Agama.
5. Para seluruh Dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini, terutama kepada Ibu Juhrah M Arib Lc, M.Th.I selaku Dosen Wali penulis yang senantiasa memberikan bimbingannya mulai dari awal kuliah sampai berakhirnya perkuliahan.
6. Kepada para KABAG, KASUBAG, dan seluruh staf pegawai akademik yang ada di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, terimakasih karena telah banyak membantu dalam kelancaran selama saya kuliah di IAIN Manado.

7. Kepada dua sahabat yang selalu menginspirasi, menyemangati, menasehati. Nurlatifah Ridwan dan Ayu Prastika Sari Makalalag. Terimakasih tanpa kalian seperti istilah kita "*Butiran Debu*"
8. Teman-teman kelas saya IAT/16 Squad. Dimas, Novianto, Febriani, Herawati, Irma, Nursana, Harjuni dan Nurhikmah. Terimakasih untuk perjuangan kita di Kampus tercinta selama kurang lebih 3 tahun lamanya.
9. Kepada personil Kontrakan Squad juga. Annisa, Puput, Ayun, Nining, Nita dan wiwy. Terimakasih sudah menjadi pelengkap kenangan manis dalam hidup saya, kalian sudah bak keluarga tanpa nasab denganku. Hehehe
10. Terimakasih saya yang terakhir yaitu kepada orang-orang yang hanya punya mata sebelah. Terimakasih untuk hinaan, cemoohan kalian. Mungkin tanpa hadirnya kalian saya tak bakal termotivasi menyelesaikan studi versi tercepat saya. Terimakasih telah membakar semangat saya dan membuat saya membuktikannya serta mempersembahkan hadiah ini untuk orang-orang terkasih saya.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Manado, 21 Juni 2020

Penulis



Sitti Fatonah Monoarfa
NIM. 1631008

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

ARAB	BESAR	KECIL	ARAB	BESAR	KECIL
ا	A	A	ط	T{	t{
ب	B	B	ظ	Z{	z{
ت	T	T	ع	'	'
ث	S	s	غ	G	G
ج	J	J	ف	F	F
ح	H{	h{	ق	Q	Q
خ	Kh	Kh	ك	K	K
د	D	D	ل	L	L
ذ	Z	z	م	M	M
ر	R	R	ن	N	N
ز	Z	Z	و	W	W
س	S	S	ه	H	H
ش	Sy	Sy	ء	'	'
ص	S{	s{	ي	Y	Y
ض	D{	d{			

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti ;

احمدية : ditulis *Ah{madiyyah*

C. Ta' Marbutah di akhir kata.

1. Bila dimatikan ditulis "h". Kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia;

جماعة : ditulis *jama<'ah*

2. Bila dihidupkan karena barangkali dengan kata lain, ditulis “t”.

نعمة الله: ditulis *ni'matulla<h*

زكاة الطر: ditulis *zaka<t al-fit{ri*

D. Vokal Pendek

Tanda *fath}ah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *d}ammah* ditulis “u”.

E. Vokal Panjang

1. “a” panjang ditulis “a<”, “i” panjang ditulis “i<”, dan “u” panjang “u<” masing-masing dengan tanda (<) di atasnya.
2. Tanda *fath}ah* + huruf *ya<'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fath}ah* + *wa<wu* mati ditulis “au”.

F. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أنتم: ditulis *a'antum*

مؤنث: ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alief + Lam.

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al- :
القران: ditulis *al-Qur'a<n*
2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, maka *al-* diganti dengan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya :
الشيعة: ditulis *asy-syi<'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau;
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut ;
شيخ السلام: ditulis *Syaikh al-Islam*

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nas*, dll.), ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penelitian	13
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG <i>TABARRUJ</i>.....	16
A. Pengertian <i>Tabarruj</i>	16
B. Dalil-dalil Yang Mengharamkan <i>Tabarruj</i>	23
C. Bentuk-bentuk <i>Tabarruj</i>	25
D. Perbedaan Jilbab Syar’I dan Jilbab Gaul.....	38
E. Syarat-syarat Pakaian Wanita Muslimah.....	41
F. Ancaman Keras dan Dampak Wanita Yang Ber- <i>tabarruj</i>	44
BAB III PROFIL WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN KITAB TAFSIR	
AL-MUNIR	54
A. Biografi Wahbah az-Zuhaili	54
1. Riwayat Hidup Wahbah Az-Zuhaili	
2. Perjalanan Intelektual Wahbah Az-Zuhaili	
3. Karya-karya Wahbah Az-Zuhaili	
B. Profil Kitab Tafsir Al-Munir.....	64
1. Latar Belakang Kitab Tafsir Al-Munir	
2. Sistematika Kitab Tafsir Al-Munir	
3. Metode dan Corak Kitab Tafsir Al-Munir	
4. Kelebihan dan Kekurangan Kitab Tafsir Al-Munir	
BAB IV PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI TENTANG <i>TABARRUJ</i>	
DALAM TAFSIR AL-MUNIR.....	73
A. Penafsiran Wahbah az-Zuhaili Tentang Makna <i>Tabarruj</i>	
B. Interpretasi Makna <i>Tabarruj</i> pada Masa Nabi dan Masa Sekarang	

C. Relevansi Larangan *Tabarruj* Dalam Kehidupan Wanita Muslimah Saat Ini

BAB V PENUTUP.....103

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Nama : Sitti Fatonah Monoarfa
NIM : 16.3.1.008
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : Makna *Tabarruj* Menurut Wahbah Az-Zuhaili
Dalam Tafsir Al-Munir dan Relevansinya di Era
Sekarang

Dalam Penelitian ini Penulis mengambil judul yaitu “*Makna Tabarruj Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir dan Relevansinya di Era Sekarang*”, dimana penulis merumuskan masalah yaitu untuk mengetahui makna *tabarruj* itu sendiri, mengetahui bagaimana Wahbah Az-Zuhaili dalam menafsirkan *tabarruj* dan bagaimana relevansinya dengan wanita yang ada dizaman sekarang ini. Tujuan dari penulisan ini tak lain yaitu untuk mengetahui makna *tabarruj* dalam tafsir al-Munir serta kenyataan yang terjadi pada wanita masa kini. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian kepustakaan (*library Researh*), serta menggunakan metode analisis deskriptif. Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam menafsirkan QS. al-Ahzab ayat 33 dan QS. an-Nur ayat 60 berpendapat bahwa, janganlah kamu berperilaku *tabarruj* seperti *tabarrujnya* orang-orang jahiliyah terdahulu sebelum datangnya Islam berupa berbagai bentuk perilaku bodoh, seperti perilaku perempuan yang memperlihatkan bagian-bagian tubuhnya yang menarik kepada kaum laki-laki. *Tabarruj* adalah perilaku seorang perempuan yang memperlihatkan bagian-bagian tubuhnya yang seharusnya dia tutupi kepada laki-laki lain.

Kata Kunci : Wahbah az-Zuhaili, Wanita Muslimah, *tabarruj*

ABSTRACT

Name : Sitti Fatonah Monoarfa
SRN : 16.3.1.008
Faculty : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Study Program : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Title : *The Meaning of Tabarruj According to Wahbah Az-Zuhaili in Al-Munir interpretation and Its Relevance in the Current Era.*

In this study, the writer takes the title of "The Meaning of *Tabarruj* According to *Wahbah Az-Zuhaili* in *Al-Munir* interpretation and Its Relevance in the Current Era". The writer formulates the problem in order to find out the meaning of *Tabarruj* itself, to reveal how *Wahbah Az-Zuhaili* interprets *Tabarruj* and how its relevance to women nowadays. The purpose of this writing is none other than to find out the meaning of *Tabarruj* in *Al-Munir* interpretation and the reality that happens to women nowadays. This type of research uses qualitative research, namely library research (library research), as well as using descriptive analysis method. According to *Wahbah az-Zuhaili* in interpreting *QS. Al-Ahzab* verse 33 and *QS. An-Nur* verse 60 argues that, do not behave like *Tabarruj* as the *Tabarruj* of the ignorant people before the appearance of Islam in the form of various forms of stupid behavior, such as female behavior that shows the parts of the body that are attractive to men. *Tabarruj* is the behavior of a woman who shows the parts of her body that she should be covered to other men. *Tabarruj* prohibition in the verse even in the text is addressed directly by God to the wives of the prophet. But, the command in the verse is not only required to the wife of the prophet but also required to all Muslim women in all places and all times because of its' universal moral message.

Key Words: *wahbah az-zuhaili, muslim women, tabarruj*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an dipercaya sebagai kalam Allah yang menjadi sumber pokok ajaran Islam disamping sumber-sumber lainnya. Kepercayaan terhadap kitab suci ini dan pengaruhnya dalam sejarah umat Islam sudah terbentuk sedemikian rupa sehingga percaya terhadap kitab suci menjadi salah satu rukun iman. Pada era globalisasi sekarang ini, muncul berbagai perubahan yang cukup signifikan dalam memahami isi dan ajaran kitab suci tersebut.¹

Apabila demikian halnya, maka kita dapat menyatakan bahwa Allah akan memberikan berbagai kemudahan kepada kita, Dia tidak menuntut hal yang terlalu berat dari kita kecuali agar kita berusaha memahami dan memperhatikan serta memikirkan (kandungan) Kalam-Nya. Sebab Allah menurunkan kalamnya itu dimaksudkan sebagai cahaya dan petunjuk bagi umat manusia, dan mengisi al-Qur'an tersebut dengan berbagai syari'at dan hukum yang tidak mungkin dilaksanakan kecuali apabila hal tersebut betul-betul dipahami sebagai agama Ilahi dan yang membimbing manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.²

Dalam lingkup kajian Islam, diantara persoalan yang hampir selalu mengundang kontroversial adalah isu-isu tentang perempuan, sejumlah jawaban dan respon yang telah diberikan selama ini, ternyata tidak cukup menuntaskan masalah yang ada, bahkan dalam banyak kasus justru memicu ketidakpuasan, dapat dikatakan bahwa isu tentang perempuan merupakan masalah yang kompleks. Dalam al-Qur'an terkandung berbagai aturan atau ajaran yang mencakup segala dimensi serta aspek kehidupan bagi manusia, agar dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Salah

¹ Munzir Hitami, *Pengantar Studi al-Quran: Teori dan Pendekatan*, (Yogyakarta: LKIS, 2012), h.1

² Abd. Al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'iy*, Terj. Suryan A. Jamrah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h.42

satu ajaran dan aturan yang terdapat dalam agama adalah tentang cara berpakaian atau memakai perhiasan. Ajaran ini dimaksudkan untuk menggugah timbulnya kesadaran berdasarkan keimanan untuk menutup aurat. Manusia adalah makhluk beriman. Tidak ada satu pun manusia yang lahir di dunia ini tanpa membawa fitrah/potensi ketuhanan. Namun, karena potensi yang dimiliki manusia sangat lemah, dan cenderung membelok ke jalan yang salah, maka manusia membutuhkan agama yang benar untuk menguatkan fitrah yang telah dimilikinya.

Istilah *tabarruj* mungkin merupakan barang baru yang masih dirasa asing di telinga masyarakat, namun sebenarnya *tabarruj* bukanlah istilah yang asing. Sebab perbuatan *tabarruj* merupakan perilaku yang mewabah di negeri ini. Lomba betis indah, bibir indah, cewek keren dan sederet perbuatan *tabarruj* lainnya lagi menjadi-jadi di bumi ini. Prinsipnya sama menampilkan kecantikan dan perhiasan wanita untuk dinikmati oleh umum. Pendeknya, seluruh potensi wanita yang menarik untuk dinikmati dihadirkan di muka umum.³

Modernisasi telah merasuk ke segala aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal penampilan. Dalam perkembangan teknologi yang semakin maju ini, media sosial seperti Instagram, Facebook dan yang lainnya, dijadikan sebagai media pamer kecantikan atau keindahan bagi kebanyakan perempuan untuk menarik simpati dari lawan jenis. Inilah sebagian kecil perbuatan *tabarruj* yang ada pada zaman modern ini.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

Terjemahannya:

“Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu, dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu”. (QS. Al-Ahzab : 33)⁴

³ Ni'mah Rasyid Ridha, *Tabarruj*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993), h.7

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), h. 422

Istilah *tabarruj* diambil dari bahasa Arab, *al-buruj* yang berarti bangunan benteng, istana, atau menara yang menjulang tinggi. Wanita yang ber-*tabarruj* berarti dia yang menampakkan tinggi-tinggi kecantikkannya, sebagaimana benteng atau istana atau menara yang menjulang tinggi. Demi menjaga masyarakat dari bahaya *tabarruj*, menjaga tubuh wanita dari tindak kejahatan, menjaga mereka supaya tetap punya rasa malu dan kehormatan, dan demi menghindarkan jiwa kaum laki-laki agar jangan tertipu serta tersungkur dalam kenistaan, maka Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana melarang kaum wanita ber-*tabarruj*. Allah yang Maha suci tahu persis kelemahan manusia, khususnya para pemuda.⁵

Sabda Rasulullah Saw.

كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ مَيْمُونَةُ فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أَمَرْنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِحْتَجِبَا مِنْهُ ! فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفَعَمِيَاوَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِيهِ

Artinya:

Dari Ummu Salamah, bahwa ketika dia dan Maimunah berada di samping Rasulullah datanglah Abdullah bin Umi Maktum dan masuk ke dalam rumah Rasulullah (pada waktu itu telah ada perintah hijab). Rasulullah memerintahkan kepada Ummu Salamah dan Maimunah untuk berlindung (berhijab) dari Abdullah bin Umi Maktum, Ummu Salamah berkata, wahai Rasulullah bukankah dia itu buta tidak melihat dan mengenal kami?, Rasulullah menjawab, apakah kalian berdua buta dan tidak melihat dia?. (Riwayat Abu Daud dan at-Tirmidzi)⁶

Begitu pula mereka para perempuan diharuskan untuk menutup kepala dan dadanya dengan kerudung, agar tidak terlihat rambut dan leher serta dadanya. Sebab kebiasaan perempuan mereka menutup kepalanya namun kerudungnya diuntai ke belakang sehingga nampak leher dan sebagian dadanya, sebagaimana yang dilakukan oleh perempuan-perempuan jahiliah.

⁵ Ni'mah Rasyid Ridha, *Tabarruj*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993), h.19-20

⁶Maktabah Syamilah, *Kitab As-Sunan al-Kubra al-Baihaqi*, Juz 7, h. 92

Di samping itu, perempuan dilarang untuk menampakkan perhiasannya kepada orang lain, kecuali yang tidak dapat disembunyikan seperti cincin, celak/sifat, pacar/inai, dan sebagainya. Lain halnya dengan gelang tangan, gelang kaki, kalung, mahkota, selempang, anting-anting, kesemuanya itu dilarang untuk ditampakkan, karena terdapat pada anggota tubuh yang termasuk aurat perempuan, sebab benda-benda tersebut terdapat pada lengan, betis, leher, kepala, dan telinga yang tidak boleh dilihat oleh orang lain.

Perhiasan tersebut hanya boleh dilihat oleh suaminya, bahkan suami boleh saja melihat seluruh anggota tubuh istrinya, ayahnya, ayah suami (mertua), putra-putranya, putra-putra suaminya, saudara-saudaranya, putra-putra saudara laki-lakinya, putra-putra saudara perempuannya, karena dekatnya pergaulan di antara mereka, karena jarang terjadi hal-hal yang tidak senonoh dengan mereka. Begitu pula perhiasan boleh dilihat oleh sesama perempuan muslimah, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau pelayan/pembantu laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, baik karena ia sudah lanjut usia, impoten, ataupun karena terpotong alat kelaminnya. Perhiasan juga boleh ditampakkan dan dilihat oleh anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, sehingga tidak akan timbul nafsu birahi karena mereka belum memiliki syahwat kepada perempuan.⁷

Di samping para perempuan dilarang untuk menampakkan perhiasan, mereka juga dilarang untuk menghentakkan kakinya, dengan maksud memperlihatkan dan memperdengarkan perhiasan yang dipakainya yang semestinya harus disembunyikan. Perempuan-perempuan itu sering dengan sengaja memasukkan sesuatu ke dalam gelang kaki mereka, supaya berbunyi ketika ia berjalan, meskipun dengan perlahan-lahan, guna menarik perhatian orang. Sebab sebagian manusia kadang-kadang lebih tertarik dengan bunyi yang khas daripada bendanya sendiri, sedangkan benda tersebut berada pada betis perempuan.

⁷. Ni'mah Rasyid Ridha, *Tabarruj*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993), h.7

Pada akhir ayat ini, Allah menganjurkan agar manusia bertobat dan sadar kembali serta taat dan patuh mengerjakan perintah-Nya menjauhi larangan-Nya, seperti membatasi pandangan, memelihara kemaluan/kelamin, tidak memasuki rumah oranglain tanpa izin dan memberi salam, bila semua itu mereka lakukan, pasti akan bahagia baik di dunia maupun di akhirat.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

Artinya: “Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya...”(QS. an-Nur: 31)⁸

Ketahuilah bahwa kerudung dalam firman Allah “Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya,” adalah kain yang menutupi kepala dan wajah. Jangan pura-pura lupa bahwa Allah menyuruh setiap wanita untuk menutupi dada dan tengkuknya dengan kain kerudung. Jadi, bukan hanya kepalanya saja. Allah Swt berfirman:

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ

بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan perhiasan mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lahi Maha Mengetahui”. (QS. an-Nur: 60)⁹

Fenomena yang sering kali jumpai dan menjadi problem adalah saat seorang mengalami dilema dalam memadukan fungsi utama pakaian yang dalam hal ini adalah sebagai penutup aurat, dan fungsi tersiernya sebagai bentuk perhiasaan manusia. Dalam hal ini, tak jarang seorang terjebak dan tergelincir pada fungsi tersier pakaian. Mereka lebih

⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), h. 353

⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), h. 358

mementingkan aspek keindahan dan mengabaikan aspek primer pakaian sebagai penutup aurat.¹⁰

Makna dan kesan pakaian dalam Islam sesungguhnya telah sejalan dengan pemahaman dan fungsi pakaian secara umum.

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا^ط

Artinya: “Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu..” (al-A’raf: 26)¹¹

Menurut Ibnu Abu Hatim ar-Razi yang didasarkan atas riwayat dari Mujahid, bahwa ayat ini turun berkenaan pada suatu kondisi dimana orang Arab tak mengenakan pakaian pada saat *tawaf*. Imam al-Baghawi menambahkan, bahwa saat itu orang Arab jahiliah melaksanakan *tawaf* secara telanjang. Kaum laki-laki melaksanakannya siang hari, sementara kaum perempuan pada malam hari. Bahkan, terdapat sebuah riwayat dari Qatadah menyatakan bahwa saat *tawaf* kaum perempuan menempelkan tangan pada masing-masing *farji* mereka seraya berkata “hari ini telah tampak sebagian atau seluruh *farji* maka aku tak menghalalkan sesuatu yang tampak itu”. Tingkah konyol itulah yang kemudian menjadi penyebab Allah menurunkan ayat tersebut supaya mereka mengenakan pakaian dan menutup aurat disaat *tawaf*.¹²

Seorang wanita yang dilarang berhias untuk selain suaminya. Jika seorang wanita berhias dimaksudkan untuk orang orang lain selain suaminya, maka Allah akan membakarnya dengan api neraka, karena berhias untuk selain suami termasuk *tabarruj* dan dapat mengundang nafsu birahi laki-laki lain yang buka mahramnya. Jika seorang wanita

¹⁰ M. Alim Khoiri, *Fiqih Busana*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), h.30

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), h. 153

¹² M. Alim Khoiri, *Fiqih Busana*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), h.28

melakukan hal semacam ini berarti dia telah berbuat kerusakan dan berkhianat kepada suaminya.¹³

Berangkat dari latar belakang inilah , maka penulis akan merujuk pada pemikiran salah satu *mufassir* tentang *tabarruj*, *mufassir* yang penulis maksud ialah, Wahbah Az-Zuhaili. Penulis memilih *mufassir* ini karena beliau merupakan *mufassir* modern dan kapasitas keilmuannya dalam menafsirkan al-Quran tidak diragukan lagi. Meskipun *mufassir* Wahbah az-Zuhaililebih terkenal dengan seorang Ulama yang ahli dibidang fiqih akan tetapi Wahbah az-Zuhailidalam bidang tafsir pun sangat unggul dan kitab tafsirnya sangat terkenal yaitu kitab tafsir al-Munir. *Mufassir* ini menafsirkan sesuai dengan bahasa, keadaan masa kini sehingga mempermudah untuk memahaminya, yakni menjawab permasalahan yang ada.

Disamping itu penjelasan kandungan ayat dijelaskan secara terperinci dan menyeluruh, dijelaskan sebab diturunkannya ayat (asbabun nuzul ayat), dilengkapi dengan *I'rab*, *Balaghah* dan *mufradat*nya sehingga mempermudah untuk memahami penafsirannya dan tafsir ini berpedoman pada kitab-kitab induk tafsir dengan berbagai manhajnya. Tafsir ini pun menghapus riwayat-riwayat *israiliyat*.

Dengan mengetahui konteks pemikiran *mufassir* tersebut, penulis berharap nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung didalamnya dapat ditarik di masa sekarang sebagai dasar pijakan bagaimana seharusnya umat muslim berperilaku. Berdasarkan latar belakang diatas, untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penulis tertarik mengangkat sebuah judul yaitu “*Makna Tabarruj Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir Dan Relevansinya Di Era Sekarang.*”

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan dan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini:

¹³ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Terj.M Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), h. 668

1. Bagaimana Penafsiran Wahbah az-Zuhaili tentang *tabarruj* dalam tafsir al-Munir?
2. Bagaimana relevansi larangan *tabarruj* di era kehidupan wanita muslimah saat ini?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengertian *tabarruj*
2. Untuk mengetahui penafsiran Wahbah az-Zuhaili tentang *tabarruj* dalam tafsir al-Munir.
3. Untuk mengetahui relevansi larangan *tabarruj* di era kehidupan wanita muslimah saat ini.

Adapun manfaat dari penelitian dibagi menjadi dua yaitu:

a. Secara Teoritis

1. Untuk menambah khasanah pengetahuan dalam al-Qur'an, khususnya dalam bidang tafsir.
2. Sebagai sarana informasi serta memberikan sumbangan pemikiran, ide atau gagasan bagi masyarakat untuk mendapatkan berbagai pemikiran baru

b. Secara Praktis

1. Sebagai tambahan literatur atau bahan referensi di Perpustakaan IAIN Manado untuk para akademisi dan tentunya sebagai sumbangsih dalam bidang pendidikan.
2. Sebagai bahan referensi dalam mencari solusi terhadap masalah mendasar dalam dunia keislaman, khususnya masalah *tabarruj*.

D. Tinjauan Pustaka

Adapun yang menjadi kajian pustaka pada penelitian kali ini adalah beberapa dari hasil penelitian yang sudah ada. Karena pada dasarnya kajian tentang konsep *tabarruj* sudah banyak yang membahas atau dijadikan bahan penelitian olehnya itu penulis mencantumkan beberapa penelitian tentang *tabarruj* sebagai berikut:

1. *Konsep tabarruj menurut perspektif Islam dan kepentingannya dalam kehidupan wanita.* Jurnal yang di tulis oleh Bushroh Basiron dkk, jurnal ini berisikan tentang konsep tabarruj perspektif Islam dan faktor-faktor yang mendorong wanita membudayakan konsep bertabarruj yang dicela dan bertentangan dengan hukum agama Islam, dalam jurnal ini pula ia dkk menuliskan jika wanita itu secara fitrah dilahirkan dengan menyukai keindahan dan kecantikan maka tak lepas dengan berupa kosmetik, fashion dan lain sebagainya. Olehnya itu hukum yang tersandung dalam al-Qur'an harus dipahami dan dihayati secara mendalam agar dapat merealisasikannya dan dapat membentengi wanita-wanita Muslimah diakhir zaman modern ini.
2. *Eksplotasi wanita di era kontemporer (studi Analisa tafsir tabarruj dalam al-quran.* Skripsi oleh Muslih Muhaimin Seknun, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini ditujukan untuk menganalisa bahwa fenomena eksploitasi wanita dimasa sekarang ini termasuk dalam fenomena kaum wanita terdahulu yang telah dilarang oleh ajaran Islam melalui kata tabarruj dalam ayat al-Quran. Ia memahami bahwa tindakan eksploitasi wanita dimasa sekarang ini termasuk dalam perilaku tindak tabarruj yang terjadi dimasa lampau.
3. *Semiotika tabarruj dalam al-Qur'an : penafsiran Qs.al-Ahzab : 33 dan an-Nur : 31 perspektif Ferdinand De Saussure.* Skripsi oleh Faridah, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini mengangkat tentang pandangan tabarruj dilihat dari sudut pandang Ferdinand De Saussure tentang bagaimana perilaku atau tindakan yang dikategorikan sebagai tabarruj dilihat dari cara berpakaian, berhias dan berperilaku terkhusus wanita. Dalam skripsi ini ia menulis bahwa memang perbuatan tabarruj dilarang sejak zaman Rasulullah Saw, diperkuat dengan adanya dalil dalam al-Quran yang melarang bertabarruj dan dijelaskan lebih gamblang oleh para mufassir namun menurut penelitiannya dari segi yang dikategorikan sebagai tabarruj berbeda-beda seiring dengan perkembangan zamannya.

4. *Konsep tabarruj dalam hadis: studi tentang kualitas dan pemahaman hadis mengenai adab berpakaian bagi wanita.* Jurnal oleh Achyar Zein dkk. Jurnal ini bertujuan untuk meneliti bagaimana pemahaman tabarruj dalam hadis meneliti kualitas hadis dan untuk mengetahui bagaimana pemahaman hadis dalam kitab syarh hadis mengenai adab berpakaian bagi wanita. Hasil penelitiannya menerangkan bahwa tabarruj merupakan gaya berbusana atau pun sikap wanita yang sengaja menarik perhatian orang lain ketika ia keluar dari rumahnya, memperlihatkan kecantikan wajah, tubuh dan perhiasannya, memakai wewangian untuk mendapatkan pujin dari orang lain.
5. *Pakaian wanita tinjauan menurut aturan syariat Islam dan trend mode.* Skripsi yang ditulis oleh Za'im Zakki mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana aturan wanita dalam berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam di era zaman modern ini.
6. *Pakaian bagi perempuan muslimah (studi atas pemikiran liberal muhammad syahrur dalam buku "al-kitab wa al-Quran: Qira'ah Mu'asirah,* Skripsi dari Maftukha, IAIN Manado. Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa menurut Muhammad Syahrur pakaian bagi perempuan bersifat fleksibel, tidak hanya disesuaikan dengan zaman sudah plural. Menurutnya batas menutup aurat bagi perempuan yang berlaku secara umum adalah menutup daerah intim bagian atas, yaitu daerah payudara dan bawah ketiak, disamping itu juga menutup daerah intim bagian bawah.
7. *Busana Muslim : Antar trend dan syariat di tengah zaman modern,* Juhurnal oleh Muhammad Torieq Abdillah, UIN Antasari Banjarmasin. Dalam jurnalnya ia menuliskan bahwa terlepas dari pro dan kontra tentang busana muslim yang digunakan sehari-hari, ada baiknya dalam hal itu kita tetap bersikap saling menghargai pendapat orang lain, selain itu. Apakah berbusana muslim saat ini hanya sebuah trend atau memang menjalankan syariat agama dapat kita padukan antara kedua

ini bahwa dengan adanya trend menggunakan busana muslim membuat agama Islam dipandang sebagai agama yang relevan, mampu mengikuti perkembangan zaman.

Dari karya di atas, menunjukkan bahwasannya belum ada yang membahas penelitian yang terkait dengan pembahasan makna *tabarruj* menurut Wahbah az-Zuhaili dalam tafsir al-Munir dan relevansinya di era kehidupan saat ini. Bahwa penelitian ini lebih menitikberatkan pada sisi pemahaman tafsir tentang *tabarruj* dalam perspektif Wahbah az-Zuhaili dalam tafsir al-Munir dan juga relevansinya pada wanita muslimah saat ini.

E. Metode penelitian

Metode penelitian adalah pendekatan, cara, dan teknis yang akan dipakai dalam proses pelaksanaan penelitian yang sangat tergantung pada disiplin ilmu yang dipakai serta masalah pokok yang dirumuskan. Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang secara teknis pelaksanaannya lebih menekankan pada kajian teks. Penulis menyajikan buku-buku tentang *tabarruj*, ayat-ayat yang berkaitan dengan *tabarruj*, kemudian mengutip pendapat para ulama' berkaitan dengan pemikiran mereka terhadap *tabarruj*. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan metodologi penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan jalan membaca buku, majalah dan sumber data lainnya di dalam perpustakaan. Jadi, usaha pengumpulan data (informasi dilakukan ditempat tersimpannya buku-buku referensi lainnya).¹⁴

Jadi data yang dimaksud disini adalah data yang disajikan dalam bentuk kata verbal, bukan dalam bentuk angka. Sumber-sumber yang dijadikan sebagai bahan penelitian kualitatif berasal dari bahan-bahan

¹⁴ Sofar Silaen, Widiyono, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: In Media, 2013), h. 17

tertulis yang ada kaitannya dengan tema yang dibahas. Penelitian ini adalah serangkaian kegiatan ilmiah dalam pemecahan masalah.

Metode ini digunakan untuk mencari data yang bersangkutan dengan teori yang dikemukakan oleh para ahli (baik dalam bentuk penelitian atau karya tulis) untuk mendukung dalam penulisan atau sebagai landasan teori ilmiah.

2. Sumber Data

Adapun dua sumber data dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

Sumber data primernya adalah sumber data yang memaparkan data langsung dari tangan pertama, yaitu data yang dijadikan sumber kajian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber utama atau acuan dari penelitian ini adalah sumber hukum Islam yang pertama yaitu al-Qur'an, kemudian buku karangan dari tokoh atau *mufassir* itu sendiri, yaitu tafsir al-munir, karya Wahbah az-Zuhaili. Kitab tafsir tersebut dijadikan sebagai kitab primer karena sangat relevan dengan masalah (objek) yang sedang dikaji atau diteliti sesuai dengan judul. Maka dengan digunakan sebagai kitab primer tersebut dapat diharapkan penelitian ini dapat terselesaikan secara fokus dan mendalam.

Sedangkan data sekundernya adalah buku-buku yang ditulis Wahbah az-Zuhaili tentang *tabarruj* atau yang berkaitan dengan penelitian yang penulis kaji

Adapun sumber pendukungnya adalah buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, seperti kitab-kitab tafsir, kitab hadis, jurnal dan makalah atau tulisan yang berkaitan dengan tema pembahasan. Data-data yang terkait dengan studi ini dikumpulkan melalui studi pustaka atau telaah pustaka, mengingat studi ini tentang pemahaman ayat-ayat al-Qur'an dengan telaah dan analisis penafsiran terhadap kitab-kitab tafsir.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya. Sebagaimana tersebut di atas bahwa objek penelitian yang dikaji dalam penelitian ini adalah tentang penafsiran ayat *tabarruj*. Oleh karena itu, penelitian ini bersifat kualitatif yang berupa penelitian kepustakaan dengan cara mendokumentasikan data, baik data primer, sekunder maupun pelengkap, selanjutnya penelitian ini juga menghimpun data berupa artikel dan naskah lain yang berkaitan dengan objek permasalahan yang dikaji.

4. Metode Analisis Data

Dalam hal ini penulis menggunakan metode Analisis deskriptif, yaitu teknik analisa data yang dilakukan dalam rangka mencapai pemahaman terhadap sebuah fokus kajian yang kompleks, dengan cara memisahkan tiap-tiap bagian dari keseluruhan fokus yang dikaji.¹⁵

Metode ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin, dan terbilang sangat rinci dalam hal menganalisa persoalan. Deskriptif merupakan penyelidikan yang menuturkan, menganalisa dan mengklarifikasikan juga menginterpretasikan data yang ada.

Fokus inti permasalahan yang ada dalam skripsi ini adalah, menguraikan penafsiran Wahbah az-Zuhailitentang *tabarruj*. Dalam penelitian ini, analisis penguraian penafsiran Wahbah az-Zuhaili akan dibahas secara rinci dan detail dengan menggunakan metode *tahlili*. Yakni, metode yang berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai seginya dan keinginan mufassirnya.¹⁶

5. Sistematika Penulisan

¹⁵ Moh Soehadha, *Metode Penelitian Sosial untuk Studi Agama*, (Yogyakarta: Suka Press, 2012), h.134

¹⁶ M Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), h 378

Untuk mendapatkan suatu gambaran yang jelas dan singkat tentang penulisan ini, penulis membagi dalam lima bab, yang mana masing-masing bab berisi persoalan-persoalan tertentu dengan tetap berkaitan antara bab yang satu dengan bab lainnya, adapun sistematikanya tersusun sebagai berikut.

Bab Pertama, berisikan latar belakang masalah, yang menjelaskan alasan peneliti memilih judul penelitian diatas. Sebab *tabarruj* menurut Wahbah az-Zuhailimasih memiliki kejanggalan dan penting dilakukan penelitian, terutama terkait relevansinya di kehidupan saat ini. Pokok permasalahan dibagi menjadi tiga rumusan masalah. Tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian. Pada bab ini akan memberikan gambaran isi skripsi yang akan penulis bahas dan tata cara penulis dalam menganalisis permasalahan yang akan penulis teliti.

Bab Kedua, berisi tentang berbagai hal yang merupakan landasan teori dari penelitian ini. Dalam bab ini penulis mengemukakan gambaran umum tentang *tabarruj* diantaranya mengulas pengertian *tabarruj*, bentuk-bentuk *tabarruj*, dalil-dalil yang berkaitan dengan *tabarruj* serta dampak bagi wanita yang melakukan *tabarruj*.

Bab ketiga, dalam bab ini akan memaparkan berbagai data dari tokoh yang dibahas dalam skripsi ini Wahbah az-Zuhaili, yang terdiri dari biografi, karya-karyanya, dan pemikirannya dalam bidang tafsir. Kemudian deskripsi tentang tafsir al-Munir, sistematika penulisan, dan metode penafsirannya. Penafsiran Wahbah az-Zuhaili mengenai *tabarruj*, serta gambaran umum tentang QS. al-Ahzab ayat 33 dan QS. an-Nur ayat 60, mulai dari pengertian surah QS. al-Ahzab ayat 33 dan QS. an-Nur ayat 60 hingga kandungan surah.

Bab keempat, masuk pada inti pembahasan. Bab keempat ini diberi judul analisis, sebagai tujuan utama pembuatan karya ilmiah. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif, diharapkan dapat mengetahui makna *tabarruj* dalam tafsir al-Munir. Serta diharapkan dapat dibangun

paradigma baru tentang pembahasan ini dan relevansinya di era kehidupan saat ini.

Bab kelima, adalah penutup, yakni kesimpulan dari berbagai uraian pada bab-bab sebelumnya. Bab ini berisi kesimpulan skripsi ini sehingga pembaca lebih mudah untuk memahami substansi yang ingin disampaikan penulis, dan juga berisi saran-saran untuk peneliti berikutnya yang mungkin akan meneliti permasalahan yang sama.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian *Tabarruj*

Pengertian *tabarruj* secara etimologis adalah menampakkan diri yaitu bersolek atau berhias mempercantik diri yang dilakukan oleh para wanita dan memamerkan kecantikannya atau keelokan tubuhnya sehingga menimbulkan daya tarik lawan jenis dan fitnah bagi keduanya.¹

Sedangkan secara terminologis ajaran Islam, *tabarruj* adalah menampakkan perhiasan, aurat dan keindahan tubuhnya selain kepada suaminya. Imam Bukhari mendefinisikan *tabarruj* dengan memperlihatkan kecantikan atau keindahan diri seorang wanita.²

Tabarruj adalah wanita yang menampakkan perhiasannya dan pesonanya kepada lelaki dan ketika wanita menampakkan pesona leher dan wajahnya, dikatakan bahwa ia telah ber-*tabarruj*. Dikatakan pula *tabarruj* ialah menampakkan perhiasan dan apapun yang diperlukan yang diperlukan dengannya syahwat laki-laki. Dan dalam hadis, Nabi membenci sepuluh hal salah satunya ialah ber-*tabarruj*, menampakkan perhiasan kepada selain mahramnya.³ Kata *tabarruj* bagi perempuan memiliki tiga pengertian:

1. Menampakkan keelokan wajah dan titik pesona tubuhnya dihadapan laki-laki non- mahram
2. Menampakkan keindahan-keindahan pakaiannya, dan perhiasannya kepada laki-laki non-mahram.
3. Menampakkan gaya berjalannya, lenggangannya dan lenggak-lenggoknya dihadapan laki-laki non-mahram.⁴

¹ Siswanti Ummu Ahmad, *Dosa-dosa yang Digeamari Wanita Indonesia*, (Solo: Pustaka Arafah, 2014), cet. Ke 1, h.135.

² Hasbi ash-Shiddiqiey, *Tafsir an-Nur*, (Jakarta: Bulan Bintang 1994), h. 26.

³ Jamaluddin Muhammad bin Mukarrom al-Anshory, *Lisanul 'Arab*, (Mesir: Darul Misriyah), Juz 3 h.33.

⁴ Abu al-A'la Al-Maududi, *Tafsir Ayat al-Hijab*, (Beirut: Dar al-Fikr)

Apa yang dilakukan oleh banyak perempuan masa kini sudah termasuk praktik *tabarruj*. Mereka tampilkan perhiasaan dan emas yang mereka pakai dihadapan orang lain. Mereka keluar rumah dengan dandanan yang memikat dan mengundang fitnah. Mereka membuka kepala mereka (tidak berjilbab), juga bagian atas dada, betis, dan lengan mereka. Semua ini merupakan praktik kemungkaran terbesar yang melanggar syari'at dan menyebabkan murka, siksa, dan datangnya amarah Allah. *Tabarruj* yaitu mempertontonkan hiasan (Riasan) wajah, kecantikan dan bagian-bagian tubuh tertentu yang bisa membangkitkan syahwat laki-laki.⁵

Tentang perbuatan tersebut, Allah SWT. Berfirman,

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

“Dan janganlah kalian berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu..” (QS. al-Ahzab: 33)⁶

Ummu Salamah ra. Menuturkan, begitu turun ayat ini hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, maka wanita-wanita Anshar keluar rumah seolah-olah di atas kepala mereka ada burung-burung gagak hitam berupa pakaian-pakaian hitam yang mereka kenakan.⁷

Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskan: “Firman Allah tersebut menginstruksikan kepada Rasul-Nya agar beliau memerintahkan wanita-wanita yang beriman, khususnya kepada istri-istri dan anak-anak gadisnya karena kemuliaan mereka, untuk mengulurkan jilbab-jilbab mereka dan budak-budak perempuan.”⁸

⁵ Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Wanita*, Terj. Firdaus, (Qisthi Press: Jakarta, 2013), h. 60

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), h. 422

⁷ HR. Abu Dawud (4101) dengan *Sanad shahih* dan didatangkan juga dalam *ad-Durr al-Mantsur* jilid V, h.221

⁸ Abul Fida' Imanuddin Ismail bin Umar bin Katsir al-Qurasy al-Bushrawi (Ibnu Katsir), *Tafsir Ibnu Katsir*, (Solo: Insan Kamil, 2016), Jilid III, h.470

Adapun yang dimaksud yang dimaksud dengan ‘jilbab’ disini tidak dibatasi oleh nama, jenis, dan warna. Akan tetapi jilbab adalah semua pakaian yang dapat menutupi titik-titik perhiasan perempuan. Jilbab lebih sempurna daripada menggunakan kata *al-Khimar* (penutup kepala/kerudung) karena meliputi seluruh badan perempuan dan menutupi semua bagian atas tubuhnya termasuk perhiasan atau sesuatu yang melukiskan (bentuk) tubuhnya. Karena pakaian yang melukiskan ukuran tubuh wanita adalah haram dipakai dihadapan laki-laki non-mahram.⁹

حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا ابْنُ عِيَّاشٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَتْ أُمِّمَةُ بِنْتُ رُقَيْقَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُبَايِعُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ فَقَالَ أَبَايَعُكَ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكِي بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقِي وَلَا تَزْنِي وَلَا تَقْتُلِي وَلَا تَكْفُرِي وَلَا تَأْتِي بِبُهْتَانٍ تَفْتَرِيهِ بَيْنَ يَدَيْكَ وَرَجُلَيْكَ وَلَا تَتَّوَجِي وَلَا تَبْرُجِي تَبْرُجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

Artinya:Telah menceritakan kepada kami Khalaf bin Walid, telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Ayyasy dari Sulaiman bin Sulaim dari 'Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, dia berkata; Umaimah bin Ruqoiqoh datang kepada Rasulullah untuk berbai'at kepada Islam, maka Rasul pun bersabda: "Aku membai'atmu untuk tidak menyekutukan Allah dengan yang lain, untuk tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, tidak berbuat dusta yang kau ada-adakan antara tangan dan kakimu, untuk tidak meratapi (mait), dan untuk tidak berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu." (HR. Ahmad)¹⁰

Sementara itu, Abu Hurairah menuturkan, Rasulullah Saw. Bersabda,

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَدْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لِيُوجِدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

Artinya:“Ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat: sekelompok yang membawa cambuk yang menyerupai ekor sapi yang mereka gunakan untuk mencambuk manusia; dan sekelompok kaum

⁹Nazharat fi Hijab al-Mar'ah al-Muslimah, h.52

¹⁰Maktabah Syamilah, Musnad Ahmad, Bab Musnad Abdullah bin Amr, Juz 15, h. 56

manusia yang berpakaian tapi telanjang,¹¹ berjalan dengan genit dan berlenggak-lenggok,¹² yang kepala mereka menyerupai punuk unta yang panjang lehernya.¹³ Mereka tidak akan masuk surga, dan bahkan tidak dapat mencium aromanya, padahal aroma surge bisa tercium dari jarak sekian dan sekian.” (HR.Muslim)¹⁴

Tabarruj adalah menampakkan perhiasan dan kemolekan yang justru seharusnya ditutupi karena dapat mengundang syahwat laki-laki. Arti *tabarruj* meliputi pengertian berjalan berlenggak-lenggok dihadapan para laki-laki, seperti mempertontonkan rambut, leher, serta perhiasan seperti kalung, permata dan sejenisnya.¹⁵

Menurut Syeikh al-Maududi, kata *tabarruj* bila dikaitkan dengan seorang wanita, memiliki tiga pengertian, yaitu:

- a. Menampakkan keelokkan wajah dan bagian-bagian tubuh yang membangkitkan birahi dihadapan kaum laki-laki yang bukan mahramnya.
- b. Memamerkan pakaian dan perhiasan yang indah dihadapan kaum laki-laki yang bukan mahramnya.
- c. Memamerkan diri dan jalan berlenggak-lenggok dihadapan kaum yang bukan mahramnya.¹⁶

Ada juga yang mengartikan *tabarruj* adalah kesukaan wanita memperlihatkan keindahan dan hiasannya kepada orang yang tidak halal

¹¹ Wanita-wanita yang membuka bagian tubuhnya untuk menunjukkan kecantikkannya, atau memakai kain tipis yang memperlihatkan bagian dalam tubuhnya.

¹² Wanita yang genit dan berlenggak-lenggok saat berjalan untuk menarik perhatian laki-laki atas perhiasan yang ditampakkannya.

¹³ Mereka mempertebal anyaman rambutnya di atas kepalanya, hingga menyerupai punuk unta.

¹⁴ Maktabah Syamilah, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' at-Turits Al-Arabi), Juz 3, h. 1680

¹⁵ Fada Abdul Razak al-Qashir, *Wanita Muslimah*, (Yogyakarta: Darussalam Offset, 2004), h. 173.

¹⁶ Muhammad Walid dan Fitratul Uyun, *Etika Berpakaian Bagi Perempuan*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h.79

melihatnya.¹⁷ *Tabarruj* berarti berhias dengan memperlihatkan kecantikan dan menampakkan keindahan tubuh dan kecantikan wajah.¹⁸

Qatadah mengatakan, “Yaitu wanita yang jalannya dibuat-buat dan genit.” “*Tabarruj* adalah tindakan yang dilakukan seorang wanita dengan melepaskan jilbabnya, sehingga tampak darinya, gelang dan kalungnya,” Papar Muqatil. Sedangkan Ibnu Katsir mengatakan: “Yaitu wanita yang keluar rumah dengan berjalan dihadapan orang laki-laki. Yang demikian itu disebut sebagai *tabarruj jahiliyyah*.” Sementara Bukhari mengatakan: “*Tabarruj* adalah tindakan seorang wanita yang menampakkan kecantikannya kepada orang lain.”¹⁹

Dalam Tafsir an-Nur dijelaskan bahwa wanita yang menampakkan perhiasannya, kecantikan tubuhnya kepada orang lain, sebagaimana yang dilakukan wanita pada zaman jahiliyyah sebelum Islam. Kemudian kata *tabarruj* ini dipergunakan dengan arti keluarnya perempuan dari kesopanan, menampakkan bagian-bagian tubuh yang vital yang mengakibatkan fitnah atau dengan sengaja memperlihatkan perhiasan-perhiasan yang dipakainya untuk umum.²⁰

Imam Syaukani berkata: “*At-abarruj* adalah dengan seorang wanita menampakkan sebagian dari perhiasan dan kecantikannya yang (seharusnya) wajib ditutupinya, yang ini dapat memancing syahwat (hasrat) laki-laki.”²¹

Syaikh Abdur Rahman as-Sa’di ketika menafsirkan ayat diatas, beliau berkata: “Arti ayat ini: Janganlah kalian (wahai para wanita) sering keluar rumah dengan berhias atau memakai wewangian, sebagaimana kebiasaan wanita-wanita jahiliyyah yang dahulu, mereka tidak memiliki

¹⁷ Kahar Masyhuri, *Membina Moral dan Akhlaq*, (Semarang: VC. Asy-Syifa, 1985), h.434

¹⁸ Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar,2003), h. 662

¹⁹ Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar,2003), h. 662

²⁰ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: al-Ma’arif, 1993), h. 133

²¹ Muhammad bin Ali asy-Syaukani Rahimahullah, *Fathul Qadir*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), h. 395

pengetahuan (agama) dan iman. Semua ini dalam rangka mencegah keburukan (bagi kaum wanita) dan sebab-sebabnya.²²

Syaikh Bakr Abu Zaid berkata: “Ketika Allah memerintahkan kaum perempuan untuk menetap dirumah-rumah mereka maka Allah melarang mereka dari (perbuatan) *tabarruj* wanita-wanita jahiliyyah, (yaitu) dengan sering keluar rumah atau keluar rumah dengan berhias, memakai wewangian, menampakkan wajah serta memperlihatkan kecantikan dan perhiasan mereka yang Allah perintahkan untuk disembunyikan.

Makna *tabarruj* adalah menyingkap sebagian badan wanita atau memperlihatkan perhiasannya yang semestinya tertutup bagi pandangan laki-laki yang buka mahramnya. Lebih jelasnya *tabarruj* berarti menampakkan, yaitu menampakkan sebagian badan atau perhiasannya.²³ Ada pendapat yang mengatakan bahwa *tabarruj* berasal dari wanita yang tampak karena kemegahannya, karena kata *buruj* artinya *qushur* (istana-istana), seperti tersebut dalam al-Qur’an:

وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ

مُشِيدَةٍ

“Kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokok.” (QS. an-Nisa: 78)²⁴

Dari semua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian *tabarruj* adalah keluarnya wanita yang telah berhias dari rumahnya yang dengan sengaja memperlihatkan kecantikan wajah dan tubuhnya dengan genit serta melenggak-lenggokkan jalannya sehingga terlihat perhiasan yang ada padanya dihadapan orang lain baik dengan maksud menarik

²² Asy Syaikh Abdur Rahman bin Nashir as-Sa’di, *Tafsir al-Karimil Rahman Fi Tafsiri Kamil Mannan*, (Beirut: Mu’asasah ar-Risalah, 2006), h. 663

²³ Syaikh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, *Menjaga citra wanita Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2003), h.116

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), h. 90

perhatian, merangsang nafsu syahwat laki-laki yang dilewatinya ataupun pujian dari orang.

Menampakkan aurat bisa merupakan salah satu bentuk *tabarruj*. Tapi, pengertian *tabarruj* bukanlah mengumbar aurat, melainkan mempertontonkan kecantikan dan perhiasan untuk menarik simpati kaum laki-laki. Maka, tindakan *tabarruj* bisa dilakukan seorang wanita yang telah menutup aurat, dengan mengenakan jilbab serta khimar yang tidak menggambarkan warna kulit dan bentuk tubuh. *Tabarruj* itu bisa terjadi jika wanita mengenakan jilbab atau khimar yang sedemikian dengan berbagai pernik-pernik sehingga menggoda pandangan, atau merias muka dengan begitu mencolok dengan memakai parfum yang semerbak sehingga tercium oleh siapa saja yang dia lewati, atau dengan mengenakan perhiasan yang menarik perhatian, atau dengan tindakan yang semisalnya, semua itu adalah tindakan *tabarruj*.

Islam telah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap masalah ini, dimana sejak dini Islam telah memberikan batasan usia seorang wanita untuk menutup aurat. Hendaklah wanita muslimah mengetahui bahwa *tabarruj* merupakan ciri kebodohan dan keterbelakangan. Jika wanita berhias dimaksudkan untuk orang selain suaminya, maka Allah akan membakarnya dengan api neraka karena berhias untuk selain suami termasuk *tabarruj* dan dapat mengundang nafsu birahi orang laki-laki. Jika seorang wanita melakukan hal ini berarti dia telah berbuat kerusakan dan berkhianat kepada suaminya.²⁵

Wanita muslimah tidak boleh melakukan *tabarruj* dan memperlihatkan perhiasannya kepada selain suaminya dan mahramnya, dan tidak menjadikannya berlebih-lebihan dalam berpenampilan yaitu dengan melanggar batas-batas keseimbangan yang telah ditetapkan Islam. Oleh karena itu, wanita muslimah yang benar-benar sadar akan agamanya

²⁵ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *al-Jami' Fi Fiqhi an-Nisa'*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1996), h.668

dan jujur serta membuka mata lebar-lebar akan senantiasa mengutamakan kesederhanaan dan keseimbangan dalam segala hal.

Selain juga tidak pernah lepas dari benak hatinya bahwa Islam telah menganjurkan untuk memakai perhiasan yang baik dan halal. Islam juga telah memperingatkan untuk tidak berlebih-lebihan dan melampaui batas dalam menggunakannya, yang menjadikan wanita sebagai budak kehidupan. Karena di antara malapetaka besar yang menimpa banyak wanita muslimah pada zaman sekarang ini adalah kesenangan berlomba-lomba dalam memakai pakaian mewah dan mengoleksi pakaian termahal, yang semakin memperketat persaingan hingga benar-benar telah berlebihan dan melakukan pemborosan yang semuanya jauh dari sendi-sendi pemikiran sehat dan keseimbangan.²⁶

B. Dalil-dalil Yang Mengharamkan *Tabarruj*

Untuk memperjelas larangan ber-*tabarruj* maka berikut dalil-dalil yang mengharamkan *tabarruj*.

Pertama, dalil-dalil dari al-Quran:

1. Allah swt berfirman:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

*Terjemahannya: "Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu". (QS. al-Ahzab: 33)*²⁷

Jika objek perintah dalam ayat diatas adalah istri-istri Nabi saw, maka itu jauh lebih prioritatif jika ditujukan kepada wanita-wanita muslimah, kendati tidak ada dalil yang menyatakan bahwa berlaku untuk umum bagi seluruh wanita. Sebab syariat sendiri sarat dengan perintah yang mengharuskan wanita untuk berdiam dirumahnya dan tidak keluar rumah kecuali untuk keperluan yang mendesak (*dharurat*).²⁸

²⁶ Muhammad Ali al-Hasyimi, *Jati Diri Wanita Muslimah* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997), h.114

²⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), h. 422

²⁸ Abdullah bin Muhammad bin Ahmad al-Anshari Al-Qurthubi. *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikri. 1995), *al-Jami' li Ahkam al-Quran*, Jilid XIV, h.179

Jika direkonstruksi, maka ayat diatas dapat diartikan: “Janganlah kalian sering keluar rumah dengan berhias, berdandan, atau memakai parfum seperti kebiasaan wanita-wanita jahiliyah dahulu, yang tidak berpengetahuan dan beragama.”²⁹

2. Allah swt berfirman:

فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ
مِنْهَا

Artinya: “Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang (biasa) tampak dari mereka”. (QS.an-Nur: 31)³⁰

Kata perhiasan dalam ayat ini adalah kata sandang untuk menyebut tiga hal: pakaian-pakaian indah, perhiasan, dan hal-hal yang umumnya dijadikan perhiasan oleh wanita-wanita, baik di kepala, wajah maupun anggota badan yang lain atau apa yang pada masa sekarang diistilahkan dengan kosmetika (*make-up*). Ketiga hal ini adalah perhiasan yang tidak boleh diperlihatkan wanita kepada laki-laki yang bukan mahram diluar daftar yang dikecualikan Allah.³¹

3. Allah swt berfirman :

وَأَلْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَغْفِرْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan perhiasan mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lahi Maha Mengetahui”. (QS. an-Nur: 60)³²

²⁹Abdurahman bin Nasyiras-Sa’di *Tafsir as-Sa’diy*, Jilid VI, (Bairut: Dar ibn al-Juzi. 2010), h.107

³⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), h. 353

³¹*Madza Yajibu ‘alaiki Fatah Al-Islam*, h. 13

³²Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), h. 358

Ibnu Abbas menjelaskan: “Yang dimaksud wanita menopause di atas adalah perempuan adalah perempuan yang tidak berdosa bila ia duduk dirumahnya dengan memakai *dir* (pakaian rumah/sehari-hari dan kerudung serta menanggalkan jilbabnya, selama memang tidak berdandan menor karena hal itu dibenci oleh Allah.”

Firman Allah “*Dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan*” berarti dengan menanggalkan jilbab mereka tidak bermaksud ingin dilihat perhiasan mereka. *Tabarruj* dengan demikian berarti memperlihatkan pesona kecantikannya.

Secara implisit, ayat ini ingin mengatakan bahwa wanita menopause yang masih berkeinginan menikah, dalam artian mereka masih memiliki sisa-sisa kecantikan dan syahwat kepada laki-laki, maka bukan termasuk *al-Qawa'id* (yang diperbolehkan menanggalkan pakaian dan jilbabnya dirumah). Ia pun tidak diperbolehkan menanggalkan pakaian-pakaiannya dihadapan laki-laki lain karena keduanya bisa jadi sama-sama tertarik.³³

Kedua, dalil-dali yang mengharamkan *tabarruj* dari Hadis Nabi Saw.

1. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra: Rasulullah Saw bersabda:

صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأُدْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لِيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

“Ada dua golongan dari penghuni neraka yang belum akan aku lihat: Kaum yang memiliki cambuk seperti ekor-ekor sapi yang mereka gunakan untuk mencambuk manusia (dengan semena-mena), dan wanita yang berpakaian namun telanjang, berlenggak-lenggok menggoda, kepala-kepala mereka seperti punuk onta yang meliuk-liuk. Mereka tidak akan masuk surga dan idak akan pula mencium aromanya. Padahal aromanya bisa dicitium dari jarak segini dan segini”.³⁴

Hadis ini merupakan salah satu isyarat kenabian, sebab disini beliau memprediksikan kemunculan wanita-wanita yang berpakaian mini namun

³³Ash-Sharim al-Masyhur 'ala Ahl at-Tabarruj wa as-Sufur, h.53

³⁴Maktabah Syamilah, *Musnad Ahmad*, Bab Musnad Abdullah bin Amr, Juz 15, h. 56

telanjang karena mempertontonkan bagian-bagian tubuhnya. Mereka, tegas Rasulullah Saw, tidak akan masuk surga dan tidak bisa mencium aromanya. Hadis tersebut merupakan peringatan keras terhadap praktik *tabarruj*.

Itulah dalil-dalil dari al-Quran dan hadis yang kesemuanya mengharamkan *tabarruj* bagi wanita. Keharaman ini sekejap matapun tidak menyisakan ruang keraguan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya.

C. Bentuk-bentuk *Tabarruj*

Perhiasan yang dibolehkan bagi wanita adalah perhiasan yang dianggap indah dan cocok untuk dirinya, baik itu berupa busana, perhiasan (emas, perak, permata dan sebagainya), parfum, cat kuku (tangan dan kaki), celak, ceram-ceram wajah, semir rambut dengan warna selain hitam. Untuk dapat mengetahui secara jelas mengenai macam perhiasan yang diharamkan syari'at, berikut ini disebutkan beberapa kriteria perhiasan yang diharamkan Allah atau hal-hal yang termasuk dalam golongan perbuatan *tabarruj*. Dengan demikian, segala bentuk perhiasan yang tidak termasuk kriteria berikut ini, berarti hukumnya boleh dipakai.

Ada tiga kriteria perhiasan wanita yang diharamkan Islam. *Pertama*, perhiasan yang dapat mengubah ciptaan Allah. *Kedua*, perhiasan yang dipakai untuk memikat lelaki yang bukan mahramnya (memakai wewangian). Yang *ketiga*, perhiasan (pakaian) yang menyerupai pakaian laki-laki, atau pakaian yang secara umum tidak pantas dipakai seorang wanita.³⁵

1. Perhiasan yang dapat mengubah ciptaan Allah

Iblis pernah berjanji bahwa ia akan menyesatkan anak-anak Adam a.s sebagaimana yang disebutkan dalam al-Quran :

إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنْتَنَا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا

³⁵ Khalid bin Abdurrahman asy-Syayi, *Bahaya Mode*, Terj. Syahroni, Gema Insani Press, Jakarta, 1999 h. 28

Artinya : Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah inasan (berhala), dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka.(QS. An-Nisa: 117).³⁶

فَلْيَعْبُدُوا اللَّهَ الَّذِي تَخْتَلِعُونَ بِهِ لَعْنَةُ اللَّهِ الَّذِي تَلْعَنُونَ

Artinya : Yang dilaknati Allah, dan (setan) itu mengatakan, “Aku pasti akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hamba-Mu. (QS an-Nisa :119)³⁷

Kedua surah itu, menjelaskan tentang pengharaman merubah ciptaan Allah. Rasulullah juga sudah menerangkan bermacam-macam perbuatan wanitayang berusaha mengubah ciptaan Allah, diantara perbuatan-perbuatan yang dilarang itu adalah:

a. Mentato Tubuh

Dalil yang dipergunakan untuk melarang perbuatan ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah bersabda,

حدثني محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله ؟

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil, telah menceritakan kepada kami Abdullah, mengabarkan kepada kami Sufyan, dari Mansur, dari Ibrahim, dari Ilqimah, dari Mas'ud r.a beliau berkata: “Allah telah melaknat wanita-wanita yang bertato dan wanita-wanita yang mentato (tukang tato), dan wanita-wanita yang mencukur alis, dan wanita-wanita yang merenggangkan giginya untuk mempercantik dan merubah ciptaan-Nya. Bagaimana aku tidak melaknat orang yang dilaknat Rasulullah? Sedangkan hal itu ada didalam Kitabullah?³⁸

Maksud dari membuat tato adalah memasukkan atau menusukkan jarum suntik, jarum besar atau sebagainya ke bagian luar telapak tangan, pergelangan tangan, bibir, atau anggota tubuh lainnya sampai anggota tubuh yang ditusuk tersebut mengeluarkan darah. Setelah itu, bagian tersebut ditato dengan menggunakan bahan yang berasal dari

³⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), h. 97

³⁷Kementerian Agama RI, h. 97

³⁸Maktabah Syamilah, *Shahih Bukhari*, Al-Jami' As-Shahih al-Mukhtasir (Beirut, 1987) cet. 2, h. 2219

bunga-bunga sehingga berwarna hijau. Banyak pelukis yang melakukan praktek ini, ada pelukis yang memasang tato dalam jumlah banyak dan ada pelukis yang memasangnya dalam jumlah sedikit. Orang yang membuat tato disebut dengan si pembuat tato (*wasyimah*) dan orang yang menjadi objek tato disebut sebagai orang yang ditato (*mausyumah*). Apabila orang yang ditato meminta sendiri untuk ditato, ia dinamakan sebagai *musytausyimah*. Baik orang yang membuat tato maupun orang yang ditato, tetap diharamkan. Lebih lagi, jika perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan pilihan atau permintaan orang yang ditato.³⁹

Tato telah dikenal sejak zaman Rasul. Sekian banyak hadis yang melarang hal tersebut bahkan larangannya sedekian keras sampai-sampai Nabi mengutuk pelakunya. Ancaman dan kutukan itu menjadi bahan diskusi dikalangan Ulama.⁴⁰

Beberapa ulama mempertanyakan, apa gerangan sebabnya Nabi memberi peringatan yang amat keras itu, yakni bukan sekedar melarang, tetapi mengutuk. Syekh Muhammad Rasyid Ridha ketika menafsirkan QS. an-Nisa: 199 menulis bahwa larangan yang demikian keras disebabkan karena tato melampaui batas hingga mencapai tingkat perubahan yang sangat buruk terhadap ciptaan Allah dan menjadikan semua badan mereka, apalagi yang tampak seperti muka dan tangan. Ditambah lagi banyak tato ketika itu yang menggambarkan sembah-sembahan mereka sebagaimana dilakukan oleh Nasrani dengan menggambar salib di tangan dan dada mereka.⁴¹

Akhir-akhir ini, fenomena tato ini sedemikian menyebar di kalangan wanita, dengan model baru yang berkenaan dengan tempat dimana tato itu dibuat, dimana tato telah mulai di buat dibagian dada

³⁹ Imam Zaki al-Barudi, *Tafsir al-Quran wanita*, Terj. Samson Rahman, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2003, h.284

⁴⁰ M Quraish Shihab, *Kumpulan Tanya Quraish Shihab: mistik, seks, dan ibadah*, Penerbit Republika, Jakarta, 2004, h.65-66

⁴¹ M Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab – 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui*, Lentera Hati, Jakarta, 2010, h. 205

dan perut mereka, sehingga seorang wanita akan menyingkapkan auratnya di depan orang yang membuat tato itu dan bisa saja yang membuat itu adalah seorang laki-laki dan ditempat-tempat yang biasa di datangi oleh orang-orang kafir, yang memang dikhususkan untuk pembuatan dan dengan harga yang amat mahal.

Adapun dalam dunia medis, menurut Dr. Abdul Hadi Muhammad Abdul Ghaffar, penasehat penyakit kulit berkata:

Bahan-bahan asing yang masuk ke dalam kulit akan mengakibatkan alergi pada kulit. Dan jika mengandung bahan-bahan minyak, maka ia akan mengakibatkan timbulnya kanker kulit dan merusaknya. Selain itu, penggunaan jarum untuk membuat tato juga dapat menularkan penyakit hati dan AIDS.⁴²

Pada masa Rasulullah, ada seorang anak perempuan yang ditato. Dalam hal ini, orang yang membuat tato mendapat dosa, tetapi si anak perempuan terbebas dari dosa karena belum tersentuh beban agama (*taklif*). Anggota tubuh yang ditato dikenai najis, sehingga apabila memungkinkan untuk menghilangkannya dengan cara pengobatan, tato tersebut wajib dihilangkan. Apabila tidak mungkin dihilangkan, kecuali dengan dilukai (apabila ia merasa khawatir akan terjadi kerusakan, hilangnya anggota tubuh, atau akan terjadi sesuatu yang buruk pada anggota tubuh) maka tidak wajib untuk dihilangkan. Karena itu dengan kekhawatiran yang ada, tetapnya tato ditempatnyatidak membuat si pemiliknya berdosa, tetapi jika tidak dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang telah dijelaskan diatas, ia diwajibkan untuk menghilangkannya tato ditubuhnya. Bagi orang yang menunda-nunda untuk menghilangkannya tato ditubuhnyaakan dinilai berdosa. Dalam hal ini, hukum tersebut berlaku bagi kaum laki-laki dan perempuan secara

⁴² Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Wanita*, Terj. Firdaus, Qisthi Press, Jakarta, 2013, h.456

keseluruhan. *Wallahu'alam*. Pendapat tersebut diungkapkan oleh Imam Nawawi dalam syarah muslim.⁴³

b. Mencabut Bulu Alis

Mencabut yang dimaksud dalam hal ini adalah mencabut bulu alis untuk ditipiskan. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mencabut adalah mencabut bulu yang pada umumnya menempel di wajah.

Dalil yang dipakai adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda,

لعن عبد الله الواشمات والمتمصبات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فقالت أم يعقوب ما هذا؟ قال عبد الله وما لي لا ألعن من لعن رسول الله وفي كتاب الله؟ قالت والله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته قال والله لئن قرأته لقد وجدته { وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا }

Artinya: Abdullah melaknat perempuan-perempuan yang membuat tato, perempuan-perempuan yang mencabut bulu wajah, perempuan-perempuan yang menjarangkan gigi untuk kecantikan, yang merubah ciptaan Allah, Ummul Ya'kub berkata: apa ini? Abdullah berkata, "mengapa aku tidak melaknat orang yang dilaknat Rasulullah danada dalam kitab Allah". Dia berkata, "Demi Allah, sungguh aku telah membaca apa yang ada diantara kedua sampulnya dan aku tidak mendapatkannya." Dia berkata, "Demi Allah, sekiranya engkau membacanya niscaya engkau akan mendapatkannya, 'apa-apa yang didatangkan kepada kamu oleh Rasul maka ambillah ia dan apa yang ia larang maka berhentilah.⁴⁴

Perbuatan ini adalah haram, baik dilakukan untuk menyenangkan suami maupun tidak, baik dengan izin suami maupun tidak, karena Nabi melaknat wanita yang mencabut alis dan yang minta di cabut alisnya.

Karena perbuatan ini termasuk merubah ciptaan Allah dan ini haram, baik bagi yang melakukannya maupun bagi yang meminta agar dilakukan pada dirinya.

⁴³ Imad Zaki al-Marudi, *Tafsir al-Quran Wanita*, Terj. Samson Rahman, Pena Pundi Aksara, Jakarta 2003, h.285

⁴⁴ Maktabah Syamilah, *Shahih Bukhari*, Al-Jami' As-Shahih al-Mukhtasar (Beirut, 1987) cet. 2, h. 2216

Namun meskipun Allah dan Rasul-Nya telah melaknat perbuatan ini, kita masih menemukan perbuatan ini dan sangat disayangkan, banyak tersebar dikalangan wanita-wanita muslimah dan bahkan pada sebagian wanita yang mengenakan jilbab, bahkan ada pula yang menganggap rendah wanita lain yang tidak melakukannya.⁴⁵

Kata *munatammishat* merupakan jamak dari kata *mutanammissah*, tetapi Ibnu al-Jauzi menyebutkan dengan kata *muntamishah*. *Mutanammishah* adalah yang minta dibuatkan *nimash*. Sedangkan *namishah* adalah yang melakukan hal itu. *Nimash* adalah menghilangkan bulu-bulu di wajah menggunakan *minqasy* (alat yang biasa digunakan mengukir). Dikatakan *nimash* khusus pada perbuatan menghilangkan rambut kedua alis baik meninggikan ataupun meluruskannya. Abu dau berkata didalam kitab as-Sunan, *an-Namishah adalah orang mengerik alisnya hingga tipis.*⁴⁶

c. Menyambung rambut

Adapun dalil yang dipakai dalam pelarangan ini yaitu hadis Nabi, عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنِّي أَنْكَحْتُ ابْنَتِي ، ثُمَّ أَصَابَهَا شَكْوَى فَنَمَرَقَ رَأْسُهَا ، وَرَوْجُهَا يَسْتَجِنُّنِي بِهَا أَفَأَصِلُ رَأْسَهَا فَسَبَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَأَصِلَةَ وَالْمُسْتَوَصِلَةَ

Artinya: seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, “Aku mempunyai seorang anak gadis yang baru jadi pengantin, dia terkena penyakit campak sehingga rambutnya rontok, bolehkah aku menyambung rambutnya? Rasulullah SAW bersabda: Allah melaknat orang yang menyambung rambut dan yang meminta rambutnya disambung.”⁴⁷

Abu malik berkata:

Para ulama menyebut perbuatan itu sebagai tindakan pendustaan terhadap nilai-nilai ajaran Islam. Perbuatan seperti itu tidak layak dilakukan oleh seorang Muslim. Karena itu Rasulullah melarangnya.

⁴⁵ Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Madina Pustaka, 2011) h.444

⁴⁶ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari (jil 28)*, Terj. Amiruddin, Pustaka Azzam, Jakarta, 2014, h.872

⁴⁷ Maktabah Syamilah, *Shahih al-Bukhari*, Jami' Shahih al-Mukhtasar (Beirut: Dar ibn Katsir, 1987), Juz 6, h. 2217

Bahkan Rasul memberitahukan bahwa jika umat ini melakukan hal itu, tentunya akan menjadi titik awal kehancuran mereka.

Adapun dalil diharamkannya perbuatan itu diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim, dari Hamid bin Abdurrahman, ia mendengar Muawiyah bin Abi Sufyan berkhotbah di atas mimbar pada tahun haji.

Pada saat itu, ia menceritakan kisah rambut. Muawiyah berkata, “Wahai masyarakat Madinah, dimanakah para ulama kalian? Aku mendengar Rasulullah melarang perbuatan seperti ini. Kemudian ia (Muawiyah) berkata, sesungguhnya Bani Israil mengalami kehancuran ketika kaum perempuannya melakukan hal tersebut.

Pada akhirnya, berdasarkan dalil di atas, seorang perempuan harus mengetahui bahwa baik yang menyambung rambut maupun perempuan yang meminta supaya rambutnya disambung oleh orang lain, akan mendapat laknat Allah.

Bahkan Ibnu Hazm mengatakan, *“Bahwa menyambung rambut merupakan salah satu perbuatan dosa besar.”*

2. Perhiasan wanita yang dipakai untuk memikat lelaki yang bukan mahramnya (Memakai wewangian)

Orang-orang yang termasuk dibolehkan melihat perhiasan wanita itu adalah suami dan setiap orang yang menurut syara' tidak boleh mengawininya (mahramnya) seperti: Ayah, anak, cucu, mertua laki-laki dan lain-lainnya dengan syarat mereka bisa dipercaya dan taat kepada Allah. Kalau diantara orang tersebut ada orang yang jahat, maka wanita itu sama sekali tidak boleh berhias didepannya, sekalipun itu saudara sendiri. Berapa banyak terjadinya kasus pemerkosaan dan penganiayaan terhadap wanita yang disebabkan karena wanita tersebut memperlihatkan dan memamerkan perhiasan dan auratnya. Wanita juga boleh mengenakan perhiasannya ditempat perkumpulan kaumnya, tetapi dengan catatan, ia tetap memelihara perasaan malunya. Sebab,

sifat malu inilah yang akan menentukan semua kebaikan dirinya. Sabda Nabi,

Artinya: Rasulullah SAW bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ

“Wanita mana saja yang memakai minyak wangi kemudian melintas pada suatu kaum agar mereka mencium baunya, maka ia adalah pezina.”⁴⁸

Maksud “berzina” dalam hadis tersebut si wanita menjadi penyebab timbulnya zina. Dengan demikian, wanita tersebut telah menjadi wanita *fasiq*, sedangkan perbuatannya tergolong maksiat.

Demikianlah Allah mengharamkan wanita memakai parfum di masjid, logikanya, jika dimasjid saja diharamkan, apabila diluar masjid, ditempat-tempat umum seperti pasar, sekolah, universitas, atau tempat-tempat lain yang secara nyata merupakan tempat mangkalnya kaum lelaki. Kalau begitu, *tabarruj* bisa berupa aroma parfum yang dipakai oleh wanita secara sengaja untuk memancing agar laki-laki memandangnya.⁴⁹

3. Perhiasan (pakaian) yang menyerupai orang-orang kafir, atau menyerupai pakaian laki-laki, atau pakaian yang secara umum tidak pantas dipakai oleh seorang wanita.

Jika seorang wanita memakai pakaian yang menyerupai pakaian laki-laki, ia akan mendapat laknat. Rasulullah sebagaimana disebutkan dalam sabdanya:

لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ، وَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

Artinya: “Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki.” Hadis ini diperkuat juga dengan hadis ‘Amru telah mengabarkan kepada Syu’bah.⁵⁰

⁴⁸ Maktabah Syamilah, *Sunan an-Nasa’i*, Mujtabi min sunan (Hulab: Maktabah al-Matbu’at al-Islamiyah, 1986), cet. 2, juz 8, h. 153

⁴⁹ Khalid binAbdurrahman asy-Syayi, *Bahaya Mode*, Terj. Syahroni Gema InsaniPress, Jakarta, 1999, h.33

⁵⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Eksiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 2*. Terj. Subhan Abdullah, alMahira, Jakarta, 2012 Hadis no.6834

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: Katakanlah (Muhammad), “Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hamba-Nya dan rezeki yang baik-baik?” Katakanlah, “Semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus (untuk mereka saja) pada hari kiamat.” Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. (QS. al-A’raf: 32)

Kedua ayat ini menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan muslim diperbolehkan mengenakan perhiasan atau pakaian yang indah secara wajar tidak berlebihan. Menjadi muslim atau muslimah yang baik tidak perlu menampilkan pakaian yang kumal atau compang-camping. Adalah hak bagi setiap lelaki untuk mempertampan diri dan hak setiap wanita untuk mempercantik diri. Islam mempersilakan mereka mengenakan perhiasan guna memenuhi haknya tersebut. Berhias adalah naluri setiap manusia, baik pria maupun wanita, Islam tidak pernah melarang apapun yang sifatnya naluriyah, karena Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya sejalan dengan naluri manusia. Yang menjadi perhatian Islam, adalah mengatur pemenuhan kebutuhan-kebutuhan naluriyah itu sedemikian rupa, sehingga berlangsung dengan cara yang baik dan terhormat. Islam memberi tuntunan yang harus diperhatikan agar orang menjauhi kesombongan dan berlebih-lebihan (*israf*) dalam berhias, termasuk dengan pakaian yang ingin dikenakan. *Israf* adalah kelewat batas dalam menikmati sesuatu yang halal. Kesombongan merupakan sifat yang lebih berhubungan dengan niat hati daripada penampilan luar seseorang, yaitu motif dalam hati merasa lebih dan merendahkan orang lain. Hanya Allah dan dia sendiri yang mengetahuinya. Sikap yang demikian tidak disukai oleh Allah (QS. al-Hadid ayat 23).

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

Artinya: “Dan Allah tidak menyukai sikap orang yang sombong lagi membanggakan diri”

Mengenai keangkuhan dalam mengenakan pakaian sebagai perhiasan, Nabi pernah bersabda:

لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس

Artinya: “Tidak akan masuk surga, orang yang ada didalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari kesombongan.” Seorang laki-laki bertanya, “Sesungguhnya laki-laki menyukai apabila baju dan sandalnya bagus (apakah ini termasuk kesombongan)?” Beliau menjawab: “Sesungguhnya Allah itu bagus menyukai yang bagus, kesombongan itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia.”⁵³

Bagi wanita meskipun berhias adalah kebutuhan naluriyah yang perlu digaris bawahi dalam menggunakan pakaian sebagai perhiasan, adalah timbulnya rangsangan birahi lawan jenis yang melihatnya (kecuali suami) serta sikap tidak sopan kepada siapapun. Sikap-sikap tak baik itu dapat muncul akibat dari berpakaian, bersolek, berjalan, berucap dan sebagainya. Berhias tidaklah dilarang dalam Islam karena ia adalah naluri manusia. Yang dilarang adalah tindakan *tabarruj*.

Islam telah memberi berbagai panduan kepada kaum wanita supaya melaksanakan perintah Allah yaitu dengan memakai pakaian yang sesuai dan sopan seiring dengan syariat Islam supaya kehidupan kaum wanita lebih terjamin berbanding dengan memakai pakaian yang diharamkan oleh Islam. Setiap sesuatu yang telah ditetapkan oleh Islam mempunyai kebaikan dan hikmah dibalikinya. Dengan itu kaum wanita seharusnya menjaga diri supaya tidak melakukan perkara-perkara yang bisa membawa serta mendorong diri kepada *tabarruj* karena sesungguhnya amalan *tabarruj* itu dilarang didalam agama Islam. Sekalipun bersolek itu sesungguhnya lebih merupakan kebutuhan bagi seorang wanita, akan tetapi tidak boleh berlebihan dan jangan dijadikan sebagai alat untuk kepentingan tertentu, merasa diri lebih pandai dari suaminya dan hanya berfungsi sebagai kesibukan semata

⁵³ Maktabah Syamilah, *Shahih Muslim*, Juz 5, h. 93

baginya. Hal itu membuktikan atas keraguan, kebodohan dan kedangkalan dari cara berpikirnya.

Firman Allah, “*Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka*” maksudnya ialah janganlah mereka (wanita) menampakkan perhiasan mereka kepada orang yang bukan mahramnya. Dan mahram ini ada dua macam. Pertama, yang tersembunyi, yaitu seperti gelang kaki, gelang kaki, anting-anting dan kalung. Kedua perhiasan lahir (yang tampak). Mengenai perhiasan lahir dalam ayat ini diperselisihkan maknanya oleh para ulama. Sebagian mengatakan yang dimaksud ialah perhiasan pakaian yang tampak. Diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud, dia berkata, “Perhiasan itu ada dua macam, yaitu perhiasan lahir yang berupa pakaian, dan perhiasan yang tersembunyi yang berupa gelang kaki, anting-anting dan gelang tangan...” dan ulama lain berkata, “Perhiasan lahir yang boleh ditampakkan oleh wanita itu ialah celak, cincin gelang dan wajah..” Diriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai ayat “Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali apa yang biasa tampak daripadanya”, dia berkata, “yaitu celak dan cincin.” Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas juga bahwa dia berkata, “Perhiasan lahir itu ialah celak dan pipi.” Dari Sa’id bin Jubair, dia berkata, “Yaitu wajah dan telapak tangan.” Dari Atha’, dia berkata, “Yaitu dua telapak tangan dan wajah.” Dari Qathadah ia berkata, “Yaitu celak, gelang dan cincin.” Dan dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Perhiasan lahir ialah wajah, celak mata, pewarna tangan (inai), dan cincin. Perhiasan ini boleh ditampakkan oleh wanita di dalam rumahnya kepada orang yang masuk ke sana.” Mujahid berkata, “Yaitu celak pewarna (inai) dan pakaian.” Ibnu Zaid berkata. “Yang termasuk perhiasan ialah celak, inai dan cincin.”⁵⁴

Begitulah pendapat dan pandangan ,manusia mengenai hal ini. Al-Auza’I pernah ditanya mengenai hal ini, lalu ia menjawab, “Yaitu

⁵⁴ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Tahrirul Mar’ah fi ‘Ashrir Risalah , Jilid 4 (Jakarta: Gema Insani Press,1997), h. 66

kedua telapak tangan dan wajah.” Dan diriwayatkan dari adh-Dhahhak , dia berkata, “Yaitu telapak tangan dan wajah.” Dan ulama-ulama lain berkata, “Yang dimaksud adalah wajah dan pakaian.” Yunus berkata, Mengenai ayat “Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali apa yang biasa tampak daripadanya.” Al-Hasan berkata, “Yaitu wajah dan pakaian,”⁵⁵

Dan Abu Syuqqah bahwa pendapat paling tepat ialah yang mengatakan, “Yang dimaksud ialah wajah dan kedua telapak tangan.” Dan kalau begitu termasuk didalamnya celak, cincin, gelang dan pewarna. Ia mengatakan pendapat ini paling utama adalah dengan mentakwilkan karena kesepakatan seluruh ulama bahwa setiap orang yang sholat harus wajib hukumnya menutup auratnya dan bahwa wanita harus membuka wajah dan kedua telapak tangannya didalam sholatnya dan ia harus menutup seluruh tubuhnya yang selain itu, apabila hal ini sudah disepakati mereka, maka boleh dimaklumi bahwa wanita boleh menampakkan tubuhnya yang bukan aurat sebagaimana halnya laki-laki, karena bagian tubuh yang bukan aurat itu tidak haram ditampakkan. Dan apabila ia boleh menampakkannya, maka dimaklumi pula bahwa bagian yang boleh ditampakkan adalah yang dikecualikan oleh Allah dalam firman-Nya, “kecuali apa yang biasa tampak daripadanya,” karena semua itu adalah yang biasa tampak dari wanita.⁵⁶

D. Perbedaan Jilbab Syar’I dan Jilbab Gaul

Istilah “jilbab gaul”, “jilbab modis” atau “jilbab keren”, tentu tidak asing ditelinga kita, karena nama-nama ini sangat populer dan ngetrend dikalangan para wanita muslimah. Bahkan kebanyakan dari mereka merasa bangga dengan mengenakan jilbab model ini dan beranggapan ini lebih sesuai dengan situasi dan kondisi di jaman sekarang. Ironisnya lagi, sebagian dari mereka justru menganggap jilbab yang

⁵⁵Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, h. 66

⁵⁶ Lihat tafsir ayat 31 surah an-Nur dalam kitab-kitab tafsir tersebut.

sesuai dengan syariat adalah kuno, kaku dan tidak sesuai dengan tuntutan jaman.

Padahal bukankah Allah yang mensyariatkan hukum-hukum dalam Islam lebih mengetahui segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi hamba-hamba-Nya dan Dialah yang mensyariatkan bagi mereka hukum-hukum agama yang sangat sesuai dengan kondisi mereka disetiap jaman dan tempat. Allah berfirman:

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

Artinya: “Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui (yang kamu lahirkan atau rahasiakan); dan Dia Maha Halus lagi Maha Mengetahui (QS. al-Mulk: 14)⁵⁷

Dan bukankah Allah Maha Sempurna pengetahuan-Nya sehingga tidak ada satu kebaikanpun yang luput dari pengetahuan-Nya dan tidak mungkin ada satu keutamaanpun yang lupa disyariatkan-Nya dalam agama-Nya. Maha Suci Allah yang berfirman:

قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى

Artinya: Musa menjawab: “Pengetahuan tentang itu ada di sisi Tuhanku, di dalam sebuah kitab, Tuhan kami tidak akan salah dan tidak (pula) lupa”. (QS. Thaaha: 52)⁵⁸

Dalam ayat lain, Allah swt berfirman:

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

Artinya: ...dan tidaklah Tuhanmu lupa. (QS. Maryam: 64)

Berdasarkan keterangan di atas, maka setiap muslim yang beriman kepada Allah swt dan kebenaran agama-Nya wajib meyakini bahwa semua aturan yang Allah tetapkan dalam Islam tentang pakaian dan perhiasan bagi wanita muslimah adalah untuk kemaslahatan/kebaikan serta penjagaan bagi kesucian diri dan kehormatan mereka. Lihatlah misalnya pensyariaan jilbab (pakaian yang menutupi semua aurat secara sempurna)

⁵⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), h. 563

⁵⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 315

bagi wanita ketika berada di luar rumah dan hijab/tabir untuk melindungi perempuan dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya.

Keduanya bertujuan sangat mulia, yaitu untuk kebaikan dan menjaga kesucian bagi kaum wanita. Allah berfirman:

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُعْرَفْنَ
فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

Artinya: Hai Nabi, Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Ahzab: 59)⁵⁹

Menurut pendapat Ibnu Katsir dalam ayat ini Allah menjelaskan kewajiban memakai jilbab bagi wanita dan hikmah dari hukum syariat ini, yaitu: “Supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, sehingga mereka tidak diganggu/disakiti”. Syaikh Abdurrahman as-Sa’di berkata: “Ini menunjukkan bahwa gangguan (bagi wanita dari orang-orang yang berakhlak buruk) akan timbul jika wanita itu tidak mengenakan jilbab (yang sesuai dengan syariat). Hal ini dikarenakan jika wanita tidak memakai jilbab, boleh jadi orang akan menyangka bahwa ia bukan wanita yang ‘afifah (terjaga kehormatannya), sehingga orang yang ada penyakit (syahwat) dalam hatinya akan mengganggu dan menyakiti wanita tersebut, atau bahkan merendahkan/melecehkannya.⁶⁰

Maka dengan memakai jilbab (yang sesuai dengan syariat) akan mencegah (timbulnya) keinginan-keinginan (buruk) terhadap diri wanita dari orang-orang yang mempunyai niat buruk”.

Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu asy-Syaikh berkata: “(Dalam ayat ini) Allah menyifati hijab/tabir sebagai kesucian bagi hati orang-orang

⁵⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), h. 462

⁶⁰ Abul Fida’ Imanuddin Ismail bin Umar bin Katsir al-Qurasy al-Bushrawi (Ibnu Katsir), *Tafsir Ibnu Katsir*, (Solo: Insan Kamil, 2016), h.243

yang beriman, laki-laki maupun perempuan, karena mata manusia kalau tidak melihat (sesuatu yang mengundang syahwat, karena terhalangi hijab/tabir) maka hatinya tidak akan berhasrat (buruk). Oleh karena itu dalam kondisi ini hati manusia akan lebih suci, sehingga (peluang) tidak timbulnya fitnah (kerusakan) pun lebih besar, karena hijab/tabir benar-benar mencegah (timbulnya) keinginan-keinginan (buruk) dari orang-orang yang ada penyakit (dalam) hatinya.”⁶¹

Sebagaimana wajib diyakini bahwa semua perbuatan yang menyelisihki ketentuan Allah ini akan menimbulkan berbagai kerusakan dan keburukan bagi kaum perempuan bahkan kaum muslimin secara keseluruhan. Oleh karena itu. Oleh Karena itu, Allah melarang keras perbuatan *tabarruj* (menampakkan kecantikan dan perhiasan ketika berada diluar rumah) bagi kaum perempuan dan menyerupakannya dengan perbuatan wanita di jaman jahiliyah.⁶²

E. Syarat-syarat Pakaian Wanita Muslimah

a) Menutupi Seluruh Tubuh

Terkait dengan masalah menutup seluruh tubuh, para ulama berselisih pendapat mengenai bagian wajah dan telapak tangan.

Maka, ada baiknya kita simak firman Allah swt. Berikut ini.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ
 آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ
 بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ

⁶¹ Al-Imam asy-Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Jibaabul Mar'atil Muslimah*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000), h. 200

⁶² Muhammad Walid dan Fitratul Uyun, *Etika Berpakaian Bagi Perempuan*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h. 79

الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Dan katakanlah kepada para wanita beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara wanita mereka, atau para wanita (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.” (QS.an-Nur: 31)⁶³

Pada ayat yang lain diterangkan,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِرُؤُوسِكُمْ وَنِسَائِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَائِكُمُ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ

أَذْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak wanitamu dan istri-istri orang mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka,” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang,” (QS.al-Ahzab: 59)⁶⁴

Para ulama sepakat bahwa telah sepakat bahwa wajib hukumnya bagi para wanita merdeka untuk menutup seluruh tubuh mereka selain wajah dan telapak tangan. Namun, ada perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang hukum menutup wajah dan telapak tangan, para ulama yang berpendapat tentang tidak wajibnya menutup wajah pun, menyatakan

⁶³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), h. 353

⁶⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 426

bahwa menutupnya lebih baik dan lebih utama, terutama pada zaman yang penuh fitnah ini.⁶⁵

b) Tidak Terlalu Mencolok

Artinya bahwa Janganlah kaum wanita itu mengenakan pakaian-pakaian yang terlalu mencolok hingga terlihat seperti perhiasan.

Hal ini ditegaskan Allah swt. Dalam firman-Nya,

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا^ط

“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) terlihat darinya,”(QS.an-Nur: 31)⁶⁶

Kata ‘Perhiasan’ pada kalimat ‘Menampakkan perhiasannya’ pada ayat di atas merupakan kata kiasan untuk pakaian yang terlalu mencolok. Yakni pakaian yang bisa membangkitkan rangsangan kaum laki-laki yang dilihatnya karena terlalu berlebih-lebihan.⁶⁷

c) Kainnya harus tebal

Para wanita yang suka memakai pakaian dari kain yang tipis dan transparan, hingga membuat lekuk-lekuk tubuhnya terlihat dari luar. Atas dasar itulah mereka disebut berpakaian tetapi telanjang, karena pakaiannya tidak menutupi auratnya.⁶⁸

d) Longgar dan Jangan Terlalu Ketat

كساني رسول الله ﷺ قبطية كثيفة كانت مما أهدى له دحية الكلبي فكسوتها امرأتي، فقال رسول الله ﷺ : مالك لا تلبس القبطية؟ فقلت: يا رسول الله! كسوتها امرأتي، فقال: مرها أن تجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها

Diriwayatkan dari Usamah ibnu Zaid. Ia berkata, “*Rasulullah saw. Memberiku pakaian Qubthiyah yang beliau dapatkan dari Dihyah al-Kalbi. Lalu aku memberikannya kepada istriku. Kemudian Rasulullah saw bertanya kepadaku, ‘Kenapa kamu tidak memakai Qubthiyah?’*⁶⁹

⁶⁵ Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Madina Pustaka, 2011), h.67

⁶⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), h. 353

⁶⁷ Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Madina Pustaka, 2011), h.67

⁶⁸ Dikutip dari perkataan Ibnu Abdil Barr, dalam “Tanwir al-Hawalik” oleh Sirathi.

⁶⁹ Qubthiyah adalah baju tipis yang dipakai di Mesir

Aku menjawab, “wahai Rasulullah, aku memberikannya kepada istriku.” Maka beliau bersabda : “Hendaklah ia memakai ghilalah (pakaian dalam), karena saya khawatir baju itu akan membentuk lekukan tubuhnya.”⁷⁰

e) Hendaknya Tidak Diolesi, Disemprot atau Diperciki Wewangian (Parfum)

Alasan dan sebab tidak diperbolehkannya wanita memakai wewangian itu sudah cukup jelas, yaitu untuk mencegah terjadi sesuatu yang dapat merangsang laki-laki yang bukan mahramnya. Pendapat lebih tegas disampaikan oleh Haitsimi dalam az-Zawajir. Ia mengatakan, bahwa wanita yang keluar dari rumahnya dengan memakai wewangian dan perhiasan termasuk dosa besar, meskipun suaminya telah mengizinkannya.⁷¹

f) Tidak Menyerupai Pakaian Laki-laki

Singkatnya tujuan dari larangan tersebut ialah perbedaan antara laki-laki dan wanita dan menutupi aurat. Oleh karena itu kedua hal tersebut harus dicapai.⁷²

g) Tidak Menyerupai Pakaian Wanita Kafir

Sebab, mengikuti gaya mereka sama halnya dengan menyetujui atau menyepakati gaya dan perilaku mereka.

h) Bukan Termasuk Pakaian Syuhrah

Pakaian *Syuhrah* adalah pakaian yang biasa dipakai untuk berbangga dan bersombong diri demi mendapat pujian orang-orang yang melihatnya. Pakaian seperti ini haram hukumnya. Dan mengenai keharamannya ini, seperti dituturkan oleh Ibnu Umar, Rasulullah saw, bersabda:

مَنْ لَيْسَ تَوْبَ شَهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللَّهُ تَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ أَلْهَبَ فِيهِ نَارًا

“Barangsiapa memakai baju kebanggaan di dunia, maka Allah akan memakaikannya baju kehinaan pada hari kiamat, kemudian baju itu akan mengobarkan api (lalu membakarnya).”⁷³

⁷⁰Maktabah Syamilah, *Mu'jam Kabir ath-Thabari*, juz 1, h. 162

⁷¹Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Madina Pustaka, 2011), h.67

⁷²Albani, “*al-Jilbab*”, h.150 dan Ibnu Urwah Hanbali, “*al-Kawakib*”, h.132-134

Sesuai dengan makna hadis tersebut, termasuk pakaian dalam kategori pakaian *Syuhrah* adalah berbagai macam model pakaian mahal yang dipakai untuk menyombongkan diri dan juga pakaian-pakaian kumal tak berharga yang dipakai untuk memamerkan kezuhudan diri.⁷⁴

F. Ancaman Keras dan Dampak Wanita Ber-*tabarruj*

Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash r.a, Bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Akan ada diakhir umatku (nanti) wanita-wanita yang berpakaian (tapi) telanjang, di atas kepala mereka (ada perhiasan) seperti punuk unta, laknatlah mereka karena (memang) mereka itu terlaknat (dijauhkan dari rahmat Allah swt)”⁷⁵

Dalam hadis lain ada tambahan: “Mereka tidak akan masuk surga dan tidak dapat mencium bau (wangi)nya, padahal sungguh wanginya dapat dicium dari jarak sekian dan sekian”⁷⁶ dalam hadis ini terdapat ancaman keras yang menunjukkan bahwa perbuatan *tabarruj* termasuk dosa besar, karena dosa besar adalah semua dosa yang diancam Allah dengan neraka, kemurkaan-Nya, laknat-Nya, azab-Nya atau terhalang masuk surga. Oleh karena itu, seluruh kaum muslimin bersepakat menyatakan haramnya *tabarruj*, sebagaimana penjelasan Imam ash-Shan’ani.⁷⁷

Imam al-Qadhi Iyadh al-Yahshubi memasukkan perbuatan *tabarruj* ke dalam dosa-dosa besar berdasarkan hadis di atas, dalam kitab beliau ‘al-Mu’lim Syahru Shahihi Muslim”.

⁷³ Maktabah Syamilah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 11, h. 118

⁷⁴ Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Madina Pustaka, 2011), h.74

⁷⁵ Al-Imam asy-Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Jibaabul Mar’atil Muslimah*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000), h.125

⁷⁶ Al-Imam asy-Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Jibaabul Mar’atil Muslimah*, h.121

⁷⁷ Al-Imam asy-Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Jibaabul Mar’atil Muslimah*, h.121

Ancaman dan keburukan *tabarruj* lainnya yang disebutkan dalam dalil-dalil yang shahih adalah sebagai berikut:⁷⁸

1. *Tabarruj* adalah Sunnah Jahiliyah, sebagaimana dalam firman Allah:
Artinya: *Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu* (QS.al-Ahzab: 33)
2. *Tabarruj* digandengkan dengan syirik, zina, mencuri dan dosa-dosa besar lainnya, sehingga Rasulullah saw menjadikan salah satu syarat untuk membai'at para wanita muslimah dengan meninggalkan *tabarruj*.
3. Ancaman keras dengan kebinasaan bagi wanita yang melakukan *tabarruj*. Rasulullah saw bersabda: “Ada tiga golongan manusia yang jangan kamu tanyakan tentang mereka (karena mereka akan ditimpa kebinasaan besar): orang yang meninggalkan jamaah (kaum muslimin) dan memberontak kepada imamnya (penguasa/pemerintah) lalu dia mati dalam keadaan itu, budak wanita/laki-laki yang lari (dari majikannya) lalu dia mati (dalam keadaan itu), dan seorang wanita yang (ketika) suaminya tidak berada di rumah (dalam keadaan) telah dicukupkan keperluan dunianya (hidupnya), lalu ia melakukan *tabarruj* setelah itu, maka jangan tanyakan mereka ini.”⁷⁹
4. Imam adz-Dzahabi menjadikan perbuatan *tabarruj* yang dilakukan oleh banyak wanita termasuk sebab yang menjadikan mayoritas mereka termasuk penghuni neraka.⁸⁰

Menurut pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim alu asy-Syaikh yang dikutip oleh Siswati Ummu Ahmad, menjelaskan secara khusus

⁷⁸ Al-Imam asy-Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Jibaabul Mar'atil Muslimah*, h.121

⁷⁹ Al-Imam asy-Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Jibaabul Mar'atil Muslimah*, h.119

⁸⁰ Al-Imam asy-Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Jibaabul Mar'atil Muslimah*, h.232

keburukan-keburukan perbuatan *tabarruj* berdasarkan dalil-dalil dalam al-Quran dan Sunnah Rasulullah saw, diantaranya sebagai berikut:⁸¹

- a. *Tabarruj* adalah maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana dalil-dalil yang telah disebutkan.
- b. *Tabarruj* akan membawa laknat dan dijauhkan dari rahmat Allah.
- c. *Tabarruj* termasuk sifat wanita penghuni neraka
- d. *Tabarruj* adalah kesuraman dan kegelapan pada hari kiamat.
- e. *Tabarruj* adalah perbuatan fahisyah (keji). Karena wanita adalah aurat, maka menampakkan aurat termasuk perbuatan keji dan dimurkai oleh Allah, Syaitanlah yang menyuruh manusia melakukan perbuatan keji. Allah berfirman:

Artinya: Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang kamu tidak ketahui. (QS. al-Baqarah: 169)

- f. *Tabarruj* adalah sunnah iblis
- g. *Tabarruj* adalah metode penyesatan orang-orang yahudi.

Islam telah memberi berbagai panduan kepada kaum wanita supaya melaksanakan perintah Allah yaitu dengan memakai pakaian yang sesuai dan sopan seiring dengan syariat Islam supaya kehidupan kaum wanita lebih terjamin berbanding dengan memakai pakaian yang diharamkan oleh Islam. Setiap sesuatu yang telah ditetapkan oleh Islam mempunyai kebaikan dan hikmah disebaliknya. Dengan ini kaum wanita seharusnya menjaga diri supaya tidak melakukan perkara-perkara yang bisa membawa serta mendorong diri kepada *tabarruj* karena sesungguhnya amalan *tabarruj* itu dilarang didalam agama Islam.

Sekalipun bersolek itu sesungguhnya lebih merupakan kebutuhan bagi seorang wanita, akan tetapi tidak boleh berlebihan dan jangan dijadikan sebagai alat untuk kepentingan tertentu, merasa diri lebih pandai

⁸¹ Siswati Ummu Ahmad, *Dosa-dosa Yang Digemari Wanita Indonesia*, (Solo: Pustaka Arafah, 2014), cet 1, h. 157

dari suaminya dan hanya berfungsi sebagai kesibukan semata baginya. Hal ini membuktikan atas kekurangan, kebodohan dan kedangkalan dari cara berpikirnya.

Adapun dampak yang di dapat oleh wanita yang ber-*tabarruj* adalah:

1. Mendapat Laknat dan Terancam Neraka

Sesuai sabda Nabi saw yang telah dibahas sebelumnya kini telah nyata adanya dan dua macam penghuni neraka itu ada ditengah umat manusia, macam manusia yang memukuli bangsa manusia dan menyiksa dengan cambuk yang seperti ekor sapi.

Dan macam wanita yang berpakaian tapi telanjang, maksudnya sebagian dari tubuhnya menutupi pakaian, tetapi pada bagian tubuh yang lain terbuka, atau pakaian yang digunakan itu tipis sehingga apa yang ada dibaliknya terlihat, atau sempit sehingga leku-lekuk tubuhnya terlihat. Semua itu kini telah ada didepan mata.

Wanita-wanita tersebut juga cenderung kepada perbuatan maksiat dan megikuti mode-mode busana mini, mereka dilaknat oleh para malaikat Allah sepanjang siang dan malam hari. Mereka juga mempengaruhi wanita-wanita yang lain agar mereka berpakaian “terbuka” seperti mereka, dan lebih dari itu bahwa ahli-ahli tata rias membuat rambut kepala menjadi membukit seperti punuk unta yang miring indah sehingga orang-orang akan takjub dan memuji kecantikannya karena itulah balasan bagi wanita-wanita yang ber-*tabarruj* adalah terancam neraka dan tidak pula ada didekatnya serta tidak dapat mencium baunya surga yang tercium dari jarak 500 tahun perjalanan sebagaimana tersebut dalam hadis.

Karena begitu membahayakannya wanita-wanita semacam ini bagi umat manusia disebabkan perbuatan-perbuatan mereka maka Nabi bersabda:

العنوهن فيأخن ملعونات

“*Laknatilah mereka, karena sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat*”. (HR. Ibnu Hibban dalam kitab shahihnya dan al-Hakim, ia berkata hadis tersebut shahih berdasar pada syarat muslim).⁸²

Maksud dari *mal'unat* adalah wanita-wanita yang terlempar dari rahmat Allah karena itulah wanita wajib membatasi untuk menampakkan perhiasannya kepada suaminya saja, dan tidak ada larangan bagi orang-orang yang haram ia nikahi melihat perhiasannya sebagaimana tersebut dalam al-Quran QS. an-Nur: 31 di atas, sebatas yang boleh dilihat berdasar pada syariat Allah. Jika wanita berhias untuk orang-orang asing sebagaimana yang Nampak pada masa sekarang ini, maka hukum Allah atas hal tersebut sudah jelas.

Sesungguhnya Islam tidak menetapkan satu pakaian tertentu. Yang ditekankannya hanyalah batas minimal yang harus ditutup serta fungsi pakaian. Kitab suci al-Quran mengisyaratkan lima fungsi pakaian yaitu :

- 1) Memelihara manusia dari sengatan panas dan dingin
- 2) Menjadi perisai dalam peperangan (QS. an-Nahl: 81)
- 3) Sebagai perhiasan
- 4) Sebagai penutup apa yang dianggap buruk oleh agama dan atau oleh pemakainya (QS. al-a'raf: 26)
- 5) Sebagai pembeda antara seseorang dengan yang lain (QS.al-Ahzab: 59)⁸³

2. *Tabarruj* Merupakan Ciri Kebodohan

Hendaklah wanita muslimah mengetahui bahwa *tabarruj* merupakan ciri kebodohan dan keterbelakangan. Merupakan perbuatan dosa jika seorang wanita membiasakan diri pergi ke tempat-tempat dansa atau maksiat lainnya. Bahkan kebodohan itu

⁸²Maktabah Syamilah, *Shahih Ibnu Hibban*, Mauquhu' Jami' al-Hadits, Juz 24, h. 33

⁸³ M. Quraish Shihab, *Dia di mana-mana*, (Jakarta:lentera hati, 2004), h.235

terlihat jelas ketika kaum wanita dengan bangga telanjang bulat dihadapan orang banyak.

Jika kita sangat heran dengan wanita-wanita pada abad dua puluh ini dengan kebebasan bergaul mereka banpta batas dan tidak lagi mengindahkan norma dan nila-nilai tata asusila itu, bahkan dengan jelas kita dapat menyaksikan laki-laki berzina pada siang hari disebuah rumah taman rumahnya dengan disaksikan banyak mata, maka lebih heran lagi kita menyaksikan gambar-gambar porno di sampul-sampul majalah.⁸⁴

Maka benarlah apa yang disabdakan Nabi saw: “Wanita itu memiliki kekurangan akal dan agama.”

Setiap kali akal wanita itu berkurang, maka semakin terlihat *tabarruj* mereka. Dan setiap kali kebodohan mereka bertambah, maka mereka akan lebih parah dalam berhias dan berbuat senonoh yang menyerupai wanita-wanita jahiliyah dahulu, sebagaimana yang difirmankan Allah:

وَلَا تَبْرَجْنَ تَبْرُجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

“Janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu” (QS.al-Ahzab: 33)⁸⁵

Banyak wanita yang merasa keberatan untuk menutup kecantikan wajah dan tubuhnya yang tidak alami, dan tidak menyadari bahwa tubuh dan wajah mereka telah dijadikan alat bisnis. Dan anehnya lagi mereka sangat geram dan mengatakan sebagai pelecehan seksual ketika dikatakan bahwa pakaian mini mereka menjadi penyebabmunculnya pemerkosaan, tetapi dengan bangga mereka melihat gambar-gambar kaum mereka dengan busana yang tipis dan mini dipampang ditengah-tengah jalan sebagai iklan. Semuanya itu menjadikan mereka lupa mengerjakan perintah Allah untuk senantiasa

⁸⁴ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, h.664

⁸⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), h. 422

menutup aurat, karena menurut mereka kemajuan adalah dengan cara ber-*tabarruj*, dansa, *ikhtilat*, minum-minuman keras dan obat-obatan terlarang. Sehingga tidak heran jika di Amerika terdapat seorang wanita yang baru menikah sehari sudah diceraikan, lalu menikah dan diceraikan demikian seterusnya.

Betapa celakalah dan meruginya wanita muslimah yang berani menentang Allah, tetapi mereka tidak berani menentang hawa nafsu mereka. Selain itu mereka juga enggan mendengar ayat-ayat al-Quran, bahkan dengan nada sombong mereka terus ber-*tabarruj*, seakan-akan mereka tidak mendengar perintah dan larangan-Nya,

وَبَلِّ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ

Artinya: celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta lagi banyak berdosa". (QS.al-Jatsiyah: 7)⁸⁶

يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُثَلَّىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصْرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: (Yaitu) orang yang mendengar ayat Allah ketika dibacakan kepadanya namun dia tetap meyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka peringatkanlah dia dengan azab yang pedih". (QS.al-Jatsiyah: 8)⁸⁷

3. Membuka Tabir Aslinya

Sesungguhnya sifat menutup aurat dan malu bila auratnya terlihat adalah tabiat terpuji dan sifat asli manusia. Perhatikanlah kisah Nabi Adam dan Hawa, tatkala Allah berfirman:

فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتَ لَهُمَا سَوْءُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ ءَادَمُ رَبَّهُ

فَعَوَىٰ

Artinya: Lalu keduanya memakannya, lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka dan mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun

⁸⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), h. 499

⁸⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), h. 499

(yang ada di) surga, dan telah durhakalah Adam kepada Tuhannya, dan sesatlah dia. (QS.Thaaaha: 121)⁸⁸

Maka wanita mana saja yang sudah berani mengumbar auratnya kelak di khalayak ramai, berarti dia telah hilang sifat aslinya, yaitu sifat malu ketika aurat terlihat. Namun, amat disayangkan perkara ini sangat jauh sekali terlintas di benak kaum wanita, kebanyakan para wanita malah bangga bila dirinya jadi daya tarik dan tontonan mata orang lain, bahkan yang lebih tragis lagi, rela dan senang bila dirinya jadi bahan penilaian dewan juri dalam lomba ratu kecantikan.

4. *Tabarruj* Adalah Sunnah Iblis dan Syariat Yahudi

Kisah Adam dan Hawa dengan iblis menggambarkan kepada kita betapa iblis begitu gigih memperjuangkan aurat dan menelanjangi kita serta menyebarkan kekejian di antara kita, jadi membuka aurat merupakan sasaran bagi iblis. Sebab itu Allah berfirman:

يَبْنَىْ ءَاَدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَا اَخْرَجَ اَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا اِنَّهُ يَرٰكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِيْنَ اَوْلِيَاً لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ

Artinya: Wahai anak cucu Adam! Janganlah sampai kamu tertipu oleh setan sebagaimana halnya dia (setan) telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga, dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang tidak bisa kamu melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman (QS. al-A'raf: 27)⁸⁹

Begitulah iblis telah menjadi pelopor utama yang mempropagandakan tradisi kebugilan dan pamer perhiasan. Selain iblis, kaum Yahudi juga memiliki peran besar dalam upaya merusak

⁸⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), h. 320

⁸⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), h.

umat Islam lewat jalur wanita. Senjata mereka adalah merayu wanita agar memamerkan perhiasan dan busananya. Caranya mereka mendirikan pabrik-pabrik tekstil. Bahkan mereka menguasai pabrik-pabrik tersebut di seluruh dunia. Mereka memang orang-orang yang berpengalaman dalam bidang ini. Kaum wanita mereka, dari dulu hingga sekarang, ialah kaum wanita yang sudah terbiasa memamerkan pakaian dan perhiasan. Padahal, dalam kitab *al-Ishah* ketiga yakni tentang perjalanan Ishah dikatakan: “Sungguh Allah akan menyiksa wanita-wanita zionis, karena mereka memamerkan pakaian mereka dan membanggakan diri dengan suara gelang-gelang kaki mereka setelah mereka lepaskan ikat pinggang, cincin, gelang tangan, berguk (penutup muka) dan sorban mereka.⁹⁰

Itulah salah satu bentuk penyimpangan dan penyelewengan mereka dari aturan kitab-kitab mereka. Dalam cerita wanita-wanita Yahudi, sejak dulu mereka memang telah menciptakan mode-mode pakaian yang busuk.

5. *Tabarruj* Adalah Perbuatan Keji

Wanita adalah aurat. Harus seluruh tubuhnya tertutup dengan jilbab syar’I kecuali wajah dan telapak tangan. Tidak boleh bagi wanita mengumbar auratnya dihadapan manusia. Demikian pula tidak boleh bersolek dan berdandan ala jahiliyyah. Bila larangan ini diterjang, maka itu adalah perbuatan keji dan jelek. Allah berfirman dalam QS.al-A’raf ayat 28

وَإِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ
أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, “Kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh

⁹⁰ Khalid bin Abdurrahman Asy Syayi, *Bahaya Mode*, Terj. Syahroni (Jakarta: Gema Insani, 1999), h. 72-73

kami melaksanakannya. “katakanlah, sesungguhnya Allah tidak meyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui?”⁹¹

⁹¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), h. 164

BAB III

PROFIL WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN KITAB TAFSIR AL-MUNIR

A. Profil Wahbah az-Zuhaili

1. Riwayat Hidup Wahbah az-Zuhaili

Nama lengkap dari Wahbah az-Zuhaili adalah Wahbah bin Syekh Mustafa al-Zuhaili.¹ Wahbah az-Zuhaili ialah seorang ulama' dan intelektual Islam berkebangsaan Syiria.² Dalam diktat yang dikeluarkan oleh kedutaan Replublik Iran tentang "Samahah al-Syaikh al-Doktor Wahbah az-Zuhaili al-Mukhtaram" diuraikan tentang kehidupan pribadi dan kary-karya yang dihasilkan oleh az-Zuhaili. Dalam diktat tersebut dijelaskan bahwa Wahbah az-Zuhaili lahir pada tahun 1932 H di daerah Dir 'Athyah Damaskus Syiriyah.³ Bapakny adalah ulama' besar yakni Syaikh Mustafa az-Zuhaili seorang petani sekaligus pedagang yang hafal al-Quran pecinta al-Sunnah.⁴ Bapakny dikenal sebagai seorang yang sholeh, wara' peduli terhadap kehidupan sosial dan agama serta melibatkan diri dalam gerakan keagamaan.⁵ Sedangkan ibunya bernama Hj. Fatimah binti Mustafa Sa'adah. Seorang ibu yang memiliki sifat wara' dan teguh dalam menjalankan syari'at agama.

¹ Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Juz XV Damaskus: Dar al-Fikr 2005, h.888

² Mayoritas penduduk disana adalah petani yang menanam gandum kapas dan zaitun. Dan sebagian lain beternak lembu atau kambing. Penghasilan lain Syria adalah minyak bumi yang baru digali pada tahun 1956. Cadangan minyak disana diperkirakan 1,5 Milyar barrel. Disamping penghasilan diatas, Syria juga mendapat penghasilan dari sektor lain yakni pajak transit dari pipa-pipa minyak milik negeri tetangga Irak dan Saudi Arabia yang melintasi negerinya untuk disalurkan menuju Teluk Persia selanjutnya dibawa ke Negara-negara konsumen khususnya Eropa dan Amerika. Eksiklopedia Indonesia, Jilid VI, Jakarta: Ichtiar baru Van-Hoeve, 1986, h.3408-3410

³ Muhammad Faruq Yunaedi, *Taubat Dalam Surat al-Nisa Ayat 17-18 "Perspektif Wahbah Zuhaili dan Syaikh Mutawalli al-Sya'rawi"*, Prodi Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya, h.45

⁴ Badi' as-Sayyid al-Lahham, *Wahbah al-Zuhaili al-'alim al-Faqih al-Mufasssir*, dalam *'Ulama wa Mufakkirun Mu'asirun, Lamhah Min Hayatihim wa Ta'rif bi Mu'allafatihim*, bagian XII, Cet. I Damaskus: Dar al-Qalam, 2001, h. 12

⁵ Yayuk Nuroniyah, *Perkawinan Antar Agama "Studi Perbandingan Antara Pendapat Nurchalish Madjid dan Pendapat Wahbah Zuhaili"*, Prodi Ahwalus Syakhsiyah Faultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, H. 36

Wahbah az-Zuhaili adalah seorang tokoh di dunia pengetahuan, selain terkenal di bidang tafsir beliau juga seorang ahli fiqih. Hampir dari seluruh waktunya semata-mata hanya difokuskan untuk mengembangkan bidang keilmuan. Beliau adalah ulama' yang hidup diabad ke 20 yang juga sejajar dengan tokoh lainnya, seperti Tahir Asyur, Said Hawwa, Sayiid Qutb, Muhammad abu Zahrah, Mahmud Syaltut, Ali Muhammad al-Khafif, Abdul Ghani, Abdul Khaliq dan Muhammad Salam Madkur.⁶

Adapun kepribadian beliau adalah sangat terpuji di kalangan masyarakat syiria baik itu dalam amal-amal ibadahnya maupun ketawadhu'annya, disamping juga memiliki pembawaan yang sederhana. Meskipun memiliki mazhab Hanafi, namun beliau dalam pengembangan dakwahnya tidak mengedepankan mazhab atau aliran yang dianutnya. Tetap bersikap netral dan proposional.

Wafatnya Syaikh Wahbah az-Zuhaili, salah seorang ulama Ahlussunnah wal Jama'ah dari Suriah. Syaikh Wahbah al-Zuhaili memiliki pengikut yang besar, terutama dari generasi muda, ia di kenal sebagai salah seorang ulama' Suriah di bidang Fiqh dan tafsir kontemporer.

Beliau dipanggil oleh Allah SWT hari sabtu (08/08/2015) sore waktu setempat. Tutup usia dalam usianya yang ke-83 (1932-2015). Kabar ini langsung dari murid beliau dan putranya, Syaikh Usamah, serta dari para ulama' Damaskus.⁷

2. Perjalanan Intelektual Wahbah az-Zuhaili

Latar belakang pendidikannya Wahbah az-Zuhaili dengan adanya dorongan dari ayahnya, sejak dini Wahbah az-Zuhaili sudah mengenal dasar-dasar keislaman. Menginjak usia 7 tahun sebagaimana juga teman-temannya beliau bersekolah Ibtidaiyah dikampung hingga sampai pada tahun 1946. Memasuki jenjang pendidikan formalnya

⁶ Lisa Rahayu, "*Makna Qaulan dalam al-Quran; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah al-Zuhaili*" (Fakultas Ushuluddin UIN SUSka Riau, Pekanbaru, 2010), h.18

⁷ Media *Palestineps.com*, di Damaskus, Suriah. Ahad 9/8/2015

hampir 6 tahun beliau menghabiskan pendidikan menengahnya, dan pada tahun 1952 beliau mendapatkan ijazah, yang merupakan langkah awal untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yakni Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus, hingga meraih gelar sarjananya pada tahun 1953 M dengan perdistat cum laude. Kemudian untuk melanjutkan studi doktornya, beliau memperdalam keilmuannya di Universitas al-Azhar Kairo fakultas syari'ah selesai pada tahun 1956 dan fakultas hukum di Universitas 'Ain Syam di tahun 1957, kemudian mengambil tingkat magister di bidang Hukum di Universitas Kairo pada tahun 1959 dengan mendapatkan lulusan cum laude yang kedua kalinya. Dan pada tahun 1963 maka resmilah beliau sebagai Doktor dengan disertasinya yang berjudul *Atsar al-Harb fi al-fiqh al-Islami*.⁸

Dengan demikian, Wahbah az-Zuhaili adalah seorang yang dibesarkan dalam lingkungan kampus. Kegiatan dan pengabdianya banyak tercurah untuk kegiatan ilmiah dan akademisi, dengan memiliki nilai akademik yang baik dan berkopetensi, maka tak salah jika beliau diangkat sebagai dosen di almamaternya yakni di Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus. Kemudian berlanjut pada tahun 1960-1970 beliau diangkat sebagai Dekan sekaligus ketua Jurusan Fiqh Islami. Adapun jabatan beliau yang lain adalah sebagai kepala pengawas study syari'ah dilembaga perbankan Islam dan salah satu anggota majelis syari'ah Bank Islam, serta sebagai anggota lembaga-lembaga fiqh di berbagai Negara, seperti Mekah, Jeddah, Sudan, Hindia dan Amerikabeliau juga pernah menjabat sebagai anggota lembaga kenegaraan disalah satu lembaga Ahlul Bait pada bidang penelitian peradaban Islam di Urdin.

Disisi lain beliau juga sebagai pembimbing para kandidat master dan doctor di Universitas Damaskus dan Universitas Imam al-Auza'I di Libanon, dan juga sebagai pembimbing dan penguji lebih dari tujuh

⁸ Lisa Rahayu, "*Makna Qaulan dalam al-Quran; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah al-Zuhaili*" (Fakultas Ushuluddin UIN SUSka Riau, Pekanbaru, 2010), h.19

puluh tesis dan disertasi di berbagai kota, seperti di Beirut, Damaskus dan Khurtum. Dan beliau adalah pencetus kurikulum studi Fakultas Syari'ah Islamiyah di Universitas Damaskus dan Syari'ah wal Qanun di Universitas Kuwait. Karena kegigihannya dan ketekunannya dalam mengembangkan keilmuannya khusus dibidang fiqh dan syari'ah, maka beliau juga dikenal sebagai pakar bidang fiqh dan usul fiqh. Dan tentunya masih banyak lagi profesi dan kontribusi beliau dalam dunia keilmuan, bangsa dan Negara.

Untuk lebih rincinya maka diantara karir pengabdian yang pernah digelutinya, yaitu:

- 1) Ketua bidang fiqh Islam dan aliran-alirannya di Fakultas Syariah Universitas Damaskus
- 2) Menjadi wakil Dekan Fakultas Syariah Universitas Damaskus, kemudian diangkat menjadi dekan selama empat tahun 1967-1970 M.
- 3) Ketua pusat control Muassasah Arab Bank Islam dan ketua Komite Studi Bank Islam dan anggota Majelis Sya'I Perbankan Islam.
- 4) Pada tahun 1989 dia kembali menduduki jabatan ketua bidang fiqh Islam dan aliran-alirannya sekembalinya bertugas dari Uni Emirat Arab.
- 5) Tenaga ahli/pakar dalam bidang fiqh di Mekah, Jeddah, India, Amerika dan Sudan.
- 6) Menjadi ketua jurusan *Syari'ah Islamiyah* di Fakultas Syariah dan Hukum di Uni Emirat Arab, kemudian diangkat menjadi dekan fakultas tersebut selama empat tahun.
- 7) Menjadi promotor di berbagai program Magister dan Doktor di Universitas Damaskus dan Fakultas Imam al-A'uzza'I di Libanon dan menjadi penguji disertasi maupun tesis.

- 8) Anggota riset peradaban Islam di kerajaan Yordania dan *Muassasah ahli Bait*.
- 9) Menjadi peletak atau pencetus pertama dalam perencanaan pembangunan studi Fakultas Syariah di Suriah tahun 1999 M.
- 10) Pendiri majalah al-Syari'ah dan studi Islam di Universitas Kuwait 1988 M.
- 11) Mengisi siaran di radio-radio dengan materi tafsir dalam acara kisah-kisah al-Quran dan kehidupan, serta seminar di program televise Damaskus, Emirat Arab, Kuwait, Arab Saudi dan juga siaran-siaran internasional dan yang tak kalah ketinggalan adalah dialog dengan wartawan dari suriah, Kuwait, Arab Saudi dan Emirat
- 12) Ketua komite kebudayaan tertinggi dan ketua komite manuskrip Universitas Emirat.
- 13) Salah seorang anggota redaksi majalah Nahj al-Islam di Damaskus.
- 14) Pemimpin redaksi majalah al-Syekh 'Abd al-Qadir al-Qassab (al-Sanawiyah al-Syar'iyah) di Dir 'Atihyah.
- 15) Salah seorang khatib di masjid al-'Usmani di Damaskus dan menjadi khatib di Musim panas di Mesjid al-Iman di Dir 'Atiyah.⁹

Ketika seseorang itu dikatakan tokoh dalam keilmuan kemudian memiliki nilai akademis yang memuaskan, tentunya karena adanya peran dari seorang guru yang sudah membimbing dan mengajarnya. Demikian halnya dengan Wahbah al-Zuhaili, penguasaan beliau terhadap berbagai disiplin keilmuan karena banyaknya para Syaikh yang beliau datangi dan berguru kepada Muhammad Hasyim al-Kathib al-Syafi, menguasai ilmu Faraidh dan ilmu Wakaf berguru dengan

⁹<http://www.zuhayli.net/biografi>. htm diakses tanggal 25 April 2020. Lihat juga <https://teguharafah.wordpress.com/biografi-seputar-wahbah-al-zuhaili-dan-tafsirnya/>.

Syaikh Judat al-Mardini. Sedangkan, kepakaran beliau di bidang ilmu Ushul Fiqh dan Mustalahul Hadits berkat usaha beliau berguru dengan Syaikh Muhammad Lutfi al-Fayumi.¹⁰

Sementara, di bidang ilmu baca al-Quran seperti Tajwid, beliau belajar dengan Syaikh Ahmad al-Samad dan ilmu Tilawah dengan Syaikh Hamdi Juwaiti, dan dalam bidang bahasa Arab seperti Nahwu dan Sharaf beliau berguru dengan Syaikh Abu al-Hasan al-Qasab. Kemudian kemahiran beliau di bidang penafsiran atau ilmu Tafsir berkat beliau berguru dengan Hasan Jankah dan Syaikh Sadiq Jankah al-Maidani. Dalam ilmu-ilmu yang lainnya yang tidak tercantumkan seperti ilmu Fisika, Kimia, Bahasa Inggris serta ilmu modern lainnya.¹¹

Dari beberapa guru beliau di atas, maka masih banyak lagi guru-guru beliau ketika di negeri Mesir, seperti Mahmud Syaltut, Abdul Rahman Taj, dan Isa Manun merupakan guru beliau dibidang ilmu Fiqih Muqaran. Untuk pemantapan di bidang Fiqh Syafi'I beliau berguru dengan Jad al-Rabb Ramadhan, Muhammad Hafiz Ghanim, dan Muhammad 'Abdu Dayyin, serta Mustafa Mujahid. Kemudian, dalam bidang Ushul Fiqh beliau berguru juga dengan Mustafa 'Abdul Khaliq beserta anaknya 'Abdul Ghani Usman Marazuqi, Zhawahiri al-Syafi'I dan Hasan Wahdan. Dan dalam bidang ilmu Fiqh perbandingan beliau berguru dengan Abu Zahrah, 'Ali Khafif Muhammad al-Banna, Muhammad Zafzaf, Muhammad Salam Madkur. Dan tentunya masih banyak lagi guru-guru yang tidak disebutkan lagi.¹²

Perhatian beliau diberbagai ilmu pengetahuan tidak hanya menjadikan beliau aktif dalam menimba ilmu, akan tetapi menjadikan beliau juga sebagai tempat merujuk bagi generasi-generasi setelahnya, dengan berbagai metode dan kesempatan yang beliau lakukan yakni melalui berbagai pertemuan majelis ilmu seperti perkuliahan, majlis ta'lim diskusi, ceramah, dan media massa. Hal ini menjadikan beliau

¹⁰ Wahbah al-Zuhaili *Tafsir al-Munir* Butanul Ulum 2013, h.111

¹¹ Wahbah al-Zuhaili *Tafsir al-Munir* Butanul Ulum 2013, h.111

¹² Wahbah al-Zuhaili *Tafsir al-Munir* Butanul Ulum 2013, h.111

banyak memiliki murid-muridnya, diantaranya adalah Muhammad Faruq, Muhammad Na'im Yasin, 'Abdul Latif Farfur, Muhammad Lail dan termasuklah putra beliau sendiri yakni Muhammad Zuhaili, serta masih banyak lagi murid-muridnya ketika beliau sebagai dosen di Fakultas Syari'ah dan perguruan tinggi lainnya.¹³

3. Karya-karyanya

Kecerdasan dan kefaqihan Wahbah al-Zuhaili telah dibuktikan dengan kesuksesan akademisnya, hingga banyak lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga sosial yang dipimpinnya. Selain keterlibatannya pada sektor kelembagaan baik pendidikan maupun sosial beliau juga memiliki perhatian besar terhadap berbagai disiplin keilmuan, hal ini dibuktikan dengan keaktifan beliau dan produktif dalam menghasilkan karya-karyanya, meskipun karyanya banyak dalam bidang Tafsir dan Fiqh akan tetapi dalam penyampaianya memiliki referensi terhadap paradigm masyarakat dan perkembangan sains.

Disisi lain, beliau juga aktif dalam menulis artikel dan buku-buku yang jumlahnya hingga melebihi 133 buah buku. Bahkan, jika tulisan-tulisan beliau yang berbentuk risalah dibukukan maka jumlahnya akan melebihi dari 500 makalah.¹⁴ Dan adapun karya-karya beliau yang sudah terbit diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) *Atsar al-harb fial-Fiqh al-Islami – Dirasah Muqaranah*, Dar al-Fikr, Damaskus 1963
- 2) *Al-Wasit fi Ushulal-Fiqh*, Universitas Damaskus, 1966
- 3) *Al-Fiqh al-Islami fi Uslub al-Jadid*, Maktabah al-Hadits, Damaskus, 1967
- 4) *Nazariat al-Darurat al-Syar'iyyah*, Maktabah al-Farabi, Damaskus, 1969
- 5) *Nazariat al-Duman*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1970

¹³ Wahbah al-Zuhaili *Tafsir al-Munir* Butanul Ulum 2013, h.111

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili *Tafsir al-Munir* Butanul Ulum 2013, h.22

- 6) *Al-Usul al-'Ammah li Wahdah al-Diin al-Haq*, Maktabah al-Abassiyah, Damaskus, 1972
- 7) *Al-Alqat al-Dawliyah fial-Islam*, Muassasah al-Risalah, Beirut, 1981
- 8) *Al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, (8 Jilid), Dar al-Fikr, Damaskus, 1884¹⁵
- 9) *Ushulal-Fiqh al-Islam* (2 Jilid), Dark al-Fikr, Damaskus 1986
- 10) *Juhud Taqnin al-Fiqh al-Islam*, Muassasah al-Risalah, Beirut, 1986
- 11) *Fiqhal-Muawaris fi al-Shari'ah al-Islamiah*, Dark al-Fikr, Damaskus, 1987
- 12) *Al-Wasaya wa al-Waqaf fi al-Fiqh al-Islami*, Dark al-Fikr, Damaskus, 1987
- 13) *Al-Islam Din al-Jihad la al-Udwan*, Persatuan Dakwah Antar Bangsa Tripoli, Libyan, 1990
- 14) *Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, (16 Jilid), Dar al-Fikr, Damaskus, 1991¹⁶
- 15) *Al-Qish al-Qur'aniyyah Hidayah wa Bayan*, Dar Khair, Damaskus, 1992
- 16) *Al-Qur'an al-Karimal-Bunyatuh al-Tasri'iyyah aw Khasaisuhal-Hasariyah*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1993
- 17) *Al-Ruhsah al-Syari'ah-Ahkamuhu*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1995
- 18) *Al-Ulum al-Syari'ah Bayan al-Wahdah wa al-Istiqlal*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1996
- 19) *Al-Asas wa al-Musadir al-Ijtihad al-Musytarikah Bayaan al-Sunah wa al-Syi'ah*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1996

¹⁵ Kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, merupakan kitab fiqh agung zaman mutaakhir ini yang terdiri dari 8 jilid, yang masyhur menjadi telaah para ulama dan rujukan di pusat-pusat pengajian Islam. Kitab yang dianggap sebagai sebuah ensiklopedia fiqh dan perundangan Islam saat ini.

¹⁶ Dalam hal ini, Ali Iyazi menambahkan bahwa tujuan penulisan *Tafsir al-Munir* ini adalah memadukan keorisinilan tafsir klasik dan keindahan tafsir kontemporer, karena menurut Wahbah al-Zuhaili banyak orang yang menyudutkan bahwa tafsir klasik tidak mampu memberikan solusi terhadap problematika kontemporer, sedangkan para mufassir kontemporer banyak melakukan penyimpangan interpretasi terhadap ayat al-Quran dengan dalih pembaharuan, Sayyid Muhammad 'Ali Ayasi, *Al-Mufasssirun Hayatuhum wa manahijuhum*, (Damaskus: Dar al-Fikr. T.th), h.685

- 20) *Al-Islam wa Tahadiyyah al- 'Asr*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1996
- 21) *Muwajadah al-Ghazu al-Taqaful-Sahyuni wa al-Ajnabi*, Dar al-Maktabu, Damaskus, 1996
- 22) *Al-Taqlid fial-Madhahib al-Islamiah inda al-Sunah wa al-Syaiah*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1996
- 23) *Al-Ijtihad al-Fiqhi al-Hadits*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1997
- 24) *Al-Uruwa al-Adah*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1997
- 25) *Al-Sunnah al-Nabawiah*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1997

Selain itu Wahbah al-Zuhaili juga turut berperan serta dalam penulisan berbagai penelitian seperti Eksiklopedia Fiqih di Kuwait, *Mawsu'ah al- 'Arabiyah al-Kubra* (Eksiklopedia Besar Arab) di Damaskus, Eksiklopedia Islam di Halb.¹⁷

Dari beberapa karya-karya beliau khususnya dalam bidang tafsir, maka terdapat tiga buah kitab tafsir, yaitu *Tafsir al-Wajiz*, *Tafsir al-Wasit* dan *Tafsir al-Munir*. Dari ketiga tafsir tersebut semuanya memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda, karena dalam penulisannya menggunakan corak penafsiran dan latar belakang yang berbeda pula. Akan tetapi, ketiga tafsirnya memiliki tujuan yang sama yaitu sebagai upaya dalam menjelaskan dan mengungkapkan makna-makna al-Quran agar mudah dipahami dan kemudian dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Dari ketiga tafsir diatas dapat dideskripsikan ciri dan karakteristiknya secara garis besar. Yang pertama adalah kitab *Tafsir al-Wajiz*, tafsir ini dalam memberikan penjelasan ayat-ayat al-Quran hanya menjelaskan sebagian dari ayat al-Quran saja yang menurut beliau sulit untuk dipahami oleh masyarakat awam, akan tetapi beliau tetap mencantumkan asbab an-Nuzul ayat sehingga sangat membantu untuk memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya. Dengan kata lain, Tafsir ini juga dikatakan dengan tafsir ringkas jika dibandingkan dengan tafsir beliau yang lain khususnya atau kitab-kitab tafsir karya mufassir yang

¹⁷<http://www.zuhayli.net/biografi>. htm, diakses tanggal 25 April 2020, 11:18

lain pada umumnya. Karena, dalam penjelasannya ditulis dalam bentuk catatan pinggir atau *Hasyiyah Mushaf*.¹⁸

Kemudian yang kedua adalah *Tafsir al-Wasit*, tafsir ini merupakan hasil dari persentasi beliau di media massa yang beliau sebagai nara sumber pada setiap harinya dengan waktu enam jam kecuali pada setiap hari jum'at karena merupakan hari libur. Selama tujuh tahun mulai dari tahun 1992-1998 beliau hadir secara kontinyu. Hal ini tentunya tidak terlepas dari Rahmat Allah yang telah memberikan karuniaya hingga setiap harinya beliau dapat mengisi kajiannya lewat media massa, tanpa ada halangan yang darurat seperti sakit keras dan sebagainya. Sehingga, terkumpullah semua persentasi yang disampaikan hingga menjadi sebuah kitab tafsir al-Quran yang sempurna yakni tiga puluh juz, yang terdiri dari jilid dan dicetak pada tahun 1421 H, kemudian diterbitkan oleh Dar al-Fikr.¹⁹

Adapun metode penafsiran dari *Tafsir al-Wasit* ini adalah memaparkan dan menjelaskan pembahasannya secara merata melalui tema-temanya pada setiap surah, dan asbab al-Nuzulnya. Selain memiliki penjelasan yang mudah dipahami oleh pembaca. Disamping itu juga, dalam penulisannya beliau tetap menjaga dan berpegang pada manhaj penafsiran dan menggunakan sumber-sumber yang masyhur yang telah disepakati ulama tafsir, seperti tidak merujuk pada sumber-sumber *israiliyat*.²⁰

Sedangkan yang ketiga adalah *Tafsir al-Munir* merupakan karya besar beliau dalam tafsirnya, dan menjadi kajian fokus dalam penulisan ini, yang akan dijelaskan secara detail pada pembahasan selanjutnya.

B. Profil Kitab Tafsir al-Munir

1. Latar Belakang Penulisan Kitab Tafsir al-Munir

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, Muqaddimah *Tafsir al-Wajiz* (Damaskus: Dar al-Fikr), h.8

¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Wasit: Muqaddimah Tafsir al-Wasit* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), h.6

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Wasit: Muqaddimah Tafsir al-Wasit* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), h.6-7

Penulisan *Tafsir al-Munir* ini dilatar belakangi oleh pengabdian Wahbah terhadap ilmu pengetahuan, khususnya ilmu keislaman dengan tujuan untuk menghubungkan orang Muslim dengan al-Quran berdasarkan hubungan logis dan erat.

Kitab ini merupakan karya terbesar dari Wahbah al-Zuhaili dalam bidang ilmu tafsir. Sebagaimana kita ketahui, bahwa selain dari kitab *Tafsir al-Munir*, karya beliau yang lain adalah *Tafsir al-Wafiz* dan *Tafsir al-Wasit*, mengenai kedua kitab tafsir ini telah penulis singgung pada sebelumnya. Dan adapun *Tafsir al-Munir* akan dibahas secara lebih detail pada pembahasan ini.

Sebelum mengenal lebih jauh tentang kitab *Tafsir al-Munir*, terlebih dahulu penulis akan memberikan gambaran umum tentang kitab ini. *Tafsir al-Munir* ditulis setelah pengarangnya menyelesaikan penulisan kitab *Ushul Fiqih al-Islami* (2 Jilid) dan kitab *al-Fiqh al-Islawa Adillatuhu* (11 Jilid terbitan 1997) dengan rentang waktu selama 16 tahun barulah kemudian menulis kitab *Tafsir al-Munir*, yang pertama kalinya diterbitkan oleh Dar al-Fikr Beirut Libanon dan Dar al-Fikr Damaskus Syiria dengan berjumlah 16 Jilid bertepatan pada tahun 1991 M/1411 H. sedangkan, kitab terjemahnya telah diterjemahkan diberbagai Negara di antaranya di Turki, Malaysia dan Indonesia yang telah diterbitkan oleh Gema Insani Jakarta 2013 yang terdiri dari 15 Jilid dan cetakan terbarunya tahun 2016 15 jilid oleh Gema Insani di Jakarta.

Dibandingkan dengan kedua *Tafsir al-Wajiz* dan *Tafsir al-Wasit*, maka *Tafsir al-Munir*, ini lebih lengkap pembahasannya yakni mengkaji ayat-ayatnya secara komprehensif, lengkap, dan mencakup berbagai aspek yang dibutuhkan oleh masyarakat atau pembaca. Karena, dalam pembahasannya mencantumkan *asbab an-Nuzul*, *Balaaghah*, *I'raab* serta mencantumkan hukum-hukum yang terkandung didalamnya. Dan dalam penggunaan riwayatnyabeliau mengelompokkan antara yang *matsur* dengan yang *ma'qul*. Sehingga, penjelasan mengenai ayat-ayatnya selaras dan sesuai dengan penjelasan riwayat-riwayat yang

sahih, serta tidak mengabaikan penguasaan ilmu-ilmu keislaman, seperti pengungkapan kemukjizatan ilmiah dan gaya bahasa.²¹

Disamping terdapat perbedaan mengenai ketiga tafsir diatas, maka terdapat persamaannya, diantaranya adalah sama-sama bermaksud menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an secara komprehensif dengan menggunakan uslub yang sederhana dan penyampaian yang berdasarkan pokok-pokok tema pembahasan.

Dalam muqaddimah kitab *Tafsir al-Munir*, Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa tujuan dari penulisan kitab ini adalah menyarankan terhadap seluruh umat Islam untuk selalu berpegang teguh kepada al-Qur'an dan menyambungkan atau mengikat umat Islam dalam menjalani kehidupannya di dunia dengan nilai-nilai al-Qur'an, dengan ikatan yang ilmiah dan berbobot. Hal ini karena al-Qur'an merupakan pedoman universal bagi seluruh umat manusia, khususnya umat Islam.

Tujuan Wahbah al-Zuhaili diatas di dasarkan pada firman Allah SWT : (QS. al-Anfal: 24)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ
الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ۚ وَأَنَّهُ يُخَشِّرُونَ

Artinya: Wahai Orang-orang yang berpihak dan tunduk pada kebenaran, sambutlah Allah dengan sepenuh hati jika Dia memerintahkan kalian untuk mengerjakan sesuatu. Sambutlah Rasul-Nya sebagai penyampai pesan-pesan Allah apabila dia menyeruh kalian untuk mengerjakan perintah dan menegakkan hukum Allah yang menjamin kehidupan jiwa, raga, pikiran dan kalbu kalian. Ketahuilah, dengan penuh keyakinan, bahwa Allah menguasai dan mengarahkan hati kalian pada apa yang Dia kehendaki. Allah akan membuat dinding pemisah antara diri dan hati kalian jika mendapat bisikan hawa nafsu. Dan jika kalian meniti jalan yang lurus, niscaya Allah akan menyelamatkan kalian, dan kelak kalian akan dikumpulkan Allah di hari kiamat hari pembalasan.²²

²¹ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, kata pengantar ter. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani 2013), I, Xiii-xiv

²² Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), h. 179

Menurut Wahbah az-Zuhaili, dari ayat di atas diketahui bahwa Allah dan Rasul-Nya mengajak seluruh umat manusia kepada kehidupan yang baik dan mulia. Itulah Islam, yang mengajak seseorang untuk menuju terhadap ekyakinan dan mengajak kepada keadilan, kasih sayang serta kebenaran.

Dengan cara itulah akan terjalin kehidupan yang erat antara manusia dengan Tuhannya dan menjadikan manusia untuk berpikir dengan cara yang benar dan lurus, yang dapat menghidupkan hati dan akal, menjauhkan dari kebodohan, menghindarkan seseorang dari kesyikiran dan membebaskan seseorang dari tunduk kepada syahwat dan nafsu dan dari kedzaliman unsur-unsur jasmani yang akan membunuh jiwa manusia.

Selanjutnya, yang melatarbelakangi Wahbah az-Zuhaili dalam menulis kitab tafsirnya adalah karena munculnya kejenuhan masyarakat dalam membaca kitab tafsir yang disebabkan oleh metodologi beberapa tafsir yang terlalu panjang dan bertele-tele. Oleh karena itu, muncul keinginan Wahbah az-Zuhaili untuk menampilkan tafsir dengan metode yang sederhana, komprehensif dan berfokus pada tujuan diturunkannya al-Quran.

Disisi lain, kesederhanaan metode yang ditampilkan dalam kitab *Tafsir al-Munir* bukan berarti lepas atau kosong dari nilai-nilai yang terdapat dalam al-Quran, melainkan kitab tafsirnya itu ditulis dengan gaya bahasa dan pemikiran yang khas, topiknya yang bersifat kekinian, redaksinya dan ungkapannya jelas, pendekatan makna dan akidahnya untuk dikonsumsi generasi modern dan juga disertai dengan teori-teori ilmiah yang konsisten dan benar.²³

Kemudian, juga yang melatarbelakangi Wahbah az-Zuhaili dalam menulis kitab tafsirnya adalah karena adanya anggapan yang

²³ H.Anshori LAL, *Tafsir bi al-Ra'yi*; Menafsirkan al-Quran dengan ijtihad (Jakarta: Gaung Persada Press,2010), h. 143

menyudutkan bahwa tafsir klasik tidaklah mampu memberikan solusi terhadap prolematika kontemporer, sedangkan para mufassir kontemporer banyak melakukan penyimpangan interpretasi terhadap ayat al-Qur'an dengan dalih pembaharuan.²⁴ Karena itulah, lahir keinginannya untuk memadukan keorisinilan tafsir klasik (*bi al-ma'tsur*) dan keindahan tafsir kontemporer (*bi al-Ma'qul*).

Dan juga yang melatarbelakangi penulisan kitab *Tafsir al-Munir* adalah karena kondisi sebagian masyarakat Muslim saat ini terhadap al-Qur'an yang jauh dari semestinya. Mereka sebagai pedoman hidup dan mengaktualisasikan dirinya secara aktif.²⁵ Oleh karena itu, Wahbah az-Zuhaili berkeinginan untuk mengaktualisasikan al-Qur'an sebagai pedoman. Karena itulah Wahbah tampil dengan kitab tafsirnya, berusaha untuk menjawab dan memberikan solusi atas problematika yang terjadi dikalangan masyarakat Muslim.

Inilah 'mungkin' yang menjadi alasan sehingga beliau menamakan kitab tafsirnya dengan *al-Tafsir al-Munir al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj* yang berarti "tafsir yang cemerlang (bercahaya) terkait dengan akidah, syariah dan pedoman hidup". Karena memang petunjuk pokok yang dibawa oleh al-Qur'an sebagaimana disebutkan diatas ada tiga, yaitu petunjuk mengenai akidah dan kepercayaan, petunjuk mengenai syariat dan hukum serta petunjuk mengenai akhlak yang murni dan pedoman hidup.

Hal ini dipertegas kembali oleh Wahbah az-Zuhaili di mukaddimah dalam kitabnya:

"Sesungguhnya al-Quran mengajak kepada syariah (aturan) keseimbangan, kebenaran dan kasih saying secara umum kepada seluruh umat manusia. Dan ia juga mengajak kepada sebuah pedoman yang baik dalam kehidupan, berpikir, dan melangkah. Serta mengajak kepada

²⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid I (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), h.6

²⁵ Muhammad al-Ghazali, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Quran* (Mansoura: Dar al-Wafa' li al-Thiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi, 1992) cet. III, h,24

sebuah konsep kebenaran yang komprehensif, yang menjelaskan hubungan antara manusia dengan Allah, alam dan kehidupannya.²⁶

2. Sistematika Kitab Tafsir al-Munir

Secara sistematika, Wahbah az-Zuhaili pada setiap awal surah selalu mendahulukan penjelasan tentang keutamaan dan kandungan surah tersebut, dan sejumlah tema yang terkait dengannya secara garis besar. Setiap tema yang diangkat dan dibahas mencakup tiga aspek, yaitu:

1. Aspek bahasa, menjelaskan beberapa istilah yang termaktub dalam sebuah ayat dengan menjelaskan segi-segi *balaaghah* dan gramatika bahasanya.
2. *Al-tafsir dan al-bayan*, yaitu deskripsi yang komprehensif terhadap ayat-ayat, sehingga mendapatkan kejelasan tentang makna-makna yang terkandung di dalamnya dan kesahihan hadis-hadis yang terkait dengannya.
3. *Fiqih al-hayat wa al-hakam*, yaitu perincian tentang beberapa kesimpulan yang bisa diambil dari beberapa ayat yang berhubungan dengan realitas kehidupan manusia. Dan ketika terdapat masalah-masalah baru, dia berusaha menguraikannya dengan hasil ijtihadnya.²⁷

Dalam membangun argumennya, selain menggunakan analisis yang lazim dipakai dalam fiqih, juga terkadang menggunakan alasan medis, dan juga dengan memberikan informasi yang seimbang dari masing-masing mazhab. Kenetralannya juga terlihat dalam penggunaan referensi, seperti mengutip dari tafsir *Ahkam al-Qur'an* karya al-Jasshas untuk pendapat mazhab Hanafi, dan tafsir *Ahkam al-Qur'an* karya al-Qurthubi untuk pendapat mazhab Maliki. Sedangkan dalam masalah teologis, beliau cenderung mengikuti paham *sunni*, tetapi tidak terjebak dari sikap fanatik dan menghujat mazhab lain.

²⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid I (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), h.10

²⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Juz XV (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), h. 891

Wahbah az-Zuhaili sendiri menilai bahwa tafsirnya adalah model tafsir al-Qur'an yang didasarkan pada al-Qur'an itu sendiri dan hadis-hadis shahih, mengungkapkan *asbabunnuzul* dan *takhrij al-Hadits*, menghindari cerita-cerita *israiliyat*, riwayat yang buruk, polemik serta bersikap moderat.²⁸

3. Metode dan Corak Kitab Tafsir Al-Munir

Adapun metode atau kerangka pembahasan kitab tafsir al-Munir ini, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan dalam pengantarnya, sebagai berikut:²⁹

1. Membagi ayat-ayat al-Qur'an ke dalam satuan-satuan topik dengan judul-judul penjelas.
2. Menjelaskan kandungan setiap surah secara global
3. Menjelaskan aspek kebahasaan
4. Memaparkan sebab-sebab turunnya ayat dalam riwayat yang paling shahih dan mengesampingkan riwayat yang lemah, serta menjelaskan kisah-kisah para Nabi dan peristiwa-peristiwa besar Islam, seperti perang Badar dan perang Uhud, dari buku-buku sirah yang paling dapat dipercaya.
5. Tafsir dan penjelasan.
6. Hukum-hukum yang dipetik dari ayat-ayat.
7. Menjelaskan *balaaghah* (retorika) dan *I'raab* (sintaksis) banyak ayat agar hal itu dapat membantu untuk menjelaskan makna bagi siapapun yang ingin menjelaskannya, tetapi dalam hal ini az-Zuhaili menghindari istilah-istilah yang menghambat pemahaman tafsir bagi orang yang tidak ingin memberi perhatian kepada aspek (*balaaghah* dan *i'raab*) tersebut.

Metode di atas memperlihatkan kompleksitas bidang kajian yang disajikan pengarangnya. Dalam banyak hal, ia juga memperlihatkan sebuah sistematika yang menjadi *trend* sejak munculnya tafsir *adabi*

²⁸Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Juz XV (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), h. 892

²⁹Keterangan ini bisa dilihat dari kata pengantar dalam cetakan terbaru oleh Wahbah az-Zuhaili sendiri. Untuk terjemahan Indonesia, telah diterbitkan oleh Gema Insani Jakarta tahun 2016 yang terdiri dari 15 jilid.

ijtima'i. salah satunya adalah perhatian khusus terhadap aspek linguistik dalam penafsiran, sebagaimana terlihat dalam point ketiga dan ketujuh. Sistematika tafsir global dan tematik juga menunjukkan keterpengaruhannya dengan *trend* terkini, sebagaimana ditunjukkan al-Farmawi. Aspek keemanan terkait hukum-hukum yang didedukasi dari sebuah ayat merupakan sebuah bentuk kontekstualisasi yang dilakukan az-Zuhaili dalam bidang yang ditekuninya.

Dengan melihat pada corak-corak penafsiran, sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul al-Hayy al-Farmawi dalam kitabnya muqaddimah *Tafsir al-Maudhu'I*, bahwa terdapat tujuh corak dalam penafsiran.

Di antaranya adalah *Tafsir bi al-Matsur*, *Tafsir bi Ra'yi*, *Tafsir al-Shufi*, *Tafsir al-Fiqhi*, *Tafsir al-Falsafi*, *Tafsir al-'Ilmi*, dan *Tafsir adab al-Ijtima'i*. Para pengkaji tafsir memasukkan karya Wahbah az-Zuhaili ke dalam tafsir yang mempunyai corak (laun) *fiqhi*. Sehingga sering disebut juga sebagai *tafsir ahkam*, karena dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an Wahbah az-Zuhaili lebih banyak mengaitkan dengan persoalan-persoalan hukum.

Dengan melihat dari manhaj dan metode yang digunakan serta analisa dari penilaian penulis lainnya bahwa corak penafsiran *Tafsir al-Munir* ini adalah bercorak kesastraan ('adabi) dan sosial kemasyarakatan (*ijtima'i*) serta adanya nuansa kefiqian (*fiqih*) yakni karena adanya penjelasan hukum-hukum yang terkandung didalamnya. Bahkan sebagaimana telah disinggung sebelumnya meskipun juga bercorak *fiqh* dalam pembahasannya akan tetapi penjelasannya menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan yang terjadi pada masyarakat. Sehingga, bisa dikatakan penafsiran *Tafsir al-Munir* sebagai corak yang ideal karena selaras antara '*adabi, ijtima'I* dan *fiqhinya*.³⁰

³⁰ Lisa Rahayu, "*Makna Qaulun dalam al-Quran; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah al-Zuhaili*", h.38

Apa yang dapat ditegaskan disini adalah bahwa selain memperlihatkan pengaruh dari latar belakang keilmuan Wahbah az-Zuhaili dalam bidang ilmu hukum Islam dan filsafat hukum yang telah ditekuni selama lebih dari tiga tahun, ia juga dimaksud mufassir lebih leluasa dalam menjelaskan maksud dan cakupan makna ayat-ayat al-Qur'an tanpa harus 'memaksakan' ijtihad pribadinya ke dalam pemahaman ayat al-Qur'an yang boleh jadi bukan merupakan maksud dari pesan-pesan Kalam Ilahi yang sebenarnya. Hal ini tidak dapat disangkal, merupakan salah satu ciri khas Wahbah al-Zuhaili, dimana ia sangat menonjolkan ke hati-hatian dan berupaya membebaskan al-Qur'an dari penafsiran yang mengikuti hawa nafsu.

Dengan kata lain, dalam karyanya *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, az-Zuhaili menekankan bahwa tujuan utama dari karya ini adalah mengembalikan pemahaman yang utuh tentang ajaran Ilahi agar dapat dijadikan pedoman bagi kaum Muslim sebagai dasar pijakan dalam beraqidah yang benar, panduan dalam penetapan berbagai hukum dan sebagai tuntunan ke jalan yang lurus yang di ridhai Allah Swt. Disamping itu, Wahbah az-Zuhaili, kehati-hatian az-Zuhaili dalam menjelaskan penafsiran ayat menjadi poin positif dan menghindarkan para pembaca dari kekhawatiran akan mendapatkan penjelasan yang subjektif.

4. Kelebihan dan kekurangan

Pada pembahasan keistimewaan dalam kitab *al-Tafsir al-Munir* ini, ada beberapa kelebihan pada kitab *al-Tafsir al-Munir* ini, diantara keistimewaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tafsir ini memiliki pengantar tafsir yang sangat berguna bagi setiap pembaca sebagai pembekalan ilmu untuk masuk dalam tafsir al-Quran, yang berisikan seputar '*Ulumul Quran*, dari mulai pengertian, *asbabunNuzul*, *Makkiyah-Madadiyah*, *rasm mushaf*, *qira'at*, *I'jaz*, *munasabah* ayat sebelumnya, sampai terjemahan al-Quran.

- b. Kitab ini disusun dengan sistematika yang menarik, jelas dan runtut, rapi tidak acak-acakan, sehingga pembaca akan lebih mudah mencari apa yang diinginkannya, walaupun tidak membacanya secara keseluruhan.
 - c. Mudah dicerna oleh orang asing, orang awam, karena bahasa yang digunakan sangat sederhana
 - d. Menggunakan rujukan yang sangat valid dengan disertai footnote
 - e. Membagi ayat-ayat berdasarkan topik, sehingga mengarahkan pembaca pada tema pembahasan setiap kumpulan ayat-ayat yang ditafsirkannya, karena tafsir ini membuat sub bahasan dengan tema yang sesuai dengan ayat yang ditafsirkan.³¹
 - f. Adanya keterangan masalah hukum, yang memudahkan pembaca untuk mengambil kesimpulan atau hikmah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.³²
 - g. Adanya *faharith* baik berupa potongan redaksi hadis, maupun sebagian potongan kata yang ada di dalam al-Quran.³³
- Adapun kelemahan dalam tafsir ini, yaitu ada beberapa hal:
- a. *Tafsir al-Munir* terkadang hanya sekedar mengutip dari mufassir sebelumnya jadi jika dilihat, pendapat dalam tafsirannyaseakan sama dengan mufassir tersebut.
 - b. Sering tidak disertai perawih yang lengkap dalam hadis, sehingga sulit untuk mengetahui kualitas hadis yang dicantumkan.

³¹ Muhammad ‘Ali Ayazi *al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manahijuhum* (Teheran: Muassasah al-Taba’ah wa al-Nashir, 1212 H), cet 1, h 685

³² Karena Wahbah sendiri, dipenghujung pembahasan, menyimpulkan ayat yang ditafsirkan dengan pembahasan *Fiqh al-Hayat wa al-Ahkam*

³³ Lihat selengkapnya Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir* Jilid 31,32 karena dua jilid tersebut khusus untuk pembahasan *faharith* dalam kitan *tafsir al-Munir* secara singkat. *Faharith* tersebut memudahkan pembaca dalam pencarian kata atau hadis yang diinginkan.

BAB IV

PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI TENTANG *TABARRUJ*

DALAM TAFSIR AL-MUNIR

A. Penafsiran Wahbah az-Zuhaili Tentang Makna *Tabarruj*

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ

وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

*Artinya: Dan hendaklah kamu berada dirumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-sebersihnya. (QS. al-Ahzab: 33)*¹

Asbabun Nuzul dari QS. al-Ahzab merupakan surah yang terdiri dari 73 ayat, Surah ini dinamakan al-Ahzab yang berarti “golongan yang bersekutu” karena dalam surah ini terdapat beberapa ayat yang menceritakan tentang perang al-Ahzab. Ulama menyepakati bahwa surah al-Ahzab tergolong ke dalam surah Madaniyyah.² Surah ini turun pada akhir tahun V hijriyah, yaitu terjadinya Gazwat/perang al-Ahzab yang dinamai juga perang Khandaq karena itu atas usul sahabat Nabi saw, Salman al-Faritsi, Nabi saw. Bersama para sahabat beliau menggali parit (khandaq) para arah utara kota Madinah, tempat yang ketika itu diduga keras akan menjadi arah serangan kaum musyrikin. Peristiwa ini terjadi pada bulan Syawal tahun V Hijriyah.³

QS. al-Ahzab: termasuk salah satu surah di dalam al-Quran yang memiliki asbabun nuzul, karena tidak semua al-Quran memiliki asbabun nuzul. Asbabun nuzul di dalam al-Quran perlu diketahui agar pembaca mengetahui apa, mengapa, dan bagaimana ayat al-Quran tersebut diturunkan. Asbabun nuzul QS. al-Ahzab: 33 secara implisit dikhususkan untuk para istri Nabi Muhammad saw. Dalam

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), h. 422

² Jalaluddin as-Suyuti, *Sebab Turunnya Ayat al-Quran*, (Jakarta: Gema Insani, 2008),

³ M. Quraish Sihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h.403

dibacakan dirumahmu berupa ayat-ayat dan hikmah. Sesungguhnya Allah adalah Maha lembut lagi Maha Mengetahui.” (34)⁵

Setelah melihat kandungan yang terdapat dalam Qs.al-Ahzab: 32, 33, 34 di atas maka kita dapat mengetahui munasabah dari ketiga ayat tersebut. Setelah dikaji ternyata ketiga ayat tersebut memiliki tujuan etis yang sama dan saling berhubungan satu sama lain. Untuk mengetahui bagaimana munasabah ketiga ayat tersebut kita harus memperhatikan bagaimana prinsip munasabah ayat. Prinsip munasabah ayat yang dapat diterima adalah harus kembali kepada derajat *tamatsul* dan *tasyabuh*. Munasabah terjadi pada urusan-urusan yang bersatu dan berkaitan awal dan akhirnya, dengan demikian munasabah dapat diterima oleh akal dan dapat dipahami.⁶

Jika kita perhatikan secara seksama maka kandungan ayat 32, 33, 34, memiliki pesan etis yang saling berangkaian yaitu pesan-pesan Allah kepada istri-istri Nabi tentang tata kesopanan atau etika.⁷ Kandungan ayat 32 mengisyaratkan kepada istri-istri Nabi yang merupakan wanita-wanita yang tidak sama dengan wanita atau istri-istri pada umumnya, para istri Nabi memiliki kedudukan dan keutamaan khusus. Karena mereka memiliki keutamaan dan kedudukan khusus, maka tanggung jawab mereka pun berbeda; istri Nabi diperintahkan untuk bertaqwa kepada Allah dengan cara menghindari segala yang mengundang murka Allah dan Rasul-Nya. Dalam hal ini ada perintah untuk tidak bersikap lemah lembut, lunak serta dibuat-buat ketika dalam berbicara apalagi dengan selain mahram sehingga dapat menimbulkan respon buruk dari orang yang ada penyakit dan kotoran di dalam hatinya serta mengucapkan perkataan yang baik, tidak menjerumus kepada hal-hal negatif.

Kemudian dilanjutkan dengan ayat 33 yang mengisyaratkan kepada istri-istri Nabi untuk tetap tinggal dirumah, larangan untuk ber-*tabarruj*

⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), h. 422

⁶ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Ilmu-ilmu al-Quran ('Ulum al-Quran)*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), h.38

⁷ Muhammad Nasib Arri'fa'I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani, 2012), h. 618

(menampakkan perhiasan dalam pengertian umum yang biasanya tidak ditampakkan oleh wanita baik-baik, atau memakai sesuatu yang berlebihan, yang tidak wajar dan tidak lazim, seperti berdandan menor, berjalan berleenggak-leenggok, dll). Perintah untuk melaksanakan sholat, perintah untuk menunaikan zakat, perintah untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya. Kandungan tersebut merupakan perintah Allah tentang larangan untuk tidak melakukan hal-hal berlebihan yang tidak lazim untuk dilakukan oleh wanita baik-baik, dilanjutkan dengan perintah untuk menjalankan perbuatan yang ma'ruf, dimana kelima perintah tersebut merupakan dominan perintah tentang etika atau adab sopan santun sebagai seorang perempuan, apalagi perempuan yang sudah bersuami.

Ini terkait dengan ayat setelahnya yaitu ayat 34, yang mengandung pesan bahwa istri-istri Nabi memperhatikan apa yang dibaca dirumah-rumah tentang petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya agar tidak lengah atau menyimpang dari tuntunan-tuntunan tersebut. Adapun tuntunan-tuntunan tersebut ialah mengingat (hafalkan, pelihara), melaksanakan apa-apa yang dibacakan dirumah-rumah kamu (istri Nabi) berupa al-Quran dan hikmah sunnah Nabi. Dengan kandungan ketiga ayat di atas maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa ayat 32 adalah ayat yang mengisyaratkan untuk menjaga etika/adab kesopanan seorang perempuan dalam berkata, bersikap dan bertingkah laku yang lazim dan tidak berlebihan dan diikuti dengan perintah yang berupa ajaran untuk bertindak ma'ruf. Ini akhirnya diperkuat oleh ayat 34, yang memiliki esensi untuk senantiasa menjaga dan memelihara tindakan-tindakan ma'ruf yang berupa apa-apa yang dibacakan dari ayat-ayat Allah dan hikmah Rasul.

Dalam surah al-Ahzab ayat 33 ini mencakup dua kandungan hukum, yaitu perintah untuk tetap berada di dalam rumah dan larangan *tabarruj* (berhias yang berlebihan) bagi perempuan.

Di dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa ketika Rasulullah Saw kembali dari haji *wadha'*, Beliau menjelaskan masalah ini kepada para istri beliau. Pembatasan ini mengisyaratkan adanya perintah yang harus dilakukan oleh

seorang perempuan, yaitu untuk tetap tinggal di rumah dan tidak keluar kecuali dalam keadaan terpaksa atau darurat. Allah Swt melarang mereka ber-*tabarruj* seperti yang dilakukan wanita-wanita jahiliyah terdahulu, sebagaimana tersebut di dalam firman-Nya, Surah al-Ahzab ayat 33.⁸

Allah telah memerintahkan istri-istri Nabi, untuk menjauhi perbuatan-perbuatan munkar, padahal istri-istri Nabi Muhammad Saw adalah wanita yang paling shaleh, beriman dan suci. Yang secara akal sehat, kecil kemungkinannya mereka melakukan kemunkaran (karena keshalehan dan kesuciannya itu). Maka dengan demikian, wanita-wanita muslimah selain mereka yang keshalehan dan keimanannya tidak seperti mereka, lebih utama dan pertama untuk menerima larangan-larangan dan perintah-perintah Rabbnya, ini adalah perintah yang universal, berlaku untuk istri-istri Nabi dan yang lainnya, seperti yang tertera dalam surah al-Ahzab ayat 33 tersebut.⁹

Allah Swt juga berfirman dalam QS. An-Nur ayat : 60

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tidak ingin menikah (lagi), maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian (luar) mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui (QS. an-Nur: 60)¹⁰

Sedangkan dalam surah an-Nur ayat 60 menuntut agar perempuan tidak menampakkan hiasan mereka, kecuali yang tampak darinya. Disini dinyatakan bahwa “perempuan-perempuan tua yang telah mengalami menopause dan biasanya tidak berhasrat lagi untuk menikah, maka tidak ada dosa atas mereka menanggalkan pakaian luar yang biasanya mereka pakai diatas pakaian yang lain,

⁸ Imam Zaki al-Barudi, *Tafsir al-Quran Wanita*, Terj. Samson Rahman (Jakarta: Pena Pundi Aksara), h. 314-316

⁹ Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz, *Fatwa-fatwa Kewanitaan*, M Ridho (Jakarta: CV. Firdaus, 1994), h. 5

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), h. 458

yang menutupi aurat mereka. Selama ini dilakukannya bukan dalam keadaan *mutabarrijat*, yakni menampakkan atau memakai sesuatu atau berlagak tidak wajar dilakukan/ diperagakan oleh wanita baik-baik. Tetapi lanjut ayat ini, memelihara diri dengan sungguh-sungguh dengan menjaga kesucian diri mereka sehingga tetap tidak menanggalkan pakaian luar serta tetap memperhatikan tuntunan yang diarahkan kepada wanita-wanita yang belum tua adalah yang lebih baik bagi mereka. Ayat ini menjelaskan kemudahan yang ditunjukkan secara khusus bagi wanita-wanita tua yang sifatnya tidak seketat wanita muda dalam berpakaian.¹¹ Kekhususan ini diberikan kepada mereka, karena jiwa mereka berpaling dari mereka. Sebab laki-laki tidak akan tertarik kepada mereka (wanita yang sudah tua). Oleh karena itu, dibolehkan lagi bagi mereka hal-hal yang tidak bolehkan kepada selain mereka, dan dihilangkanlah dari mereka kewajiban untuk memelihara diri yang dapat menyusahkan mereka.¹²

Tafsir al-Quran senantiasa mengalami perkembangan, tergantung siapa yang menafsirkan. Seorang *mufassir* pun tidak akan pernah lepas dari latar belakang pendidikan dan sosio-kulturnya. Begitu juga dengan Wahbah az-Zuhaili dalam menafsirkan *tabarruj* QS. al-Ahzab ayat 33 dan QS. an-Nur ayat 60 ini. Wahbah az-Zuhaili menafsirkan ayat ini dengan mengutip beberapa pendapat Ulama' terkemuka. Telah banyak para *mufassir* yang menafsirkan kedua ayat ini. Namun, seiring banyaknya waktu *mufassir*, Wahbah az-Zuhaili, dalam tafsir *al-Munir*, menjelaskan ayat ini dengan sangat rinci.

Walaupun begitu, tafsir al-Munir juga mempunyai kelemahan, kelemahan dari tafsir al-Munir ialah tidak mencantumkan *footnote* yang jelas dalam setiap pendapat orisinil ulama sebelumnya yang dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili. Jadi, seakan-akan, dalam tafsir al-Munir merupakan hasil murni pemikiran dari Wahbah al-Zuhaili sendiri. Meskipun begitu, bukan berarti dalam tafsir al-Munir ini hanya mengumpulkan pendapat para ulama terdahulu saja, akan tetapi Wahbah

¹¹ M Quraish Shihab, *Al-Lubab*, h.622

¹² Syaikh Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, h. 774

al-Zuhaili juga memiliki penafsiran yang murni berasal dari ijtihad pemikirannya sendiri.

Dalam tafsir al-Munir (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ) kata (قَرْنَ) asalnya adalah (اَقْرَنَ) dari asal kata (qorro yaqorru). Ada versi *qira'at* yang membaca (qirna) dari kata (waqara yaqiru) atau dari kata (qarra yaqirru). Semuanya memiliki kata yang hampir sama, yaitu tinggal dan berdiam. Yaitu tetaplah kamu tinggal dan berdiam dirumah.

(وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ) dan janganlah kamu berperilaku *tabarruj* seperti *tabarrujnya* orang-orang jahiliyah terdahulu sebelum datangnya Islam berupa berbagai bentuk perilaku bodoh, seperti perilaku perempuan yang memperlihatkan bagian-bagian tubuhnya yang menarik kepada kaum laki-laki. *Tabarruj* adalah perilaku seorang perempuan yang memperlihatkan bagian-bagian tubuhnya yang seharusnya dia tutupi kepada laki-laki lain. (وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ) dan taatlah kalian kepada Allah Swt dan Rasul-Nya dalam segenap perintah dan larangan. (الرِّجْسِ) dosa, atau kekurangan, aib dan cela yang mengotori jiwa, menodai kehormatan dan harga diri. (ahlul bait) istri-istri Nabi Muhammad Saw. Kata ini dibaca *nashab* sebagai bentuk kalimat *madh* (pujian) atau sebagai bentuk *munaada*. (وَيُطَهِّرْكُمْ تَطْهِيرًا) dan meyucikan kalian dari kemaksiatan-kemaksiatan.¹³

Al-Baldhawi mengatakan, pandangan Syi'ah yang mengkhususkan, membatasi dan melokalisasi Ahlul Bait hanya pada Fatimah dan Ali bin Abi Thalib serta kedua putranya, al-Hasan dan al-Husain, serta menjadikan itu sebagai landasan dalil kemakshuman mereka dan bahwa ijma mereka adalah hujjah, merupakan sebuah pandangan yang lemah. Hal itu karena mengkhususkan Ahlul Bait hanya bagi mereka saja tidak selaras dengan ayat sebelumnya dan ayat setelahnya. Sedangkan hadis tentang *al-'Abaa'ah* (semacam mantel) yang digunakan oleh Nabi Muhammad Saw, untuk mendekap Fatimah dan Ali bin Abi

¹³ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir* Jilid 11, Terj. Mujiburrahman, (Jakarta: Gema Insani, 2016), h. 323

Thalib serta kedua putranya, hanya memberikan pengertian bahwa mereka adalah termasuk Ahlul Bait bukannya bahwa Ahlul Bait Hanyalah mereka saja.

Sementara QS. An-Nur ayat 60 dalam tafsir al-Munir menjelaskan, (الْقَوَاعِدُ) ini adalah bentuk jamak dari (qoid) yang artinya adalah perempuan yang sudah tidak ada hasrat lagi menikah karena sudah terlalu lanjut usia. Bentuk tunggal kata ini tidak diberi *ha* karena yang dimaksud adalah nisbat, yakni (dzatu quudi) seperti kata (haamil) (perempuan hamil), (haidh) (perempuan yang haid), (thohir) (perempuan yang suci dari haid) dan (Thalaq) (perempuan yang ditalak).

(وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ) kaum perempuan yang sudah lanjut usia yang sudah tidak lagi haid dan sudah tidak lagi hamil dan beranak (menopause) karena usianya yang sudah terlalu udzur.

(الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا) yang sudah tidak memiliki hasrat untuk menikah karena usia yang sudah terlalu lanjut. (عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ) maka tiada dosa bagi mereka untuk meringankan pakaian mereka dengan melepas pakaian terluar mereka, seperti jilbab dan *rida'* (pakaian terluar semacam mantel) dan penutup kepala yang dipakai di atas kerudung.

(غَيْرِ مُتَبَرِّجَاتٍ) dengan tanpa memperlihatkan perhiasan yang tersembunyi semisal kalung, gelang, dan keroncong. *At-Tabarruj* asalnya bermakna sikap memperlihatkan perhiasan yang tersembunyi. Kata ini diambil dari perkataan (safinatun bahirah) yang artinya adalah perahu yang tidak beratap. Hanya saja, kata ini secara terminologi diartikan sebagai sikap perempuan yang menampakkan perhiasannya dan bagian-bagian tubuhnya yang menarik kepada lawan jenis.¹⁴

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir* Jilid 11, Terj. Mujiburrahman, (Jakarta: Gema Insani, 2016), h. 574

(وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ) dan mengenakan pakaian yang lengkap dan sempurna adalah lebih baik bagi mereka daripada melepaskan pakaian terluarnya karena bisa menjamin terhindar dari munculnya kecurigaan yang bukan-bukan.

(وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) Allah Swt Maha Mendengar perkataan mereka kepada kaum laki-laki dan perkataan kalian, lagi Maha Mengetahui maksud dan isi hati mereka isi hati kalian.

Untuk memperkuat pendapat diatas, penulis mencoba mengumpulkan berbagai pendapat para ulama' klasik maupun kontemporer mengenai *tabarruj* yang terdapat dalam surah al-Ahzab ayat 33 dan surah an-Nur ayat 60.

Dalam tafsir *Jalalain*, menurut Jalaluddin as-Suyuti, *tabarruj* sebagaimana berhiasnya orang-orang sebelum Islam, yaitu kaum wanita yang selalu menampakkan kecantikan mereka kepada kaum laki-laki. Adapun yang diperbolehkan oleh Islam adalah sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Swt: “dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak daripadanya”. (QS. an-Nur ayat 31)¹⁵

Menurut al-Maraghi, *tabarruj* merupakan perbuatan wanita mempertontonkan letak-letak keindahan tubuhnya yang wajib ditutupi seperti yang dilakukan wanita jahiliyah yang dahulu, yaitu jahiliyah kekafiran sebelum masuk Islam. Memang, ada jenis jahiliyah lain, yaitu kefasikan setelah masuk Islam.¹⁶ Adapun para wanita yang tidak dapat melahirkan lagi karena usianya yang sudah lanjut dan tidak mempunyai keinginan untuk kawin, maka tidak berdosa untuk menanggalkan pakaian luarnya seperti mantel dan jilbab yang berada diluar

¹⁵ Imam Jalaluddin al-Mahalliy, Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain* (Jilid 3), Terj. Bahrin Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru, 1990), h. 1778

¹⁶ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Jilid 22), Terj. Anshori Umar Sitanggal, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1987), h. 4

kerudung, dengan syarat tidak menampakkan perhiasan yang tersembunyi seperti rambut, dada bagian atas dan betis kepada yang bukan mahramnya.¹⁷

Sementara dalam tafsir al-Azhar, karena perempuan jahiliyah masa dahulu kalau mereka berhias, ialah supaya mereka tampak lebih cantik, lebih terlonjol, berhias agar lebih menarik di mata orang. Berhias agar supaya lebih montok, berhias agar supaya mata laki-laki silau untuk melihat, berhias laksana memanggil-manggil minta di pegang. Maka kalau ajaran Nabi telah di terima, iman telah bersarang dalam dada berhiaslah tetapi berhias secara Islam, berhias yang sopan, berhias yang tidak menyolok mata.

Inilah pedoman pokok yang diberikan Allah Swt dan Rasul terhadap istri-istri Nabi seluruhnya dan setiap perempuan yang beriman. Meskipun pangkal ayat dikhususkan kepada istri Nabi, bukanlah berarti bahwa perintah dan peringatan ini hanya khusus kepada istri Nabi saja. Bukanlah berarti, bahwa seorang perempuan Islam yang bukan istri Nabi boleh berhias secara jahiliyah, agar mata orang terpesona untuk melihat, perempuan berpakaian namun dia sama dengan bertelanjang. Sebab berhias bukan untuk suaminya, melainkan buat menarik mata laki-laki lain, biar tergilagila.¹⁸

Tidaklah diterangkan dalam ayat ini apa mode pakaian atau bentuk pakaian perempuan bangsa apa yang harus dipakai, bangsa Arab kah atau Persia? Ini adalah pedoman untuk dipakai di tiap-tiap masa dan tiap-tiap tempat yang terdapat masyarakat Islam. Tidak dibicarakan apakah pakaian perempuan mesti menurut model Arab di zaman Nabi atau rok model Eropa atau baju kurung secara minang, kebaya secara melayu, atau kebaya secara jawa. Yang jadi pokok ialah “Jangan berhias secara jahiliyah”, melainkan berhiaslah menurut garis kesopanan Islam.¹⁹

Tabarruj adalah memperlihatkan perhiasan dan bagian-bagian yang menarik dari tubuh semisal dada dan leher, seperti seorang perempuan mengenakan

¹⁷ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Jilid 22), Terj. Anshori Umar Sitanggal, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1987), h. 240

¹⁸ Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Jilid 7), (Jakarta: Gema Insani, 2015), h. 208-209

¹⁹ Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Jilid 7), (Jakarta: Gema Insani, 2015), h. 208-209

kerudung dengan membiarkannya menjuntai dan terbuka tanpa mengikatnya sehingga leher, anting dan kalungnya terlihat.²⁰

Khithaab atau pesan ayat ini, meski pun secara redaksional ditujukan kepada istri-istri Nabi Muhammad Saw, namun segenap kaum perempuan lainnya juga tercakup ke dalamnya. Juga di dalam syari'at telah disebutkan berulang kali perintah bagi kaum perempuan agar tetap di rumah, tidak keluyuran kemana-mana, dan tidak pergi keluar kecuali karena ada keperluan yang mendesak. *Khithaab* ini secara redaksional ditujukan kepada istri-istri Nabi Muhammad Saw, meskipun sebenarnya bersifat umum mencakup segenap kaum perempuan lainnya, sebagai bentuk penghormatan kepada mereka sekaligus supaya mereka bisa mencontoh dan panutan umat dalam hal menjaga harga diri, memelihara kehormatan dan martabat, kesopanan serta sikap iffah.²¹

Adapun mengenai keluarnya Aisyah pada kejadian perang Jamal yang terjadi antara kubu Ali bin Abi Thalib dengan kubu Thalhah dan az-Zubair, sebenarnya itu bukanlah karena untuk perang, akan tetapi, kepergiannya itu dilatarbelakangi motif dan maksud untuk mendamaikan dan meredam konflik. Hal itu karena orang-orang yang sangat prihatin akan besarnya fitnah dan konflik yang terjadi sehingga mereka pun selalu mengadu dan berkeluh kesah kepada Aisyah, mengharapkan keberkahannya serta berharap pihak-pihak yang berkonflik akan merasa malu kepada Aisyah ketika mereka melihatnya.

Lalu Aisyah pun akhirnya bersedia untuk pergi, sekali lagi dengan maksud dan tujuan meredam dan mendamaikan diantara pihak-pihak yang berkonflik bahkan ia rela membatalkan keinginannya untuk pergi haji yang telah ia rencanakan sebelumnya. Dalam hal ini, Aisyah berpegangan pada firman Allah Swt,

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir* Jilid 11, Terj. Mujiburrahman, (Jakarta: Gema Insani, 2016), h. 327

²¹ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir* Jilid 11, Terj. Mujiburrahman, (Jakarta: Gema Insani, 2016), h. 329

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ جُحُوثِهِمْ إِلَّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ

ذَلِكَ أُتِيَآءَ مَرَضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

“Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembacaan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar.” (QS. an-Nisa: 114)²²

Perintah untuk mendamaikan di antara kedua kubu yang berkonflik adalah perintah yang ditujukan kepada semua orang baik laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi, Allah Swt dengan qahda-Nya yang terdahulu dan ketetapan-Nya yang pasti berlaku tidak menghendaki terjadinya perdamaian diantara kedua kubu yang berkonflik tersebut sehingga akhirnya perang pun berkecamuk. Waktu itu, unta Aisyah terkena tusukan da nada sebagian pasukan yang menyabet bagian lutut unta tersebut. Lalu Muhammad bin Abi Bakar membawa Aisyah menuju ke Basrah. Kemudian oleh Ali bin Abi Thalib, Aisyah dipulangkan ke Madinah bersama tiga puluh wanita lain. Aisyah pun sampai di Madinah sebagai perempuan yang shalihah, bertaqwa dan berijtihad, tepat ijtihadnya, mendapatkan pahala dari hasil ta'wil dan interpretasinya. Serta mendapat ganjaran dan penghargaan atas langkah yang telah dilakukannya. Karena setiap mujtahid dalam masalah-masalah hukum adalah benar.²³

Tabarruj surah an-Nur ayat 60 tentang perempuan yang tidak diharapkan menikah lagi, yang disebut *qawa'id*, perempuan yang telah duduk, tidak haid lagi, artinya tidak ada lagi tarikan kelamin (seks) karena telah padam nyalanya. Tidak terngiur lagi nafsu syahwat laki-laki memandangnya dan dia sendiri pun tidak ingat lagi akan hal itu. Maka mereka tidaklah mengapa jika tidak berpakaian lengkap, artinya tidak mengapa jika ditanggali untuk menutupi tarikan tubuhnya. Setelah ulama mengatakan, bahwa seluruh tubuh itu aurat, artinya seluruhnya

²²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), h. 97

²³ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir* Jilid 11, Terj. Mujiburrahman, (Jakarta: Gema Insani, 2016), h. 330

membawa daya tarik. Sebab itu hendaklah ia berpakaian yang dapat menutupi nafsu syahwat orang yang memandangnya, artinya yang sopan. Ada pakaian luar dan ada pakaian dalam untuk dipakai dirumah. Umumnya perempuan Islam di Indonesia jika keluar memakai selendang penutup kepala. Jangan sebagai pakaian pengaruh Barat sekarang ini, yang setiap segi dari guntingan itu memang sengaja buat menimbulkan syahwat, maka bagi perempuan yang telah mulai tua, tidak haid lagi, tidak dipakainya pakaian luarnya disekeliling rumahnya itu tidaklah mengapa, asal kemuliaannya sebagai orang tuayang dihormati tetap dijaganya. Karena amatlah buruk rupa dan salah canda kalau seorang perempuan yang telah dituakan dan dihormati masih saja berlagak seperti orang muda, yang berjalan berhias-hias dan bersolek sehingga buruk dipandang orang, dan diperingatkan pula, bahwa sikap yang sopan dan tahu akan harga diri adalah suatu yang sebaik-baiknya bagi perempuan yang telah dituakan itu.²⁴

Selanjutnya menurut Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqiey, “Berdiamlah kamu dirumah-rumahmu dan janganlah kamu menampakkan hiasanmu seperti keadaan perempuan-perempuan jahiliyah dahulu”. Maksudnya hendaklah istri-istri Nabi tetap dirumah masing-masing, tidak pergi kemana-mana jika tidak ada keperluan. Janganlah istri-istri Nabi memperlihatkan hiasan-hiasan yang dipakainya dan kecantikan tubuhnya kepada laki-laki lain, sebagaimana dilakukan oleh perempuan-perempuan jahiliyah sebelum Islam.

Pernyataan diatas memberi pengertian bahwa istri-istri Nabi tidak dibenarkan keluar dari rumah untuk memamerkan hiasan-hiasannya. Mereka diperbolehkan keluar, hanya ada keperluan dan apabila mereka keluar rumah berlaku sederhana. Serta menghindari segala sesuatu yang menimbulkan prasangka buruk dari orang-orang yang memandangnya.²⁵

²⁴ Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Jilid 7), (Jakarta: Gema Insani, 2015), h. 331

²⁵ Tengku Muhammad Hasbi ash-Siddiqiey, *Tafsir al-Quranul Madjid an-Nur*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), h. 489-490

Menurut al-Qurthubi dalam tafsirnya dijelaskan, maksud ayat ini adalah perintah untuk tetap berada di dalam rumah walaupun lafadz ini diperuntukkan untuk istri Nabi, namun para wanita lainnya juga masuk ke dalam maknanya.

Itu apabila tidak terdapat dalil lain yang khusus menyebutkan kaum wanita secara keseluruhan. Bagaimana tidak ada padahal ajaran Islam dalam syariat Islam sangat sarat dengan pernyataan bahwa kaum wanita dianjurkan untuk selalu berada didalam rumah mereka. Selain itu, mereka sangat ditekankan untuk tidak keluar rumah kecuali bila dalam keadaan mendesak. Begitu halnya dengan istri Nabi, mereka diperintahkan oleh Allah untuk selalu berada dirumah mereka. Hal ini ditekankan kepada mereka pada ayat ini sebagai penghormatan bagi mereka. Jika mereka memang terpaksa harus keluar rumah, mereka dilarang untuk berhias secara berlebihan (*tabarruj*). Mereka diberitahukan pula bahwa berhias secara berlebihan itu adalah salah satu perbuatan yang dilakukan oleh para wanita jahiliyah terdahulu. Makna *tabarruj* sendiri telah diterangkan pada tafsir surah an-Nur, yang mana makna intinya adalah memperlihatkan sesuatu yang sebaiknya harus ditutupi.²⁶

Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan “Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu.” Yaitu tetaplah kalian berada di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian keluar tanpa ada hajat kebutuhan. Di antara hajat kebutuhan yang syar’I adalah shalat di masjid dengan persyaratannya, sebagaimana Rasulullah Saw bersabda, “janganlah kalian larang hamba-hamba Allah Ta’ala yang wanita untuk mendatangi masjid-masjid Allah, akan tetapi hendaknya mereka keluar dalam keadaan tidak memakai wewangian”. Di dalam riwayat lain, “dan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka.”²⁷

Firman Allah Swt, “Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu.” Mujahid berkata, “Dahulu seorang wanita biasa keluar berjalan di hadapan kaum laki-laki. Itulah gaya *tabarruj* kaum jahiliyah.”

²⁶ Syaikh Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, Terj. Asmuni, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 447-448

²⁷ Syaikh Ahmad syakir, *Mukhtasar Ibnu Katsir*, (Jilid 4), Terj. Agus Ma'mun, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014), h.327

Qatadah menafsirkan firman Allah Swt, “Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu.” Dia berkata, “yaitu apabila kalian hendak ingin keluar rumah dari masing-masing rumah kalian, karena wanita-wanita dahulu di masa jahiliyah memiliki gaya dan tingkah laku yang genit, sehingga Allah Ta’ala melarang hal tersebut.” Muqatil bin Hayyan menafsirkan firman Allah Swt, “Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu.” Dia berkata, yang dimaksud berhias adalah seorang wanita meletakkan kain kerudung di atas kepalanya, dan dia tidak mengikatnya untuk menutup kalung, anting dan lehernya. Sehingga itu semua nampak terlihat dari wanita tersebut. Itulah yang dimaksud dalam ayat. Selanjutnya kaum wanita muslimah mulai banyak melakukan hal yang sama.²⁸

Berbagai kitab tafsir yang dikarang oleh para ulama di atas baik ulama tafsir klasik maupun ulama tafsir kontemporer telah berusaha menjelaskan maksud *tabarruj* ini, pada intinya, mereka semua sepakat bahwa *tabarruj* adalah suatu perbuatan wanita yang memamerkan perhiasan atau memperlihatkan kecantikan dan keindahan tubuhnya kepada orang lain, terutama kaum laki-laki.

Adapun pelajaran yang dapat dipetik dari kedua ayat tersebut diantaranya: para istri tidak terlarang keluar rumah selama tidak menimbulkan rangsangan atau terangsang. Namun demikian, mereka hendaknya menitikberatkan perhatian menyangkut rumah tangga mereka, karena suami seharusnya menitikberatkan perhatiannya diluar rumah dalam rangka bekerja mencari rezeki. Kemudian kondisi masyarakat yang mengabaikan nilai-nilai ajaran Ilahi dan melakukan hal-hal yang tidak wajar, baik atas dorongan nafsu, kepentingan sementara, maupun kepecekan pandangan, dinamai oleh al-Qur’an dengan sebutan “Jahiliyah”, karena itu, ada jahiliyah masa lalu juga ada jahiliyah pada masa Nabi Muhammad Saw, dan ada lagi jahiliyah masa modern dan postmodern.²⁹

Kemudian faktor yang menyebabkan wanita ber-*tabarruj* dalam kehidupan saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

²⁸ Syaikh Ahmad syakir, *Mukhtasar Ibnu Katsir*, h.327

²⁹ M Quraish Shihab, *al-Lubab*, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), h.224

1. Lemahnya iman dan tidak adanya rasa takut kepada Allah Swt

Wanita yang tak beriman bagaikan mesin yang suatu saat bisa meledak jika ada api disekitarnya. Wanita seperti ini jumlah cukup banyak. Mereka yang lupa akan siksaan Allah Swt cenderung akan membuat sesuatu sesuai kesukaan hatinya. Sebab, hatinya telah dikuasai setan, baik setan jin maupun manusia. Dalam hal ini Rasulullah Saw bersabda:

رَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ «. قَالُوا بِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « بِكُفْرِهِنَّ ». قِيلَ أَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ قَالَ « بِكُفْرِ الْعَشِيرِ وَبِكُفْرِ الْإِحْسَانِ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ

*Artinya: Nabi Saw bersabda: “Aku diperlihatkan neraka, ternyata kebanyakan penghuninya adalah wanita. Karena mereka sering mengingkari”. Ditanyakan: “Apakah mereka mengingkari Allah?” Beliau bersabda: “Mereka mengingkari pemberian suami, mengingkari kebaikan. Seandainya kamu berbuat baik kepada seseorang dari mereka sepanjang masa, lalu dia melihat satu saja kejelekan darimu maka dia akan berkata: “aku belum pernah melihat kebaikan sedikit pun darimu”.*³⁰

2. Tidak memahami Islam

Umat Islam sekarang sedang mengalami kemunduran dan kehinaan setelah sebelumnya pernah kuat dan jaya. Kemunduran dan kehinaan ini telah menimpa seluruh aspek kehidupan. Sebabnya, orang-orang Islam sekarang banyak yang mengikuti prinsip hidup orang-orang kafir, seraya melepaskan akhlak dan agama yang lurus. Salah satu kemunduran umat Islam sekarang ialah dari segi akhlak atau moral, terutama akhlak kaum wanitanya. Mereka mengira bahwa akhlak itu hanyalah sekedar adat; mereka mengatakan bahwa jilbab itu pakaian tradisi (Arab, bukan Islam) dan mereka menganggap bahwa sistem poligami (beristri lebih dari satu) itu bukan dari Islam. Kemudian mereka melepaskan semua etika dan prinsip-prinsip Islam, lalu menggantinya dengan moral dan aturan-aturan orang-orang kafir.³¹

3. Rusaknya pendidikan

³⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 2*, Terj. Subhan Abdullah, (Jakarta: Almahira, 2012), h. 10 no.321

³¹ Khalid bin Abdurrahman asy-Syayi, *Bahaya Mode*, Terj. Syahroni, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h.79

Tak bisa dipungkiri bahwa nasib suatu masyarakat sangat tergantung pada akidah dan akhlak yang dipegang teguh oleh masing-masing anggota masyarakat, terutama akidah dan akhlak ini hanya bisa ditanam tumbuhkan lewat jalur pendidikan.

Sebuah keluarga yang lalai menanamkan kebaikan pada individu-individu keluarganya akan melahirkan generasi-generasi yang rusak moralnya, sesuai dengan apa yang mereka lihat dan mereka pelajari dari pendidikannya. Seorang gadis akan terdidik dan meniru keluarganya (terutama ibunya). Jika ia melihat ibunya senang memamerkan pakaian dan perhiasan, atau ia sendiri memamerkannya tapi sang ibu tak melarangnya, maka kemungkinan besar ia akan menjadi generasi yang rusak akhlaknya. Selanjutnya, hancurlah harga dirinya. Sebagian wanita berkeyakinan bahwa memamerkan busana atau perhiasan merupakan symbol kebebasan dan kemajuan.

Selain keluarga, peran dan tanggung jawab dunia pendidikan tidak jauh berbeda dengan keluarga, bahkan mungkin lebih besar, terhadap pembentukan akhlak anak didik. Seorang siswi akan belajar dan meniru segala sesuatu yang dilihat dari ibu gurunya, sampai pada gerak-geriknya. Jika ibu gurunya baik, maka ia cenderung lebih dekat pada kebaikan. Begitu pula pada temannya. Sebab, peran persahabatan juga mempunyai pengaruh tersendiri terhadap pembentukan kepribadian seseorang. Betapa banyak murid wanita yang dapat menyeret temannya ke jalan yang sesat. Sebaliknya tak sedikit para wanita yang dapat mengajak teman-temannya menjadi wanita shalihah.

Begitu pula wanita. Ia cenderung meniru wanita lainnya, termasuk dalam hal busana ataupun perhiasan. Barang kali engkau pernah melihat wahai saudariku, betapa banyak siswi atau mahasiswi yang kini suka memamerkan busananya, sehingga sekolah atau Universitas tempat mereka belajar tak ubah seperti bursa pakaian. Itulah protet wanita masa kini. Mereka sedikit pun tak menghiraukan aturan yang melarang kebebasan dalam memakai pakaian atau perhiasan.

Akan hal ini di kalangan ibu-ibu guru, ada di antara mereka yang menghabiskan sebagian malamnya hanya untuk berdandan sebagai persiapan mengajar keesokan harinya. Ia seakan-akan berpesta setiap malam. Akibatnya, yang lebih melekat pada otak muridnya bukan lagi pelajaran, tetapi mode-mode pakaian atau perhiasan yang dipakainya saat ia mengajar.³²

4. Media Masa

Untuk menghancurkan Islam, kini musuh-musuh Islam tidak lagi menggunakan cara-cara konvensional. Mereka sudah menggunakan alat-alat komunikasi modern yang kini telah tersebar diseluruh masyarakat. Alat-alat tersebut antara lain: radio, televisi, hp, media sosial dan sebagainya.

Sasaran dan tujuan pertama mereka ialah menjatuhkan wanita muslimah dari kedudukan mulianya dan melemparkannya dari jurang-jurang kehinaan. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk membaratkan (westernisasi) wanita-wanita muslimah dengan menggunakan teori-teori yang telah mereka pelajari dengan cermat. Mereka menebarkan misinya melalui media massa, baik media cetak maupun media elektronik, dengan berusaha mendorong wanita-wanita muslimah agar keluar dari kesucian dan kemuliaan akhlaknya.

Karena kegigihan mereka, maka secara perlahan dan bertahap akhirnya para wanita muslimah ada yang terpengaruh, mula-mula ia mau bercakap-cakap dengan kaum laki-laki, kemudian ia berani membuka kain penutup tangannya, lengannya, dan selanjutnya ia rela membuka seluruh auratnya. Itulah wanita yang cenderung meniru dan senang akan sesuatu yang baru.³³

5. *Taqlid* (ikut-ikutan)

³² Khalid bin Abdurrahman asy-Syayi, *Bahaya Mode*, Terj. Syahroni, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 81-82

³³ Khalid bin Abdurrahman asy-Syayi, *Bahaya Mode*, Terj. Syahroni, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 81-82

Taqlid merupakan fenomena sosial yang timbul dari dorongan jiwa setiap individu. Pada hakikatnya itu adalah sunnahtullah. Karena itu, sifatnya bisa positif bisa juga negatif.

Pada zaman modern yang penuh kerusakan moral ini kaum wanita sangat senang dengan ber-*taqlid* pada hal-hal yang buruk. Mereka rela melucuti akhlaknya sekedar meniru apa yang dilakukan wanita-wanita Barat ataupun artis film yang senang memamerkan tubuh, tanpa memperdulikan masalah moral. Para wanita muslimah itu bukan saja meniru gemerlapnya pakaian mereka atau rusaknya akhlak mereka, tapi juga kedzaliman dan kekufuran mereka.

Meniru memang perbuatan yang paling disukai wanita. Mengapa? Karena wanita banyak mempunyai kekurangan, dengan meniru, diharapkan segala kekurangan itu dapat tertutupi. Seorang wanita akan meniru ibunya, seorang murid akan meniru gurunya, para wanita bawahan akan meniru wanita-wanita atasannya, dan seterusnya. Sebab itu, tidak heran jika ada wanita muslimah yang ketika di negerinya memakai jilbab, setelah merantau ke negeri Barat atau negeri lain yang kaum wanitanya melepas jilbab, ikut-ikutan melepas jilbab, dan memamerkan kecantikannya.

Padahal jika mereka benar-benar mengetahui dan menyadari, perbuatan itu merupakan aib, betapa tidak. Wanita itu telah meniru mentah-mentah mode dan cara-cara berpakaian wanita Barat atau Timur yang non-muslimah. Mereka adalah wanita-wanita bodoh karena telah mengikuti sesuatu yang buruk.³⁴ Maka tepatlah jika Nabi, sebagai pembimbing bagi manusia bersabda.

Artinya: Nabi Saw, Beliau bersabda: “Sungguh engkau akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian, sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal, hingga kalaulah mereka masuk liang biawak, niscaya kalian akan mengikuti mereka.” Kami bertanya. “Wahai

³⁴ Khalid bin Abdurrahman asy-Syayi, *Bahaya Mode*, Terj. Syahroni, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 83

Rasulullah, Yahudi dan Nasranikah?” Nabi menjawab: “siapa lagi kalau bukan mereka?”³⁵

Artinya, orang yang meniru-niru itu tidak lain adalah pengikut Yahudi dan Nasrani. Mereka meniru sampai pada urusan yang hina.

Budaya meniru dan pola hidup Yahudi dan Nasrani, yang banyak terdapat pada wanita-wanita Islam, merupakan pandangan yang sering kita temukan di zaman modern ini. Mereka kaum wanita, dengan tidak ada perasaan takut akan adzab Allah, banyak yang menyerupai sikap hidup orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka berpakaian tipis, memamerkan perhiasan dan keindahan-keindahan tubuh, serta memakai rambut palsu. Hal itu mereka lakukan, karena hanya meniru dan menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani. Padahal, Rasulullah Saw sangat membenci sikap *tasyabbuh* tersebut.

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

*Artinya: “Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka.”*³⁶

Mengenai perintah Allah dalam surah al-Ahzab ayat 33 ini, tidak spesifik berlaku pada istri-istri Nabi saja. Karena al-Quran yang diturunkan, tidak lain menjadi pedoman dan petunjuk bagi manusia yang beriman untuk sukses di dunia dan di akhirat. Allah juga menciptakan Nabi Muhammad Saw sebagai Rasulullah tidak lain juga dijadikannya panutan untuk umat manusia.

Selain adanya larangan ber-*tabarruj*, surah al-Ahzab ayat 33 ini juga berisi suatu komitmen untuk selalu mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Hal ini terlihat dalam ayat ini, setelah Allah melarang suatu keburukan untuk kaum-Nya, lalu Allah memerintahkan kepada hamba-Nya untuk berbuat kebaikan. Seperti mendirikan shalat dan zakat. Dua ibadah ini selalu beriringan, karena memiliki tujuan yang

³⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, , *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 2*, Terj. Subhan Abdullah, (Jakarta: Almahira, 2012), h. 296 Hadits no. 1386

³⁶ Maktabah Syamilah, *Sunan Abu Dawud*, Juz 12, h. 68

berkaitan yakni membersihkan jiwa dan membersihkan harta. Allah Swt berfirman:

﴿وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا

*Artinya: Dan barang siapa diantara kamu (istri-istri Nabi) tetap taat pada Allah dan Rasul-Nya dan mengerjakan kebajikan, niscaya kami berikan pahala kepadanya dua kali lipat dan kami sediakan rezeki yang mulia baginya. (QS. al-Ahzab: 31)*³⁷

B. Interpretasi Makna *Tabarruj* pada Masa Nabi dan Masa Sekarang

1. *Tabarruj* Masa Nabi

Kondisi Arab pada periode sebelum Islam, dikenal sebagai zaman jahiliyah, wanitanya hidup dalam ketaklukan dan keburukan. Lahirnya anak perempuan dipandang sebagai suatu yang tidak terhormat dan pembunuhan bayi perempuan dapat ditemukan dimana-mana pada masa itu, terutama pada masa suku Kinda, Rabi'a dan Tamim. Alasan untuk mengubur bayi perempuan hidup-hidup adalah untuk melepaskan orang tua dari beban ekonomi, dan membebaskan suku dari rasa malu ketika yang dapat ditimbulkan dari anak perempuan nantinya apabila mereka tertangkap sebagai tawanan dalam perang antar suku atau jatuh pada kepelacuran.³⁸

Yang dimaksud dengan jahiliyah yang dahulu adalah jahiliyah kekafiran yang terdapat sebelum Nabi Muhammad Saw dan yang dimaksud jahiliyah zaman sekarang ialah jahiliyah kemaksiatan yang terjadi setelah datangnya Islam. Praktek *tabarruj* telah mengakar dalam budaya masyarakat jahiliyah pra-Islam yang datang sebagai respon atas kondisi-kondisi masyarakat Arab kala itu, yang salah satunya adalah buruknya perilaku terhadap perempuan, sebagaimana umumnya yang terjadi pada dunia kala itu.³⁹

³⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), h. 422

³⁸ Bahtar HM, "Eksplorasi Wanita di Media Massa: Teori Perspektif Sosial dan Komunikasi Islam", *Jurnal Hunafa* Vol III no. 3 (September 2006), h. 275

³⁹ Mukhsin, "Pandangan Ulama Tentang *Tabarruj* Dalam Perspektif Hukum Islam", *An-Nahdhah* V. 10, no. 1 (Januari-Juni, 2016), h. 110

Perilaku buruk tersebut diceritakan oleh Quraish Shihab dalam ceritanya dikatakan bahwa orang yang memiliki banyak harta konon minum dari gelas yang terbuat dari emas. Mereka memiliki peliharaan kuda yang banyak serta wanita-wanita mereka memiliki perhiasan yang terbuat dari emas dan perak. Bahkan jauh dari sebelumnya dijelaskan olehnya perilaku mereka dituliskan dalam perjanjian lama, seperti mereka menyembah bintang, dan mempersembahkan anak kandung mereka sebagai sesaji. Ditempat peribadatan yang suci, mereka menyediakan apa yang dinamai “kadeshoth”, yakni wanita-wanita yang pekerjaannya adalah menjual diri guna pemenuh nafsu birahi laki-laki dan imbalan yang mereka peroleh akan dimasukkan ke kas rumah peribadatan, ada juga “kadeshim”, yakni pelacur-pelacur lelaki.⁴⁰

Pada masa Arab jahiliah dan awal masa Islam, wanita-wanita di Jazirah Arab memakai pakaian yang pada dasarnya mengundang kekaguman pria, selain kegunaan serta manfaat untuk menampik udara panas yang menjadi iklim umum padang pasir. Mereka juga sebenarnya menggunakan kerudung, akan tetapi hanya sekedar diletakkan dikepala dan terulur ke belakang, sehingga dada dan kalung yang menghiasi leher mereka nampak dengan jelas. Bahkan terjadi sedikit dari daerah buah dada mereka dapat terlihat karena longgar atau karena terbukanya baju mereka. Telinga dan leher mereka juga banyak dihiasi anting dan kalung yang ditampakkan. Mereka juga sering menggunakan celak mata yang dimaksudkan untuk menghias juga digunakan untuk obat penangkal kuman di mata. Kaki dan tangan mereka juga dihiasi dengan gelang yang dihentakkan ketika berjalan sehingga menghasilkan bunyi yang membuatnya menjadi pusat perhatian. Telapak tangan dan kaki mereka juga sering diwarnai dengan pacar/inai. Alis mereka pun dicukur serta pipi mereka dimerahkan.⁴¹

⁴⁰ M Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi SAW: Dalam Sorotan Al-Qur'an dan Hadis-hadis Sahih*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), h. 32

⁴¹ M Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), h.

Diceritakan bahwa dahulu wanita Arab memakai dengan pakaian dengan dada yang terbuka, tidak menutupi daerah leher dan dada. Penutup yang sering mereka gunakan selalu diurai kebelakang sehingga nampak kedua telinga, anting-anting dan leher mereka.⁴²

Perempuan dipandang sebagai alat pemuasa hasrat-hasrat dasar kaum pria. Karenanya perempuan dipandang sangat rendah. Dampak buruk dari pandangan ini sangat nyata dalam kekacauan pola hubungan seksual dalam masyarakat Arab kala itu, masyarakat Arab suka mengadakan pesta-pesta gemerlap, dengan menghiasi kaum perempuan untuk kenikmatan kaum laki-laki yang memandangnya, sekaligus untuk mengundang terjadinya hubungan seksual yang diperdagangkan (prostitusi). Sudah menjadi tabi'at saat itu, seorang pengusaha atau saudagar menjamu tamu kehormatannya dengan jamuan perempuan-perempuan cantik. Bukanlah cantik dari kepribadian melainkan cantik yang dinilai dari wajah dan kemolekan tubuh.⁴³

Pandangan-pandangan buruk yang telah terjadi pada masa jahiliyah yang telah dipaparkan diatas merupakan sebuah bentuk tindakan *tabarruj* masa itu. Tindak *tabarruj* yang memaksa wanita untuk memamerkan kecantikan mereka kepada laki-laki lain agar tidak mendapat perilaku yang buruk. Akan tetapi semakin berkembangnya wanita dari masa ke masa, keterpaksaan itu berubah menjadi kesenangan karena mendapat perlakuan yang menyenangkan dari laki-laki dan merasa senang menjadi sebagai tontonan dan idola.

2. *Tabarruj* Masa Sekarang

Tabarruj yang merebak pada masa sekarang ini merupakan reinkarnasi tradisi jahiliyah yang tidak edukatif. Aneka tayang sinetron, musik, film dan sebagainya di TV seringkali menyeguhkan budaya *tabarruj* secara berlebihan, sehingga anak-anak yang sudah didik berjilbab dengan benar di sekolah menjadi runtuh moralitasnya begitu menonton

⁴² Murthada Muthahhari, *Wanita dan Jilbab*, Terj. Mas'alah al-Hijab oleh Nashib Mustafa, (Jakarta: Lentera, 2002), h. 133

⁴³ Mukhsin, *Pandangan Ulama Tentang Tabarruj Dalam Perspektif Hukum Islam*, h. 111

tayangan yang bernuansa *tabarruj*. Karena itu para perempuan dewasa yang meyakini bahwa Allah itu Maha Indah dan menyukai keindahan, sudah saatnya merubah pola pikir agar dapat memberi teladan yang baik bagi generasi muda bangsa ini dengan senantiasa menghindari budaya *tabarruj*.⁴⁴

Kaum wanita dimasa sekarang ini telah diperlakukan sebagai alat promosi komoditi dagang dan bahkan telah menjadi komoditas dagang itu sendiri. Peristiwa ini merupakan dampak dari perkembangan sosial masyarakat dan teknologi, sehingga dapat dilihat barang dagangan yang secara khusus diperuntukkan bagi kaum perempuan mulai dari alat rias, pakaian bahkan sampai yang tidak bersangkutan dengan perempuan pun ditampilkan. Sehingga dari semua fenomena tersebut menampilkan wanita lebih cantik dan molek serta enak dipandang oleh laki-laki.

Setelah terjadi pada sebelumnya, kaum perempuan yang telah diubah sedemikian menarik itu dijadikan alat untuk promosi dan menjadi komoditas dagang bagi kaum laki-laki atau perusahaan, sebagaimana mudah ditemukan hampir semua acara-acara hiburan, pertunjukkan, iklan, dan promosi dagang. Menurut Ibnu Mustafa, “Kecenderungan wanita masa kini yang anehnya terhias dengan mode pakaian yang terbuka pada bagian-bagian tubuhnya, seperti betis, leher, dada, rambut dan sebagainya. Secara sengaja atau tidak, telah menghancurkan akhlak banyak kaum laki-laki, yang pada gilirannya menjadi petaka bagi diri kaum wanita itu sendiri. Seperti menjadi korban rayuan, pemerkosaan, dan eksploitasi dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab.”⁴⁵ Sehingga dalam Islam perilaku *tabarruj* sangat dilarang.

3. Relevansi Larangan *Tabarruj* dalam Kehidupan Saat ini.

Perkembangan yang pesat dari teknologi telekomunikasi telah membawa suatu perubahan yang bersifat global dalam kehidupan manusia. Terlebih lagi, kecenderungan bagi manusia untuk selalu berinteraksi dalam

⁴⁴Muhbib Abdul Wahab, “Perempuan dan Budaya *Tabarruj*”, Majalah Suara Muhammadiyah, h. 2

⁴⁵Ibnu Mustofa, *Wanita Islam Menjelang Tahun 2000*, h. 100

dunia teknologi meningkat seiring dengan berbagai fasilitas serta kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi. Perkembangan jejaring sosial merupakan sebuah media sosial dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi dan berbagi, jejaring sosial merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Twitter, Facebook, Youtube dan Instagram merupakan fenomena jejaring sosial yang sering kali menimbulkan permasalahan didalamnya. Ditambah lagi, penggunaan foto atau gambar pribadi miliknya untuk meyakinkan masyarakat pengguna jejaring sosial bahwa akun tersebut miliknya.

Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa “*Tabarruj bermakna berpakaian terbuka dan menampakkan tubuh untuk dilihat.*” Sedangkan al-Zamakhsyari berkata: “hakikat tabarruj adalah menampakkan sesuatu yang seharusnya disembunyikan.” Hal yang seharusnya harus disembunyikan ini bisa berupa bagian tubuh tertentu, gerakan anggota badan tertentu atau cara berbicara, berjalan, atau benda perhiasan yang biasa dipakai berhias untuk perempuan. *Tabarruj* mempunyai ciri-ciri dan gambaran yang telah di kenal baik oleh orang-orang dahulu maupun sekarang.⁴⁶

Pada zaman modern sekarang ini, kita dapat melihat dengan mata kepala sendiri, fenomena-fenomena yang menimpa wanita Islam. Kemudian jika dilihat dari konteks kehidupan saat ini, perbuatan wanita yang mengunggah foto atau gambar dalam akun media sosialnya secara berlebihan, menurut penulis itu termasuk dalam perbuatan *tabarruj*, walaupun laki-laki tidak berada langsung bersama wanita tersebut. Namun dalam pengertian *tabarruj* menurut Wahbah al-Zuhaili memperlihatkan “perhiasan” dalam pengertiannya yang umum yang biasanya tidak diperlihatkan oleh wanita baik-baik, atau memakai sesuatu yang tidak wajar dipakai. Seperti berdandan secara berlebihan, atau berjalan dengan berlenggak-lenggok dan sebagainya. Memperlihatkan sesuatu yang

⁴⁶ Yusuf Qardhawi, *Ensiklopedia Muslimah Modern*, (Depok: Pustaka Liman, 2009), h. 414-415

biasanya tidak diperlihatkan kecuali kepada suami dapat mengundang decak kagum pria lain yang pada gilirannya dapat menimbulkan rangsangan atau mengakibatkan gangguan dari yang usil. Apabila laki-laki yang melihat foto wanita tersebut kemudian ia merasa terangsang birahnya untuk memandangi gambar tersebut, termasuk di dalam kategori *tabarruj*.⁴⁷

Adapun tentang foto, segelintir para Ulama juga sepakat melarangnya.⁴⁸

Nabi Saw bersabda:

ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين

*Artinya: Nabi Saw bersabda: “Ketahuilah, sesungguhnya celakalah orang-orang yang berlebih-lebihan dan melampaui batas.”*⁴⁹

Islam merupakan agama yang menghendaki kita bersederhana. Janganlah berlebih-lebihan dalam segala perbuatan, misalnya berlebihan meletakkan gambar atau mengunggah foto dalam media sosialnya, agar apa yang ia tampilkan menarik perhatian kaum laki-laki. Seolah-olah saling bersaing siapakah memiliki paling banyak gambar. Jika sangat berkeinginan untuk menunjukkan wajah diri sebagai pengenalan diri, cukuplah meletakkan satu gambar dengan syarat gambar tersebut tanpa gaya-gaya tertentu yang mampu menarik perhatian orang luar.⁵⁰

Bila media sosial adalah ruang umum yang banyak laki-laki asing, tentu hal itu bisa jadi termasuk *tabarruj* yang dilarang dalam agama. Bila bukan, misalnya teman-temannya hanya berdiri dari mahramnya saja. Tentu yang demikian jauh dari tindakan *tabarruj*.

Dan kenapa penulis disini menyinggung masalah tentang media sosial, karena kenyataan yang terjadi zaman sekarang ini media sosial

⁴⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir* Jilid 11, Terj. Mujiburrahman, (Jakarta: Gema Insani, 2016), h. 327

⁴⁸ M Quraish Shihab, *Fatwa-fatwa M Quraish Shihab: Seputar Ibadah dan Muamalah*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1999), h. 46

⁴⁹ Maktabah Syamilah, *Tafsir Ibnu Abi Khatim*, Juz 29, h. 14

⁵⁰ <http://ambh-unlam.blogspot.co.id/2012/dosa-paling-banyak-di-facebook-tabarruj.html>
diunduh pada tanggal 10 Mei 2020 jam 10:17

adalah situs umum yang dapat dilihat oleh siapapun mau itu perempuan ataupun laki-laki, ketika perempuan menaruh fotonya di akun media sosialnya meskipun hanya wajahnya saja yang terlihat (yang lainnya tertutup) maka hal tersebut tetap bertentangan dengan perintah Allah untuk menutup diri dari lawan jenis. Allah berfirman mengenai istri-istri Nabi.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ
وَأَطَعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ
تَطْهِيرًا

Artinya: Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. (QS. al-Ahzab: 33).⁵¹

Tidak bisa disangkal lagi bahwa wanita senang berdandan. Hobi ini tidak bisa dihina, dicela, ataupun diejek, sebab ia merupakan bagian penting dari unsur kewanitaannya. Namun sebuah penelitian tentang psikologi wanita telah menyimpulkan bahwa tujuan berhiasnya seorang wanita ternyata bukan hanya untuk dirinya atau untuk suaminya, tetapi juga untuk umum. Pada diri wanita selalu ada keinginan yang mendorong agar ia tampil menarik di depan publik.⁵² Akan tetapi tidak semua wanita bersifat seperti itu. Masih banyak wanita yang berperilaku positif, baik dalam berpakaian maupun pergaulan. Diantara mereka masih ada yang mempunyai perasaan dimana ia merasa bahwa dirinya masih senantiasa diawasi oleh Allah sehingga ia benar-benar merasa takut kepada-Nya. Itulah wanita yang tetap konsisten dengan agamanya. Ia senantiasa menjaga akhlak dan tingkah lakunya serta senantiasa menjauhi apa yang tidak

⁵¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), h. 422

⁵² Khalid bin Abdurrahman asy-Syayi, *Bahaya Mode*, Terj. Syahroni, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 13

disukai Allah Swt. Ia tidak akan mengenakan perhiasan yang telah dilarang oleh syariat Islam. Dalam al-Quran disebutkan.⁵³

فَالصَّالِحَاتُ قَنِيَتٌ حَفِيظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya: Perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). (QS. an-Nisa: 34)⁵⁴

Selain konsisten terhadap Islam, faktor intelektualitas juga bisa mengendalikan seorang wanita untuk tidak melakukan hal-hal yang berlebihan. Wanita yang kuat agamanya adalah wanita yang benar-benar telah memiliki sifat dan akhlak mulia. Wanita inilah yang dapat memberikan perasaan lega, tenang, dan tentram kepada suaminya, baik saat ia berkumpul maupun ketika ia berada di tempat lain.⁵⁵

Selanjutnya penulis akan memaparkan secara singkat tindakan agar wanita tidak melakukan *tabarruj* dalam kehidupannya.

Pertama: Meninggalkan wewangian (yang bisa menggoda) jika ia akan keluar rumah.

Kedua: Wajib baginya untuk menghiasi dirinya dengan perasaan malu. Sebagaimana firman Allah,

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَىٰ اسْتِحْيَاءٍ

“Maka datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan kemaluan-maluan.” (QS. al-Qashash: 25)⁵⁶

Ketiga: Wajib baginya untuk tidak bercampur baur dengan para lelaki, dan jangan sampai dia berhias dan bertingkah laku sebagaimana perilaku orang-orang jahiliyah terdahulu. Sebagaimana yang Allah

⁵³ Khalid bin Abdurrahman asy-Syayi, *Bahaya Mode*, Terj. Syahroni, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 14

⁵⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), h. 84

⁵⁵ Khalid bin Abdurrahman asy-Syayi, *Bahaya Mode*, Terj. Syahroni, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 15

⁵⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), h. 388

firmankan, “Dan janganlah kamu berhias serta bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu.” (QS. al-Ahzab: 33)

Allah juga berfirman,

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْكُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ
قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ

Artinya: Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: “Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?” kedua wanita itu menjawab: “Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya”. (QS. al-Qashash: 23)⁵⁷

Keempat: Dan jika ia terpaksa harus bicara dengan seorang lelaki atau untuk meminta sesuatu, misalnya, maka wajib baginya untuk tidak merendahkan (mendesahkan) suaranya dengan mendayu-dayu. Allah melarang istri-istri Nabi (ibunya orang yang beriman, dan wanita yang paling baik dan suci) mengeluarkan suara di hadapan laki-laki, sambil melembutkan dan menghaluskan kata-katanya. Sehingga, tidak ada niat buruk dari laki-laki untuk berbuat jahat kepada mereka. Sebagaimana firman Allah:⁵⁸

يٰۤاَيُّهَا النِّسَاءُ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي
قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

Artinya: Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik.

⁵⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), h. 388

⁵⁸Syaikh Imam Zaki al-Barudi *Tafsir Wanita*, Terj. Arsyad, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), h. 449

(QS. al-Ahzab: 32)⁵⁹

Kelima: Hendaklah ia keluar dengan menutup auratnya. Jangan memakai pakaian yang glamour yang akan membuat pandangan orang terfokus padanya dan juga pakaian yang menggambarkan lekuk tubuhnya.⁶⁰

Keenam: Walaupun demikian, hendaknya tidak terlalu banyak keluar rumah kecuali karena memang dalam keadaan terpaksa. Ini sesuai firman Allah pada istri-istri Rasulullah, padahal mereka adalah sebaik-baik suri teladan bagi wanita muslimah.

Terkait dengan perintah Nabi kepada istri-istrinya, semua itu dengan tujuan agar mereka terpelihara dari tingkah laku yang dapat merusak moralnya, dan dari perbuatan yang akan menimbulkan fitnah bagi mereka. Dan yang terpentingnya adalah perintah Nabi kepada Istri-istri-Nya pun adalah suatu pelajaran untuk para wanita muslimah agar supaya senantiasa mencontoh apa yang telah istri-istri Nabi contohkan sesuai syariat Islam.

Adapun mengenai makna *tabarruj* dengan apa yang menjadi kajian penulis saat ini yaitu pendapat Wahbah az-Zuhaili dalam tafsir al-Munir. Menurut penulis Wahbah az-Zuhaili menjelaskan kandungan surah al-Ahzab dan surah an-Nur (ayat ini hanya menjadi patokan rujukan saja) itu sangat jelas cara penyajiannya sehingga membuat siapa saja yang membacanya dapat memahami maksud apa yang disampaikan. Sangat jelas dalam tafsir al-Munir bahwa janganlah kalian ber-*tabarruj* seperti sikap *tabarruj* seperti sikap masyarakat jahiliyyah yang dulu sebelum Islam artinya jangan sampai *tabarruj* pada zaman jahiliyyah itu terulang kembali pada zaman sekarang yang dimana kita telah dibekali oleh Nabi Saw pedoman Islam secara *kaffah*.

⁵⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), h. 422

⁶⁰M Quraish Shihab, *Dia Di Mana-mana*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. 157

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari uraian yang telah penulis paparkan tentang makna *tabarruj* dalam tafsir al-Munir, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengertian *tabarruj* adalah keluarnya wanita yang telah berhias dari rumahnya yang dengan sengaja memperlihatkan kecantikan wajah dan tubuhnya dengan genit serta melenggak-lenggokkan jalannya sehingga terlihat perhiasan yang ada padanya dihadapan orang lain baik dengan maksud menarik perhatian, merangsang nafsu syahwat laki-laki yang dilewatinya ataupun pujian dari orang. Menampakkan aurat bisa merupakan salah satu bentuk *tabarruj*. Tapi, pengertian *tabarruj* bukanlah mengumbar aurat, melainkan mempertontonkan kecantikan dan perhiasan untuk menarik simpati kaum laki-laki. Maka, tindakan *tabarruj* bisa dilakukan seorang wanita yang telah menutup aurat, dengan mengenakan jilbab serta khimar yang tidak menggambarkan warna kulit dan bentuk tubuh. *Tabarruj* itu bisa terjadi jika wanita mengenakan jilbab atau khimar yang sedemikian dengan berbagai pernak-pernik sehingga menggoda pandangan, atau merias muka dengan begitu mencolok dengan memakai parfum yang semerbak sehingga tercium oleh siapa saja yang dia lewati, atau dengan mengenakan perhiasan yang menarik perhatian, atau dengan tindakan yang semisalnya, semua itu adalah tindakan *tabarruj*.
2. Wahbah al-Zuhaili dalam menafsirkan QS. al-Ahzab ayat 33 dan QS. an-Nur ayat 60 berpendapat bahwa, Larangan ber-*tabarruj* berarti larangan memperlihatkan “perhiasan” dimana wanita muslimah yang baik tidak diperbolehkan memperlihatkan apa yang seharusnya disembunyikan, karena makna “perhiasan” dalam artian disini adalah pengertian yang umum. Seperti berdandan yang berlebihan, tidak menutup aurat dengan sempurna atau sengaja memperlihatkan sebagian auratnya, berjalan berlenggak-lenggok dan sebagainya. Berarti makna *tabarruj* adalah

perilaku seorang wanita yang dengan sengaja memperlihatkan perhiasannya dengan maksud menarik syahwat laki-laki yang bukan mahramnya. Larangan *tabarruj* dalam ayat tersebutpun dalam teksnya itu ditujukan langsung oleh Allah kepada istri-istri Nabi akan tetapi perintah dalam ayat itu tidak hanya diwajibkan kepada istri Nabi melainkan juga berlaku bagi semua muslimah disemua tempat dan semua masa karena pesan moralnya yang universal.

3. Perkembangan yang pesat dari teknologi telekomunikasi telah membawa suatu perubahan yang bersifat global dalam kehidupan manusia. Terlebih lagi, kecenderungan bagi manusia untuk selalu berinteraksi dalam dunia teknologi meningkat seiring dengan berbagai fasilitas serta kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi. Perkembangan jejaring sosial merupakan sebuah media sosial dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi dan berbagi, jejaring sosial merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat diseluruh dunia. Perkembangan inilah yang memunculkan adanya relevansi *tabarruj* terhadap kehidupan saat ini, yaitu di mana para wanita bebas dan senang sekali mengunggah banyajk foto mereka kea kun media sosialnya masing-masing, dengan maksud dan tujuan yaitu untuk memamerkan kecantikannya kepada orang lain.

B. Saran-saran

Setelah penulis menyelesaikan proses penulisan skripsi ini, penulis berusaha memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebagai catatan akhir dari penulisan skripsi ini, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta menambah khasanah keilmuan bagi diri penulis khususnya, maupun bagi aktivitas akademik pada umumnya.
2. Perlu kajian terhadap tafsir al-Munir dan pemikiran yang lain, bukan hanya tentang persoalan ini saja, sebab dengan mengkajinya secara seksama, keberagaman pemikiran semakin berkembang sehingga akan dapat mengetahui apa yang dimaksud al-Quran secara utuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Anshory, Jamaluddin Muhammad bin Mukarrom, *Lisanul 'Arab*, Darul Mishriyah, Mesir, Juz 3. T. th.
- Al Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Baari* (Jilid 28), Terj. Amiruddin, Pustaka Azzam, Jakarta, 2014
- Al-Barudi, Syaikh Imad Zaki, *Tafsir Al-Quran Wanita*, Terj. Samson Rahman, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2003
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Eksiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 2*, Terj. Subhan Abdullah, Almahira, Jakarta, 2012.
- Al-Farmawi, Abdul Al-Hayy, *Metode Tafsir Mawdhu'iy*, Terj. Suryan A. Jamrah, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- Al-Hafidz, Ahsin W, *Kamus Ilmu Al-Quran*, Amzah, Jakarta, 2005
- Abu Malik ibn Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Untuk Wanita*, Terj. Asep Sobari, Al-I'thisom Cahaya Umat, Jakarta, 2007
- Abu Malik ibn Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Wanita*, Terj. Firdaus, Qisthi Press, Jakarta, 2013
- Ahmad Syakir, Syaikh, *Mukhtashar Ibnu Katsir* (Jilid 4), Terj. Agus Ma'mun, Darus Sunnah Press, Jakarta, 2014
- Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (jilid 22), Terj. Anshori Umar Sitanggal, PT. Karya Toha Putra, Semarang 1987
- An-Naisaburi, Muslim bin Al-Hajjaj al-Qusyairi, *Eksiklopedia Hadits; Shahih Muslim 2*, Terj. Masyhari, Almahira, Jakarta, 2012
- An-Nasa'I, Ahmad bin Syu'aib Abdurrahman, *Eksiklopedia Hadits; Sunan An-Nasa'I*, Terj. M. Khairul Huda, Almahira, Jakarta, 2012

- Asy Syayi, Khalid bin Abdurrahman, *Budaya Mode*, Terj. Syahroni, Gema Insani Press, Jakarta, 1999
- Az-zuhaili, Wahbah, *Tafsir al-Munir* (jilid 11), Terj. Mujiburrahman, Gema Insani, Jakarta, 2016
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, Yogyakarta, 1990
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (jilid 7), Gema Insani, Jakarta, 2015
- Hasbi Ash-Shiddiqiey, Teungku Muhammad Fajar, *Tafsir al-Quranul Madjid An-Nur*, Cakrawala Publishing, Jakarta, 2011
- Hitami, Munzir, *Pengantar Studi Al-Quran: Teori dan Pendekatan*, LKIS, Yogyakarta, 2012
- Hosen, Nadirsyah, *Tafsir Al-Quran di Medsos*, Bunyan (PT. Benteng Pustaka), Yogyakarta, 2017.
- Imam Al-Qurthubi, Syaikh, *Tafsir Al-Qurthubi*, Terj. Asmuni, Pustaka Azzam, Jakarta, 2009
- Imam Jalaluddin Al-Mahalliy, Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain* (jilid 3), Terj. Bahrn Abubakar, Sinar Baru, Bandung, 1990
- Khoiri, M. Alim, *Fiqih Busana*, Kalimedia, Yogyakarta, 2016
- Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, Widya Cahaya, Jakarta, 2015.
- Masrur, Moh *Model Penulisan Tafsir Al-Quran di Nusantara*, CV. Karya Abadi Jaya, Semarang, 2015.
- Masduki, Mahfudz, *Tafsir al-Misbah M. Quraish Shihab: Kajian atas Amsal Al-Quran*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012
- Muhammad Uwaidah, Syaikh Kamil, *Fiqih Wanita*, Terj. M. Abdul Ghoffar, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 1998.

- Mustafa, Kholid, *Manajemen Wanita Salehah*, DIVA Press, Jogjakarta, 2004.
- Muri'ah, Siti, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karir*, RaSAIL Media Group, Semarang, 2011.
- Nor Ichwan, Muhammad, M. *Quraish Shihab Membincang Persoalan Gender*, RaSAIL Media Group, Semarang, 2013
- Qardhawi, Yusuf, et.al., *Eksiklopedia Muslimah Modern*, Pustaka Liman, Depok, 2009
- Rasyid Ridha, Ni'mah, *Tabarruj*, Pustaka Al-Kautsar, 1993.
- Shihab, M. Quraish, M. *Quraish Shihab Menjawab – 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui*, Lentera Hati, Jakarta, 2010
- Kumpulan Tanya Quraish Shihab: mistik, seks, dan ibadah*, Penerbit Republika, Jakarta, 2004.
- Eksiklopedia Al-Quran: kajian kosakata*, Lentera Hati, Jakarta, 2007
- Dia Di Mana-mana*, Lentera Hati, Jakarta, 2004
- Kaidah Tafsir*, Lentera Hati, Tangerang, 2013.
- Al-Lubab*, Lentera Hati, Tangerang, 2012
- Tafsir al-Misbah*, Lentera Hati, Jakarta, 2002
- Al-Quran dan Maknanya*, Lentera Hati, Jakarta, 2010
- Lentera al-Quran: Kisah dan Hikmah Kehidupan*, PT Mizan Pustaka, Bandung, 2008
- Soehadha, Moh, *Metode Penelitian Sosial untuk Studi Agama*, SUKA Press, Yogyakarta, 2012
- Syaikh Abdul, Aziz bin Abdullah bin Baaz, *Fatwa-fatwa Kewanitaan*, . M. Ridho, CV. Firdaus, Jakarta, 1994

Tabrani, Za, *Arah Baru Metodologi Studi Islam*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2015

Widiyono, Sofar Silaen, *Metodologi Penelitian Sosial*, In Media, 2013

<https://onlymusafir.worspress.com/2009/07/25/tabarruj-berhias-yang-dilarang>

<http://mahdeem.blogspot.co.id/2009/12/tabarruj.html>

<http://ambh-unlam.blogspot.co.id/2012/01/dosa-paling-banyak-di-facebook-tabarruj.html>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sitti Fatonah Monoarfa

Tempat/tanggal Lahir : Lanut, 19 Oktober 1996

Alamat Asal : Lanut Kec. Modayag Kab. Bolaang Mongondow Timur

Prodi : Ilmu Al-Quran dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Sulawesi Utara

Hobbi : Menulis dan Memasak

DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : MI Darul Istiqamah Manado (2009)

SMP : SMPN SATAP Lanut (2012)

SMA : MA Darul Istiqamah Manado (2015)

Perguruan Tinggi : IAIN Manado (2020)